



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 6779);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
dan
BUPATI BARITO KUALA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Barito Kuala.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan perseorangan, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas barang dan/atau jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai pajak.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
12. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
14. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
15. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
16. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan bumi dan di bawah permukaan bumi.
17. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
18. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
19. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.
20. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
21. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
22. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran.
23. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
24. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
25. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
26. Parkir adalah keadaan berhenti kendaraan bermotor atau tidak bermotor atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
27. Parkir di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya disebut Parkir TJU adalah fasilitas parkir untuk umum di dalam ruang milik jalan.

28. Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya disingkat TKP adalah fasilitas parkir untuk umum yang secara khusus disediakan di luar ruang milik jalan, termasuk tempat penitipan kendaraan bermotor.
29. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
30. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
31. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
32. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
33. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
34. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan Bumi untuk dimanfaatkan.
35. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
36. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
37. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
38. Opsen adalah pungutan tambahan atas pajak menurut persentase tertentu.
39. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah opsen yang dikenakan oleh daerah atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
40. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah opsen yang dikenakan oleh daerah atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
41. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak provinsi atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
42. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak provinsi atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
43. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
44. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
45. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.

46. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
47. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang selanjutnya disingkat NJOPTKP adalah batas besaran NJOP atas bumi dan/atau bangunan yang tidak kena pajak.
48. NJOP Tertentu adalah NJOP yang ditetapkan Bupati sebagai objek yang tidak dikenakan PBB-P2, selain sebagaimana yang dikecualikan dalam peraturan perundang-undangan atau objek yang dikenakan PBB-P2 tertentu sesuai dengan kekhususan dan/atau karakteristik wilayahnya.
49. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.
50. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
51. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat berbentuk elektronik atau non-elektronik, yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data wajib pajak yang bersangkutan dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
52. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
53. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat berbentuk elektronik atau non-elektronik yang digunakan untuk memberitahukan besaran PBB-P2 yang terutang kepada wajib pajak pada PBB-P2.
54. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat berbentuk elektronik atau non-elektronik, yang memuat ketetapan pajak dan besaran jumlah pokok pajak yang terutang.
55. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak berbentuk elektronik atau non-elektronik, yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
56. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak berbentuk elektronik atau non-elektronik, yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
57. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak berbentuk elektronik atau non-elektronik, yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
58. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak berbentuk elektronik atau non-elektronik, yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
59. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat berbentuk elektronik atau non-elektronik, untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

60. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan berbentuk elektronik atau non-elektronik, yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau surat keputusan keberatan.
61. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan berbentuk elektronik atau non-elektronik, atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
62. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak berbentuk elektronik atau non-elektronik, yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
63. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi berbentuk elektronik atau non-elektronik, yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
64. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.
65. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
66. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
67. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak.
68. Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
69. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur wajib pajak atau wajib retribusi untuk melunasi utang pajak atau utang retribusi.
70. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
71. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan.
72. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan retribusi daerah.

73. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan yang selanjutnya disebut Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
74. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
75. Masa Pajak adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terhutang dalam suatu jangka waktu tertentu.
76. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk menggunakan/memanfaatkan barang dan/atau jasa dan atas perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah, atau awal mula waktu retribusi terutang.
77. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
78. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
79. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
80. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
81. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.
82. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
83. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan bangunan gedung.
84. Penilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Penilik adalah orang perseorangan yang memiliki kompetensi dan diberi tugas oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan inspeksi terhadap penyelenggaraan bangunan Gedung.
85. Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar bangunan gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi bangunan gedung.
86. Standar Teknis Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Standar Teknis adalah acuan yang memuat ketentuan, kriteria, mutu, metode, dan/atau tata cara yang harus dipenuhi dalam proses penyelenggaraan bangunan gedung yang sesuai dengan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung.

87. Standar Harga Satuan Tertinggi yang selanjutnya disingkat SHST adalah biaya paling banyak per meter persegi pelaksanaan konstruksi pekerjaan standar untuk pembangunan bangunan gedung negara.
88. Harga Satuan Bangunan Gedung Negara yang selanjutnya disingkat HSBGN adalah standar harga satuan tertinggi untuk biaya pelaksanaan konstruksi fisik pembangunan bangunan gedung negara yang diberlakukan sesuai dengan klasifikasi, lokasi dan tahun pembangunannya.
89. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi berbentuk elektronik atau non-elektronik, yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
90. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi berbentuk elektronik atau non-elektronik, yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
91. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat berbentuk elektronik atau non-elektronik, untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
92. Badan Pelayanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
93. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
94. Klinik Utama Setara merupakan unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara professional yang dipimpin oleh seorang Pimpinan Klinik utama, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Dinas Kesehatan.
95. Puskesmas adalah kesatuan organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat dan pembinaan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan, disamping memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu dalam bentuk kegiatan pokok bidang kesehatan kepada masyarakat di daerah.
96. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut UPT Laboratorium Kesehatan Daerah adalah unsur pelaksana sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan.
97. Unit Pelaksana Teknis Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan yang selanjutnya disebut UPT Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan adalah unsur pelaksana sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan.
98. Rumah Potong Hewan adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan potong.
99. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
100. Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

101. Rencana Penggunaan TKA yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
102. Dana Kompensasi Penggunaan TKA yang selanjutnya disingkat DKPTKA adalah kompensasi yang harus dibayar oleh pemberi kerja TKA atas setiap TKA yang dipekerjakan sebagai penerimaan negara bukan pajak atau pendapatan daerah.
103. Laboratorium Lingkungan adalah laboratorium yang mempunyai sertifikat akreditasi laboratorium pengujian parameter kualitas lingkungan dan pengambilan contoh uji sesuai peraturan serta mempunyai identitas registrasi yang memiliki fungsi mendukung pengelolaan lingkungan hidup.
104. Retribusi Pelayanan Kebersihan adalah pembayaran atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diberikan oleh pemerintah daerah.
105. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Pajak;
- b. Retribusi;
- c. Tata cara pemungutan pajak dan retribusi;
- d. Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan;
- e. Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi bagi Pelaku Usaha;
- f. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi;
- g. Kerahasiaan Data Wajib Pajak;
- h. Insentif Pemungutan;
- i. Penyidikan;
- j. Sanksi Administrasi.

BAB II PAJAK Bagian Kesatu Pajak

Paragraf 1 Jenis Pajak

Pasal 3

Jenis Pajak yang dipungut Pemerintah Daerah terdiri atas :

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT; atas :
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan.
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

Pasal 4

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas :
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh wajib pajak terdiri atas:
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT atas:
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan.
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet.

Paragraf 2 Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 5

- (1) Saat terutang pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis pajak dalam I (satu) kurun waktu tertentu dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri wajib pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan pajak terutang untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan Keputusan Bupati.
- (3) Masa pajak yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

Bagian Kedua PBB-P2

Paragraf 1 Objek PBB-P2

Pasal 6

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintahan daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, serta kebudayaan, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan untuk tempat makam/kuburan, peninggalan purbakala, dan/atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu/*mass rapid transit*, lintas raya terpadu/*light rail transit*, atau yang sejenis;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Bupati; dan
 - g. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh pemerintah.

Paragraf 2 Subjek dan Wajib Pajak PBB-P2

Pasal 7

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Paragraf 3 Dasar Pengenaan PBB-P2

Pasal 8

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak PBB-P2 ditetapkan sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.

- (7) NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (8) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perhitungan besaran NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.

Paragraf 4

Tarif dan Cara Penghitungan PBB-P2

Pasal 9

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar :
 - a. NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen).
 - b. NJOP diatas Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,4% (nol koma empat persen).
- (2) Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen).

Pasal 10

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6), dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Paragraf 5

Saat Terutang PBB-P2

Pasal 11

- (1) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan bumi dan/atau Bangunan.
- (2) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari tahun berkenaan.
- (3) Wilayah Pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (4) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan wilayah daerah tempat bumi dan/atau bangunan berikut berada:
 - a. Laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan di atasnya; dan
 - b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Bagian Ketiga
BPHTB

Paragraf 1
Objek BPHTB

Pasal 12

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah; dan
 - b. pemberian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan,
- (4) Dikecualikan dari objek BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yaitu:
 - a. untuk kantor pemerintah, pemerintahan daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. oleh orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - d. oleh orang pribadi atau badan karena wakaf;
 - e. oleh orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - f. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang diatur dalam Peraturan Bupati.

- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Paragraf 2

Subjek Pajak dan Wajib Pajak BPHTB

Pasal 13

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.

Paragraf 3

Dasar Pengenaan BPHTB

Pasal 14

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk:
 1. tukar-menukar;
 2. hibah;
 3. hibah wasiat;
 4. waris;
 5. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 6. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 7. peralihan hak atas pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 8. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 9. pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; dan
 13. hadiah.
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, pemerintah daerah menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama wajib pajak.

- (6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5, yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami atau istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (7) Ketentuan lebih lanjut pengelolaan dan pemungutan BPHTB diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4 Tarif dan Cara Penghitungan BPHTB

Pasal 15

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 16

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) atau ayat (6) dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Paragraf 5 Saat Terutang BPHTB

Pasal 17

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau bangunan dengan ketentuan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli, untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (3) Wilayah Pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Bagian Keempat
PBJT
Paragraf 1

Objek PBJT

Pasal 18

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Paragraf 2
Makanan dan/atau Minuman

Pasal 19

- (1) penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi makanan dan/atau minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, meliputi:
 - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian makanan dan/atau minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah penjualan, penyerahan, konsumsi Makanan dan/atau Minuman:
 - a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman.

Paragraf 3
Tenaga Listrik

Pasal 20

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik yang menjadi objek PBJT Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan penyelenggara negara lainnya;

- b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing berdasarkan asas timbal balik;
- c. Konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
- d. Konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Paragraf 4
Jasa Perhotelan

Pasal 21

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/ *guesthouse*/bungalo/resor/ *cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Paragraf 5
Jasa Parkir

Pasal 22

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi :
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan TKP ; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
- (2) Dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa TKP yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa TKP yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;

Paragraf 6
Jasa Kesenian dan Hiburan

Pasal 23

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e meliputi:
- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, klub malam, pub/bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah jasa kesenian dan hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - c. kegiatan masyarakat berupa:
 1. pernikahan;
 2. kegiatan adat dan kebudayaan yang tidak dipungut biaya;
 3. kegiatan ibadah atau keagamaan yang tidak dipungut biaya; dan/atau
 4. kegiatan sosial/amal yang tidak dipungut biaya, kecuali hanya semata-mata untuk penggalangan dana.

Paragraf 7
Subjek Pajak dan Wajib Pajak PBJT

Pasal 24

- (1) Subjek pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Paragraf 8
Dasar Pengenaan PBJT

Pasal 25

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;

- d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia pelayanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
 - (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran, dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
 - (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 26

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
 - a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah daerah.
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Paragraf 9

Tarif dan Cara Penghitungan PBJT

Pasal 27

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. karaoke, bar, dan mandi uap/spa, ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. diskotek dan klub malam, ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);

- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu setengah persen).

Pasal 28

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

Paragraf 10
Saat Terutang PBJT

Pasal 29

- (1) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
 - a. pembayaran atau penyerahan atas makanan dan/atau minuman untuk PBJT atas makanan dan/atau minuman;
 - b. konsumsi atau pembayaran atas tenaga listrik untuk PBJT atas tenaga listrik;
 - c. pembayaran atau penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas jasa perhotelan;
 - d. pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas jasa parkir; dan
 - e. pembayaran atau penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas jasa kesenian dan hiburan.
- (2) PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Bagian Kelima
Reklame

Paragraf 1
Objek Pajak Reklame

Pasal 30

- (1) Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
- (2) Objek pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron*;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/slide; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Dikecualikan dari objek pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;

- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi, yang tidak disertai dengan iklan komersial dan bahan reklamenya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi atau pemerintah daerah; dan
- e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Paragraf 2

Subjek dan Wajib Pajak Reklame

Pasal 31

- (1) Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame.
- (2) Wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.

Paragraf 3

Dasar Pengenaan Pajak Reklame

Pasal 32

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame merupakan nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Tarif dan Cara Penghitungan Pajak Reklame

Pasal 33

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen)

Pasal 34

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

Paragraf 5
Saat Terutang Pajak Reklame

Pasal 35

- (1) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.
- (2) Wilayah pemungutan pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah daerah tempat penyelenggaraan Reklame.
- (3) Khusus untuk Reklame berjalan, wilayah pemungutan pajak Reklame yang terutang adalah wilayah daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Bagian Keenam
PAT

Paragraf 1
Objek PAT

Pasal 36

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah
- (2) Dikecualikan dari objek PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan; dan
 - f. pemanfaatan air tanah yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang bukan untuk tujuan komersial.

Paragraf 2
Subjek dan Wajib PAT

Pasal 37

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 3
Dasar Pengenaan PAT

Pasal 38

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;

- b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daerah diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4 Tarif dan Cara Penghitungan PAT

Pasal 39

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 40

Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.

Paragraf 5 Saat Terutang dan Wilayah Pemungutan PAT

Pasal 41

- (1) Saat terutang PAT dihitung sejak pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wilayah pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Bagian Ketujuh MBLB

Paragraf 1 Objek Pajak MBLB

Pasal 42

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB dengan jenis yang meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. gentonit;
 - h. dolomit;
 - i. feldspar;
 - j. garam batu (halite);
 - k. grafit;

- l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (fullers earth);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (alum);
 - ff. tras;
 - gg. yarosif;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-unndangan.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan; dan
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Paragraf 2 Subjek dan Wajib Pajak MBLB

Pasal 43

- (1) Subjek pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Paragraf 3 Dasar Pengenaan Pajak MBLB

Pasal 44

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB merupakan nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual hasil pengambilan MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1).

- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Paragraf 4

Tarif dan Cara Penghitungan Pajak MBLB

Pasal 45

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 46

Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.

Paragraf 5

Saat Terutang Pajak dan Wilayah Pemungutan MBLB

Pasal 47

- (1) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (2) Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Bagian Kedelapan Pajak Sarang Burung Walet

Paragraf 1

Objek Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 48

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusaha sarang Burung Walet.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Paragraf 2

Subjek dan Wajib Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 49

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Paragraf 3

Dasar Pengenaan Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 50

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet merupakan nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume Sarang Burung Walet.

Paragraf 4

Tarif Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 51

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Paragraf 5

Saat Terhutang Pajak Sarang Burung Walet dan Pemungutan Sarang Burung Walet.

Pasal 52

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.
- (2) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusaha Sarang Burung Walet.
- (3) Wilayah Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusaha sarang Burung Walet.

Bagian Kesembilan

Opsen PKB

Paragraf 1

Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 53

- (1) Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB
- (2) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (3) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 54

Dasar pengenaan Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 55

Tarif Opsen PKB sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 56

Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dengan tarif Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55.

Paragraf 3

Saat Terutang, dan Wilayah Pemungutan Pajak

Pasal 57

- (1) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB
- (2) Wilayah Pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Bagian Kesepuluh OPSEN BBNKB

Paragraf 1

Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 58

- (1) Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB
- (2) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib BBNKB.
- (3) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 59

Dasar pengenaan Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 60

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 61

Besaran pokok opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dengan tarif Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60.

Paragraf 3

Saat Terutang, dan Wilayah Pemungutan Pajak

Pasal 62

- (1) Saat terutangnya Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (2) Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Bagian Kesebelas
Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak untuk Kegiatan yang Telah Ditentukan

Pasal 63

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan modal dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum
- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.

BAB III
RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Jenis Retribusi

Pasal 64

Jenis Retribusi di daerah terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua
Retribusi Jasa Umum

Paragraf 1
Jenis Pelayanan Retribusi

Pasal 65

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.

- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak dipungut Retribusi apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.
- (3) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (5) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (7) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (8) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Paragraf 2 Subjek dan Wajib Retribusi Umum

Pasal 66

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Paragraf 3 Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pasal 67

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, klinik, UPT laboratorium kesehatan daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelayanan kesehatan yang dikelola oleh:
 - a. pemerintah pusat;

- b. pemerintah provinsi;
- c. badan usaha milik negara;
- d. BUMD; dan
- e. swasta.

Pasal 68

- (1) Subjek retribusi dan wajib retribusi pelayanan kesehatan merupakan orang pribadi atau badan yang mendapatkan/memperoleh/menggunakan atau menikmati pelayanan kesehatan pada puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, pos pelayanan kesehatan hewan, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, klinik, UPT laboratorium kesehatan daerah dan UPT pengujian dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib retribusi pelayanan kesehatan merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang - undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan pada puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, pos pelayanan kesehatan hewan, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, klinik, UPT laboratorium kesehatan daerah dan UPT pengujian dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.

Pasal 69

Tingkat penggunaan Jasa Retribusi Umum atas pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan;

Pasal 70

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan bagi penjamin BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan nilai kapitasi dan atau klaim paket pelayanan sesuai peraturan perundang -undangan.

Pasal 71

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan, ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut dengan tujuan untuk menutupi sebagian dari biaya.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. biaya modal;
 - b. biaya bunga; dan
 - c. biaya operasional dan pemeliharaan.

Pasal 72

- (1) Besaran tarif Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan pada:
 - a. Puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, pos pelayanan kesehatan hewan.

- b. Balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, Klinik.
 - c. UPT Laboratorium Kesehatan Daerah.
- 2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4 Retribusi Pelayanan Kebersihan

Pasal 73

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b, merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
- a. Pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah.
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan kebersihan antara lain pada:
- d. jalan umum;
 - e. taman;
 - f. tempat ibadah;
 - g. tempat sosial, dan
 - h. Kantor Pemerintah

Pasal 74

- (1) Subjek retribusi dan wajib retribusi pelayanan kebersihan merupakan orang pribadi atau Badan yang mendapatkan/memperoleh atau menikmati pelayanan kebersihan.
- (2) Wajib retribusi pelayanan kebersihan merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang - undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kebersihan.

Pasal 75

Tingkat penggunaan Jasa Retribusi Umum atas pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah atau limbah kakus atau limbah cair.

Pasal 76

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kebersihan, ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut dengan tujuan untuk menutupi sebagian dari biaya.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. biaya modal;
 - b. biaya bunga; dan
 - c. biaya operasional dan pemeliharaan.

Pasal 77

Besaran tarif Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kebersihan tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum

Pasal 78

Pelayanan parkir di TJU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di TJU yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 79

- (1) Subjek Retribusi Parkir TJU adalah setiap orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan parkir TJU.
- (2) Wajib Retribusi Parkir TJU adalah setiap orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Parkir TJU.

Pasal 80

Tingkat penggunaan Jasa Retribusi Umum atas pelayanan Parkir TJU diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis atau kawasan lokasi parkir, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir.

Pasal 81

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum atas pelayanan Parkir TJU, ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut dengan tujuan untuk menutupi sebagian dari biaya.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. biaya modal;
 - b. biaya bunga; dan
 - c. biaya operasional dan pemeliharaan.

Pasal 82

Tarif Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Parkir TJU sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6 Retribusi Pelayanan Pasar

Pasal 83

- (1) Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum atas pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pasar rakyat atau pasar hewan yang dikelola oleh:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. badan usaha milik negara;
 - d. BUMD; dan
 - e. swasta.

Pasal 84

- (1) Subjek Retribusi pelayanan pasar adalah orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan/ menggunakan / menikmati atas penyediaan dan pelayanan fasilitas pasar yang disediakan Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Jasa Umum atas pelayanan pasar.

Pasal 85

Tingkat penggunaan Jasa Retribusi Umum atas pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.

Pasal 86

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum atas pelayanan pasar, ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut dengan tujuan untuk menutupi sebagian dari biaya.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. biaya modal;
 - b. biaya bunga; dan
 - c. biaya operasional dan pemeliharaan

Pasal 87

Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 75, Pasal 80, dan Pasal 85 dengan tarif Retribusi.

Pasal 88

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 89

Besaran tarif Retribusi Jasa Umum atas pelayanan pasar tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Ketiga Retribusi Jasa Usaha Paragraf 1 Jenis Retribusi Jasa Usaha

Pasal 90

- (1) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 - i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 91

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas pelayanan jasa usaha.

Paragraf 2

Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan,
dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya

Pasal 92

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas :

- a. pasar grosir ;
- b. pasar atau pertokoan yang dikontrakkan ; dan
- c. tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 93

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya .

Pasal 94

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Khusus untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati .
- (4) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (5) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi;

- b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.
 - (7) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
 - (8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
 - (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Penyediaan Tempat Pelelangan

Pasal 95

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tempat yang disewa oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

Pasal 96

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan.

Paragraf 4

Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan

Pasal 97

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 98

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan.

Paragraf 5

Penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila

Pasal 99

Penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 100

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila.

Paragraf 6

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak

Pasal 101

- (1) Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan Rumah Pemotongan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap pelayanan dan penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan yang digunakan untuk kegiatan ibadah atau keagamaan

Pasal 102

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah potong hewan

Paragraf 7

Pelayanan jasa kepelabuhan

Pasal 103

Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf f merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 104

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha pelayanan jasa kepelabuhan diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhan, jenis pelayanan, dan/atau volume penggunaan pelayanan.

Paragraf 8

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga

Pasal 105

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf g merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 106

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga

Paragraf 9

Retribusi Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan air

Pasal 107

Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf h merupakan pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah

Paragraf 10

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah

Pasal 108

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf i merupakan penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah

Pasal 109

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah.

Paragraf 11

Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan

Pasal 110

Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf j merupakan pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah.

Paragraf 12
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah

Pasal 111

- (1) Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi pemanfaatan aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah terhadap:
 - a. penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut, antara lain: 1. pemancangan tiang listrik/telepon/;
 2. penanaman kabel; dan
 3. penanaman pipa.
 - b. pemakaian/ penggunaan/ pemanfaatan untuk kepentingan kedinasan atau kedaruratan bencana oleh instansi pemerintah, pemerintah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah; dan
 - c. aset Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan sebagai objek dari Retribusi lainnya.
- (3) Objek aset milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah dikenakan sebagai objek pemanfaatan barang milik daerah, tidak dapat dikenakan Retribusi.

Pasal 112

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.

Pasal 113

Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Pasal 96, Pasal 98, Pasal 100, Pasal 102, Pasal 104, Pasal 106, Pasal 109 dan Pasal 112 dengan tarif Retribusi.

Paragraf 13
Prinsip dan Sasaran Tarif Retribusi Jasa Usaha

Pasal 114

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha ditujukan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Bagian Keempat Retribusi Perizinan Tertentu

Paragraf 1 Jenis Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 115

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c meliputi:
 - a. PBG; dan
 - b. penggunaan TKA.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Paragraf 2 Subjek dan Wajib Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 116

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Paragraf 3 PBG

Pasal 117

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. layanan konsultasi pemenuhan Standar Teknis;
 - b. penerbitan PBG;
 - c. inspeksi Bangunan Gedung;
 - d. penerbitan SLF dan SBKBG; dan/atau
 - e. pencetakan plakat SLF
- (3) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut untuk permohonan persetujuan:
 - a. Pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;

3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan Bangunan milik pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan Pemerintah Daerah, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

Pasal 118

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan pemberian/penerbitan PBG, diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.
- (3) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas formula untuk:
 - a. Formula untuk bangunan gedung; dan
 - b. Formula untuk prasarana bangunan.
- (4) Formula untuk Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri atas, meliputi :
 - d. Luas Total Lantai;
 - e. Indeks Lokalitas;
 - f. Indeks Terintegrasi; dan
 - g. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.
- (5) Formula untuk Prasarana Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas, meliputi:
 - a. Volume;
 - b. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 - c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Pasal 119

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besaran tarif Retribusi PBG ditujukan untuk menutup seluruh atau sebagian biaya penyelenggaraan penerbitan PBG pada Bangunan Gedung dan/atau Prasarana Bangunan Gedung.
- (2) Biaya penyelenggaraan penerbitan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penerbitan dokumen PBG;
 - b. pengawasan;
 - c. penegakan hukum;
 - d. penatausahaan; dan
 - e. dampak negatif atas penerbitan PBG.
- (3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.

Pasal 120

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 dan Pasal 123 dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung

Paragraf 4 Penggunaan TKA

Pasal 121

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan RPTKA perpanjangan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 122

Tingkat penggunaan jasa Retribusi penggunaan TKA diukur berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan.

Pasal 123

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121, biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 124

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besaran tarif Retribusi penggunaan TKA ditujukan untuk menutup seluruh atau sebagian biaya terkait pengesahan RPTKA perpanjangan.

- (2) Biaya terkait pengesahan RPTKA perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penerbitan dokumen RPTKA perpanjangan;
 - b. inspeksi/ pengawasan;
 - c. penegakan hukum;
 - d. penatausahaan; dan
 - e. dampak negatif atas pengesahan RPTKA perpanjangan;
- (3) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121, biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan perundangundangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Bagian Kelima Peninjauan Kembali Tarif Retribusi

Pasal 125

- (1) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (6) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel HSBGN atau SHST dan Indeks Lokalitas.
- (7) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 126

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang_undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Pemungutan Pajak

Pasal 127

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengaturan mengenai:
 - a. pendaftaran dan pendataan pajak;
 - b. penetapan besaran Pajak terutang;
 - c. pembayaran dan penyetoran Pajak ;
 - d. angsuran dan penundaan pembayaran Pajak;
 - e. pembetulan dan pembatalan ketetapan Pajak ;
 - f. pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Pajak;
 - g. pengembalian kelebihan pembayaran Pajak;
 - h. Pemeriksaan Pajak;
 - i. Penagihan Pajak;
 - j. kedaluwarsa penagihan serta penghapusan piutang Pajak; dan
 - k. pembukuan Wajib Pajak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 128

- (1) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak berdasarkan penetapan Bupati antara lain adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang.
- (2) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak berdasarkan perhitungan sendiri oleh wajib Pajak antara lain adalah Surat Pemberitahuan Pajak Daerah.
- (3) Dokumen pemberitahuan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besaran retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (5) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik

Pasal 129

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Pajak terutang berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana akan diatur dalam Peraturan Bupati.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

- (3) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan surat pendaftaran objek pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan Pajak terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Pajak terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.
- (5) Penetapan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa dikenakan sanksi administratif, kecuali PKB.
- (6) Penetapan PKB dan Opsen PKB terutang dalam SKPD dihitung untuk 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor.
- (7) Untuk Opsen PKB yang karena keadaan kahar sehingga kepemilikan dan/atau penguasaannya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan pengembalian Pajak yang sudah dibayar untuk porsi jangka waktu yang belum dilalui.

Pasal 130

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan PBB-P2 terutang berdasarkan SPOP dengan menggunakan SPPT.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD PBB-P2 dalam hal:
 - a. SPOP tidak disampaikan oleh Wajib Pajak dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; dan/atau
 - b. Hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah PBB-P2 yang terutang lebih besar dari jumlah PBB-P2 yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Pasal 131

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (5) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) paling lama:
 - a. 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD
 - b. 6 (enam) bulan sejak tanggal pengiriman SPPT
- (6) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.

- (7) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.
- (8) Pembayaran atau penyetoran BPHTB atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dari jual beli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dan ayat (3) berdasarkan nilai perolehan objek Pajak.
- (9) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:
 - a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau
 - b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.
- (10) Pembayaran atau penyetoran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) huruf b paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli

Pasal 132

- (1) Pejabat pembuat akta tanah atau notaris sesuai kewenangannya wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya
- (2) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah atau notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
 - b. denda sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 133

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Bagian Kedua Pelaporan

Paragraf 1 Kewajiban Pengisian dan Penyampaian SPTPD

Pasal 134

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang perjenis Pajak dalam satu masa Pajak.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Daerah setelah berakhirnya masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.
- (5) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.
- (6) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dianggap telah disampaikan setelah dilakukannya pembayaran.

Pasal 135

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD
- (3) Besaran sanksi administratif sebagaimana ayat (2) ditetapkan sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap SPTPD.
- (4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (force majeure).
- (5) Kriteria keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. Bencana alam;
 - b. Kebakaran;
 - c. Kerusuhan massal atau huru hara;
 - d. Wabah penyakit; dan/atau
 - e. Keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

BAB V PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN

Pasal 136

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI INSENTIF FISKAL PAJAK DAN RETRIBUSI BAGI PELAKU USAHA

Bagian Kesatu Insentif Fiskal Pajak Dan Retribusi Bagi Pelaku Usaha

Pasal 137

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati dilaksanakan sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
 - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;

- b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah yang bersangkutan; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
 - (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
 - (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 138

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.
- (2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 139

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperlukan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi untuk tujuan lain.
- (2) Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (3) dan ayat (5).

Bagian Kedua Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 140

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.

- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusakan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 141

- (1) Setiap aparatur sipil negara atau pegawai pada Pemerintah Daerah dilarang memberitahukan kepada pihak lain, segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka pelaksanaan jabatan/pekerjaan atau untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.

- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat, pegawai dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat, pegawai dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan Pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada aparatur sipil negara atau pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan/atau tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada aparatur sipil negara atau pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan/atau tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta

Pasal 142

Pelanggaran terhadap larangan oleh Aparatur Sipil Negara, pegawai atau tenaga ahli yang ditunjuk Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan ancaman pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 143

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan/atau Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 144

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 145

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajibannya, dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak atau Retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 146

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar

Pasal 147

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 148

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 149

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak, diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 150

- (1) Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 dan Pasal 148 merupakan pendapatan negara.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 dan Pasal 148 adalah pelanggaran.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 151

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
 - a. terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.

- b. Peraturan Bupati pelaksanaan Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah ada masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan mengenai Opsen PKB, Opsen BBNKB dan Pajak MBLB mulai berlaku pada 5 Januari 2025.

Pasal 152

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. ketentuan terkait pungutan atas pelayanan yang merupakan objek Retribusi oleh BLUD dalam Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati mengenai pengelolaan BLUD dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan diundangkannya Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881) paling lama sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
- b. ketentuan terkait penerimaan atas pemanfaatan aset daerah berupa barang milik daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati mengenai pengelolaan barang milik daerah dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan diundangkannya Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi berdasarkan Peraturan Pemerintah ini paling lama sampai dengan tanggal 4 Januari 2024; dan
- c. ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 153

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 143, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

Pasal 154

Pada saat ketentuan Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) berlaku, maka:

- a. pidana kurungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 diganti dengan pidana denda paling banyak kategori II.
- b. pidana denda kategori II sebagaimana dimaksud pada huruf a, Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- c. Pidana kurungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 diganti dengan pidana denda paling banyak kategori I.
- d. pidana denda kategori I sebagaimana dimaksud pada huruf c, Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 155

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 156

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2011 Nomor 01);
- b. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2011 Nomor 10);
- c. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2011 Nomor 11);
- d. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2011 Nomor 12);
- e. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2011 Nomor 13);
- f. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2013 Nomor 2);
- g. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Retribusi Perpanjangan izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
- h. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2011 Nomor 01);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 157

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 12 Januari 2024

Pj. BUPATI BARITO KUALA



Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 12 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA



Ir. ZULKIPLI YADI NOOR, M. Sc

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2024 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN : (1-4/2024)

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan dengan baik diperlukan sumber-sumber pembiayaan yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Retribusi sebagai salah satu sumber pendapatan bagi Daerah perlu menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, semua Peraturan Daerah yang mengatur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus menyesuaikan dengan undang-undang tersebut. Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah akan menjadi pedoman dalam upaya penanganan dan pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah guna meningkatkan penerimaan daerah. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempunyai peranan penting untuk mendorong pembangunan daerah, meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Selain itu dengan Peraturan Daerah ini diharapkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya semakin meningkat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transit), atau yang sejenis adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, lounge, fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan di stasiun.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2- nya lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

Huruf c

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak” adalah surat keputusan pemberian hak baru yang menyebabkan terjadinya perubahan nama.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.
2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Kota Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan

kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.

3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di Kota Z melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka Panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel" adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di dalam hotel.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, paintball, dan sebagainya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (fitness center), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penjualan atau penyerahan barang dan jasa tertentu oleh Wajib Pajak termasuk penyediaan akomodasi yang dipasarkan oleh pihak ketiga berupa tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel. Dalam kondisi dimaksud, yang menjadi Wajib Pajak PBJT adalah pemilik atau pihak yang menguasai tempat tinggal, yang menyerahkan jasa akomodasi kepada konsumen akhir, bukan penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui platform digital.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik adalah pada saat masa kampanye yang diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan” adalah kegiatan penggunaan Air Tanah di sumbernya tanpa dilakukan pengambilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Nilai Air Tanah yang diatur dalam Peraturan Bupati berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Contoh Penghitungan:

1. Pada tanggal 13 Desember 2025, Wajib Pajak A melakukan pembelian kendaraan bermotor baru melalui dealer dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebesar Rp. 300.000.000,00. Asumsi tarif BBNKB dalam Perda PDRD Provinsi Jawa Tengah sebesar 8%, sedangkan tarif Opsen BBNKB dalam Perda PDRD Kabupaten Barito Kuala sebesar 66%. Maka dalam SKPD BBNKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Selatan, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:
 - a. BBNKB terutang = $8\% \times \text{Rp } 300 \text{ juta} = \text{Rp } 24 \text{ juta}$
 - b. Opsen BBNKB terutang = $66\% \times \text{Rp } 24 \text{ juta} = 16 \text{ juta}$ Total BBNKB dan Opsen BBNKB terutang = Rp 40 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan BBNKB saat perolehan kepemilikan. BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Selatan, sedangkan opsen BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pada saat yang bersamaan dengan perolehan kepemilikan sebagaimana contoh 1, kendaraan dimaksud juga diregistrasi atas nama pemilik (Wajib Pajak A), sehingga terutang PKB. Kendaraan bermotor tersebut merupakan kendaraan pertama bagi Wajib Pajak A. Asumsi tarif PKB kepemilikan pertama dalam Perda PDRD Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebesar 1%, dan tarif opsen PKB dalam Perda PDRD Kabupaten Barito Kuala adalah sebesar 66%. Maka dalam SKPD PKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Selatan, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:
 - a. PKB terutang = $1\% \times \text{Rp } 300 \text{ juta} = \text{Rp } 3 \text{ juta}$

- b. Opsen PKB terutang = $66\% \times \text{Rp } 3 \text{ juta} = \text{Rp } 2 \text{ juta}$ Total PKB dan Opsen PKB terutang = Rp 5 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan PKB saat pendaftaran (regident) kendaraan bermotor. Selanjutnya setiap tahun Wajib Pajak A melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB sesuai contoh nomor 2 sesuai dengan tarif dalam Perda dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan setiap tahun.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Yang dimaksud dengan “tempat khusus parkir di luar badan jalan” adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan.

Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah adalah tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Contoh tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti asrama, hotel, atau aula/ruangan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang difungsikan sebagai tempat penginapan/ pesanggrahan/villa.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan aset daerah” adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132
 Cukup jelas.
Pasal 133
 Cukup jelas.
Pasal 134
 Cukup jelas.
Pasal 135
 Cukup jelas.
Pasal 136
 Cukup jelas.
Pasal 137
 Cukup jelas.
Pasal 138
 Cukup jelas.
Pasal 139
 Cukup jelas.
Pasal 140
 Cukup jelas.
Pasal 141
 Cukup jelas.
Pasal 142
 Cukup jelas.
Pasal 143
 Cukup jelas.
Pasal 144
 Cukup jelas.
Pasal 145
 Cukup jelas.
Pasal 146
 Cukup jelas.
Pasal 147
 Cukup jelas.
Pasal 148
 Cukup jelas.
Pasal 149
 Cukup jelas.
Pasal 150
 Cukup jelas.
Pasal 151
 Cukup jelas.
Pasal 152
 Cukup jelas.
Pasal 153
 Cukup jelas.
Pasal 154
 Cukup jelas.
Pasal 155
 Cukup jelas.
Pasal 156
 Cukup jelas.
Pasal 157
 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA NOMOR

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala
Nomor 1 Tahun 2024
Tanggal 12 Januari Tahun 2024
Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

I. RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

1). PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	Keterangan
1)	Rawat Jalan Pelayanan Kesehatan Dasar	10,000	Medis Sederhana
2)	Rawat Jalan Dokter Spesialis Dasar	50,000	
3)	Poliklinik Gigi dan Mulut :		
	1 Konsultasi gigi dan mulut	10,000	Medis Sederhana
	2 Pemeriksaan gigi dan mulut	15,000	Medis Sederhana
	3 Konservasi :		
	Open bur, Perawatan saluran akar, Tambalan sementara	50,000	Medis Sederhana
	Tambalan glass ionomer kecil (per gigi)	25,000	
	Tambalan glass ionomer besar (per gigi)	30,000	
	Tambalan komposit kecil (per gigi)	40,000	
	Tambalan komposit besar (per gigi)	40,000	
	4 Gigi anak :		
	Pencabutan dengan topikal anastesi/ clor etil	35,000	Medis Sederhana
	Pencabutan dengan infiltrasi gigi sulung	50,000	
	Fissure sialant	75,000	
	varnish (MI)	50,000	
	5 Bedah Mulut :		
	Pencabutan dengan spuit gigi sulung	50,000	
	Pencabutan dengan citoject	75,000	
	Pencabutan dengan penyulit dengan tindakan diatas ditambah	75,000	
	6 Periodonsia :		
	Pembersihan karang gigi sedikit	100,000	
	Pembersihan karang gigi banyak	150,000	
	7 Prostodonsia :		
	- Gigi tiruan sebagian lepasan		
	a. Plat + 1 gigi tiruan (akrilik)	120,000	
	b. Gigi tiruan ke-2 dan seterusnya	50,000	
	- Mahkota gigi (per gigi)	150,000	
4)	Poliklinik KIA/KB/IMUNISASI		
	1 Pelayanan Keluarga Berencana :		
	Suntik KB 3 bulan	30,000	Obat-obatan dan BMHP disediakan oleh pemberi layanan
	Suntik KB 1 Bulan	30,000	
	Pil KB (per keping)	10,000	
	Tindik telinga bayi	50,000	
	Pemasangan atau pencabutan AKDR	105,000	
	Pemasangan atau pencabutan Implan	105,000	
	Penanganan komplikasi KB	125,000	
	Pelayanan KBMOP/Vasektomi	370,000	
	2 Persalinan Fisiologis Normal	1,000,000	
	3 Persalinan dengan tindakan emergensi dasar di Puskesmas PONED (2 hari perawatan)	1,250,000	
	4 Persalinan dengan tindakan emergensi dasar di Puskesmas PONED (3 hari perawatan)	1,500,000	
	5 Pelayanan kesehatan pasca melahirkan (ibu) / kunjungan	40,000	
	6 Pelayanan kesehatan pasca melahirkan (bayi) / kunjungan	40,000	
	7 Tindakan Penyulit (yang bersifat urgent)	300,000	
	8 Pemeriksaan Ibu Hamil + USG (Dokter)	140,000	Medis Sederhana
	9 Pemeriksaan Ibu Hamil (Dokter)	80,000	Medis Sederhana
	10 Pemeriksaan Ibu Hamil (Bidan)	60,000	Medis Sederhana
	11 Pemeriksaan IVA	25,000	
	12 Pemeriksaan Pap Smear	125,000	
	13 Pelayanan pemeriksaan hasil USG	25.000	
5)	Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer		

	1 Akupresure	40,000	
--	--------------	--------	--

A. PELAYANAN 24 JAM TERBATAS/UGD PUSKESMAS

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	Keterangan
1	Hecting Luka 1-3	30,000	
2	Hecting Luka lebih dari 3 dihitung per jahitan	5,000	
3	Hecting Luka Dalam 1-3	50,000	
4	Hecting Luka Dalam lebih dari 3 dihitung perjahitan	7,500	
5	Buka Hecting Luka 1-5	15,000	
6	Buka Hecting Luka 6-10	20,000	
7	Buka Hecting Luka lebih 10	25,000	
8	Dressing Luka	10,000	Medis Sederhana
9	Ganti Verban	10,000	Medis Sederhana
10	Insisi Abses	30,000	
11	Repair Daun Telingga	30,000	
12	Operasi Kecil (Angkat Lipoma)	50,000	
13	Angkat Tumbal (Klavus)	50,000	
14	Angkat Butir	35,000	
15	Resusitasi Bayi/Anak	100,000	
16	Resusitasi Dewasa	100,000	
17	Huknah/Tidak Bisa BAB	50,000	
18	Mengobati Luka Lecet	30,000	
19	Vena Seksi	50,000	
20	Angkat Benda Asing (di hidung,mata, telinga, dan kulit/ susuban)	50,000	
21	Penanganan keracunan	30,000	
22	Sirkumsisi	300,000	
23	Ekstraksi kuku	50,000	
24	Pemakaian Nabulizer	30,000	
25	Pemasangan infus	25,000	
26	Pelepasan infus	10,000	Medis Sederhana
27	Pemasangan kateter	25,000	
28	Pelepasan kateter	25,000	
29	Viseum et repertum di sarana kesehatan	75,000	Apabila yang meminta Aparat Penegak Hukum, maka biaya dapat dibebankan kepada Institusi Aparat Penegak Hukum yang bersangkutan
30	Viseum et repertum di TKP	150,000	
31	Pemakaian Oksigen / liter / jam (tabel)		Lihat Tabel Terlampir

B. PELAYANAN PENUNJANG

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	Keterangan
a	Laboratorium :		
	1 Darah Rutin (Hb, LED, AL, HJL)	30,000	
	2 Hb	10,000	Medis Sederhana
	3 Golongan Darah	20,000	
	4 LED/BBS	10,000	Medis Sederhana
	5 Angka Eritosit	10,000	Medis Sederhana
	6 Hitung Jenis Leukosit	10,000	Medis Sederhana
	7 Widal	15,000	
	8 Malaria	10,000	Medis Sederhana
	9 Mikrofilaria	10,000	Medis Sederhana
	10 Trombosit	15,000	
	11 Hematokrit	7,500	Medis Sederhana
	12 Urin Rutin	7,500	Medis Sederhana
	13 Protein Urin	7,500	Medis Sederhana
	14 Reduksi Urin	7,500	Medis Sederhana
	15 Bilirubin Urin	7,500	Medis Sederhana
	16 PP Tes Stick	15,000	

	17	Sputum BTA MetodeZiehl Nelseen	7,500	Medis Sederhana
	18	Telur Cacing	7,500	Medis Sederhana
	19	Ureum	30,000	
	20	Kreatinin	30,000	
	21	Urid Acid	15,000	
	22	Kolesterol	20,000	
	23	Gula Darah Sewaktu	20,000	
	24	Gula Darah 2 jam PP	20,000	
	25	Gula Darah Puasa	20,000	
	26	Trigliserida	50,000	
	27	Faeces Rutin	10,000	Medis Sederhana
	28	Pemeriksaan DBD Stik	30,000	
	29	Pemeriksaan Syphilis	30,000	
	30	Hepatitis (screning)	75,000	Medis Sederhana
	31	HIV (screening)	100,000	Medis Sederhana
	32	Antibody IgM/IgG	75,000	
	33	Antigen Sar Cov-19	100,000	
b	Radiodiagnostik dan Elektromedik			
	Diagnostik Elektromedik			
	1	Elektrokardiografi (EKG)	50,000	
	2	Ultrasonografi (USG) selain pemeriksaan kehamilan	100,000	
c	Apotek			
	1	Peracikan puyer / bungkus	500	
	2	Peracikan kapsul / bungkus	500	
	3	Peracikan salep / pot	5,000	
	4	Rekonstitusi sirup kering / resep	3,000	
	5	Pelayanan obat jadi / resep	3,000	Medis sederhana
	6	Pelayanan farmasi klinis (visite)	5,000	
	7	Konseling	5,000	
	8	Rekonsiliasi obat	5,000	
e	1	Rawat Inap Umum Per Hari	200,000	

C. PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	Keterangan
1	Pemeriksaan Kesehatan meliputi Tanda-tanda vital, Fisik dan Indera	20,000	
2	Pemeriksaan Kesehatan ke Luar Negeri meliputi Tanda-tanda vital, Fisik dan Indera	25,000	
3	Pemeriksaan Kesehatan Asuransi meliputi Tanda-tanda vital, Fisik dan Indera	50,000	
4	Pemeriksaan, konseling dan Imunisasi calon Pengantin	20,000	

D. PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON JEMA'AH HAJI

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	Keterangan
a	Pemeriksaan Tahap I		
	Jasa pemeriksaan kesehatan Wanita Usia Subur (WUS) :		
	1 Jasa Dokter/Jema'ah	13,000	
	2 Jasa Perawat/Jema'ah	7,000	
	3 Jasa Laboratorium/Jema'ah	8,000	
	4 Jasa Konsultasi Gizi/Jema'ah	7,000	
	5 Jasa Tes Kebugaran/Jema'ah	18,000	
	6 BAKHP/Jema'ah	10,000	
	Jasa lainnya :		
	- Pengarah alur pemeriksaan/Jema'ah	5,000	
	Jasa pemeriksaan kesehatan Non Wanita Usia Subur (Non WUS) :		
	1 Jasa Dokter/Jema'ah	13,000	
	2 Jasa Perawat/Jema'ah	7,000	
	3 Jasa Konsultasi Gizi/Jema'ah	7,000	
	4 Jasa Tes Kebugaran/Jema'ah	18,000	
	5 BAKHP/Jema'ah	8,000	
b	Pemeriksaan Tahap II		
	Jasa pemeriksaan kesehatan dan vaksinasi meningitis :		
	1 Jasa Dokter/Jema'ah	13,000	
	2 Jasa Perawat/Jema'ah	7,000	
	3 Jasa Vaksinator/Jema'ah	7,000	

	4	Jasa Laboratorium/Jema'ah	9,000	
	5	Jasa Konsultasi Gizi/Jema'ah	7,000	
	6	Jasa Tes Kebugaran/Jema'ah	18,000	
	7	BAKHP/Jema'ah	10,000	
		Jasa lainnya :		
		- Pengarah alur pemeriksaan/Jema'ah	5,000	
		- Pengamanan ke Embarkasi	7,000	

2). **PELAYANAN KESEHATAN PADA KLINIK UTAMA SETARA**

A. TARIF RAWAT JALAN

No	JENIS LAYANAN KESEHATAN	TARIF (Rp)
A	Pemeriksaan	
	1 Dokter Spesialis	25,000
	2 Dokter Umum / Gigi	15,000
	3 Konsultasi antar poliklinik	15,000
B	POLIKLINIK PENYAKIT DALAM -	
	1 Biopsi dengan Anestesi Lokal	120,000
	2 Biopsi tanpa Anestesi Lokal	70,000
	3 Punksi asites, pleura, intra articular	150,000
	4 Insisi abses kecil	50,000
	5 Insis abses besar	80,000
	6 Nail ekstraksi per jari	50,000
	7 jahit luka luar per jahitan	15,000
	8 jahit luka dalam per jahitan	30,000
	9 Injeksi Intraartikular	120,000
C	POLIKLINIK ANAK	
	1 Mantoux test	120,000
	2 Nebulizer	45,000
	3 Perawatan tali pusat/tindik	22,000
	4 pemberian suppositoria	22,000
	5 Infus tali pusat	22,000
	6 Inkubator	120,000
	7 Infant warmer	120,000
	8 Fototerapi	60,000
	9 Evaluasi dan skrining tumbuh kembang	20,000
D	POLIKLINIK KANDUNGAN	
	1 Lepas jahitan 1 – 10	25,000
	2 Lepas Jahitan > 10	40,000
	3 Dressing luka tanpa penyulit	30,000
	4 Dressing luka dengan penyulit	55,000
	5 Pemeriksaan Gynaecology	50,000
	6 Pemeriksaan Obstetri	20,000
	7 Pemasangan implant	120,000
	8 Pelepasan implant	120,000
	9 Pemasangan IUD	120,000
	10 Pelepasan IUD	140,000
	11 Jahit luka	170,000
	12 Insisi abses kecil	50,000
	13 Insisi abses besar	80,000
	14 ekstirpasi polip	160,000
	15 USG Abdominal	90,000
	16 USG Transvaginal	135,000
	17 USG Trans Rektal	135,000
	18 Pemeriksaan IVA	35,000
	19 Criotheraphy	200,000
	20 Pasang pesarium	120,000
	21 Lepas pesarium	120,000
	22 Pasang catheter	40,000
	23 Lepas catheter	20,000
	24 Vagina toushe	30,000
	25 Nitrazin Test	50,000
	26 Melepas tampon	30,000
E	POLIKLINIK BEDAH	

	1	Anuscopy	50,000
	2	Aspirasi / punctie	40,000
	3	Injeksi Varises keloid / haemoroid	150,000
	4	Dressing ringan	20,000
	5	Dressing sedang	30,000
	6	Dressing berat	60,000
	7	Pasang kateter oleh spesialis	70,000
	8	Lepas Kateter	20,000
	9	Tindakan Bedah Minor	200,000
	10	Lepas Jahitan per jahitan	5,000
	11	Insisi abses kecil	50,000
	12	Insisi abses besar	80,000
	13	Necrotomi kecil	75,000
	14	Necrotomi besar	125,000
	15	Nail ekstraksi per jari	50,000
	16	Dilatasi Phymosis	75,000
	17	Sirkumsisi	350,000
	18	Labioplasty	350,000
	19	Hecting luka luar per jahitan	15,000
	20	Hecting luka dalam per jahitan	20,000
	21	Pasang Gibs	110,000
	22	Lepas Gibs	75,000
F	POLIKLINIK SYARAF		
	1	Tindakan Sedang	-
		Injeksi Periatikuler	120,000
	2	Tindakan besar	-
		Injeksi epidural	200,000
		Pungsi Lumbal	200,000
	3	Tindakan khusus	-
		Injeksi saraf perifer	200,000
		Pemeriksaan kognitif lengkap	200,000
G	POLIKLINIK GIGI DAN MULUT		-
	1	KONSERVASI	-
		Tambahan Sementara	15,000
		Tambahan glass Ionomer besar	40,000
		Tambahan glass Ionomer sedang	30,000
		Tambalan composite kecil	80,000
		Tambalan composite sedang	100,000
		Tambalan composite besar	150,000
		Grainding	30,000
		Perawatan Pulpa	45,000
		Perawatan dry socket per – gigi	33,000
		Tumpatan semi permanent / ement / ZOE	33,000
	2	ORAL SURGERY	
		Cabut Gigi Tetap	70,000
		Cabut Gigi tetap dengan komplikasi	125,000
		Cabut gigi susu	25,000
		Cabut gigi susu dengan komplikasi	75,000
		Uperculectomy	250,000
		Alveolectomy regio	250,000
		Extirpasi muccoccele	250,000
		Extirpasi epulis	250,000
		Insisi abses extra oral	150,000
		Odonttectomy / gigi miring tertanam	700,000
		Fixaxi sederhana fracture (satu)	400,000
		Operculectomy tanpa jahitan (per gigi)	75,000
		Alveolectomy tanpa jahitan per region	75,000
		Insisi abses / mucoccele	75,000
		Insisi abses	75,000
		Kontrol post operasi	7,000
		Kontrol post insisi	7,000
		Open bur	35,000
		Open tumpatan	25,000

	Jahitan persatuan	7,000
	Buka Jahitan	25,000
3	PROSTHODONTIE PROTESA GIGI	-
	Protesa Sebagian	-
	a. Plate	205,000
	b. Elemen	105,000
	Protesa penuh	-
	a. 1 Rahang	1,060,000
	b. 2 rahang	2,050,000
	Reparasi protesa patah	120,000
	Penambahan elemen gigi (1)	95,000
	Penambahan klamer	95,000
	Relining	335,000
4	ORTHODONTIE	-
	Pesawat cekal	2,360,000
	Plat retraxi / rahang	320,000
	Aktivasinalat ortho cekal	99,000
5	PERIODONTIE PEMBERSIHAN KARANG GIGI	-
	Ultrasonic per – regio	40,000
	Manual	35,000
H	POLIKLINIK MATA	
	1 Autoref	30,000
	2 Corpus alienum cornea	110,000
	3 Corpus alienum palpebra	60,000
	4 Irigasi / Spooling	40,000
	5 Lensometer	15,000
	6 Funduscopy direct	40,000
	7 Refraksi / kir mata / buta warna	25,000
	8 In direct ophthalmoscope	75,000
	9 Epiliasi bulumata	40,000
	10 Ganti Perban	25,000
	11 Sondage canaliculi	120,000
	12 Slitlamp	40,000
	13 Angkat jahit sederhana	70,500
	14 Eksisi nevus	220,000
	15 Tonometri kontak	20,000
	16 Tonometri non kontak	35,000
	17 Biometri (A-scan)	60,000
	18 USG mata (B-scan)	60,000
	19 Visus	20,000
	20 Gunting bulu mata	10,000
	21 Argon / yag laser	200,000
	22 Fluoresens	40,000
	23 Aff heacting sederhana	40,000
	24 Schirmer	40,000
	25 Keratometri	50,000
	26 Perimetri	50,000
	27 Campimeter	50,000
I	POLIKLINIK PSIKOLOGI	-
	1 Asesmen Dasar (Observasi / wawancara)	20,000
	2 Psikotes sederhana (intelengensi / keperibadian dengan inventory)	-
	a. Tes intelengensi anak	20,000
	b. Tes intelengensi remaja	25,000
	c. Tes intelengensi dewasa	30,000
	d. Tes Kepribadian dan inventory anak	35,000
	e. Tes Kepribadian dan inventory remaja	35,000
	f. Tes Kepribadian dan inventory dewasa	35,000
	3 Psikotes Sedang (intelengensi / kepribadian dengan inventory)	-
	a. Tes intelengensi anak	70,000
	b. Tes Kesiapan masuk sekolah	50,000
	c. Tes intelengensi remaja	85,000
	d. Tes intelengensi dewasa	85,000
	e. Tes Kepribadian dengan inventory remaja	100,000

	f. Tes Kepribadian dengan inventory dewasa	100,000
4	Psikotes kompleks (intelengensi dan kepribadian)	-
	a. Tes intelegensi anak	100,000
	b. Tes bakat anak	100,000
	c. Tes minat bakat remaja (skolastik)	120,000
	d. Tes penjurusan SMA	110,000
	e. Tes penjurusan kuliah	110,000
	f. Tes minat bakat dewasa (skolastik)	120,000
	g. Rekrutmen Pegawai	-
	∞Staff / biasa	70,000
	∞Middle	90,000
	∞Top	100,000
	h. Placement / Penempatan	-
	∞Staff / biasa	140,000
	∞Middle	190,000
	∞Top	240,000
5	Psikotes komprehensif (intelegensi dan kepribadian)	
	a. Psikotes Komprehensif Aak	115,000
	b. Komprehensif Remaja	135,000
	c. Psikotes Komprehensif Dewasa	135,000
	d. Psikoedukasi dasar	15,000
	e. Psikoedukasi sedang	35,000
	f. Psikoedukasi kompleks	65,000
	g. Psikoedukasi komprehensif	85,000
	h. Konseling dasar	20,000
6	Konseling sedang	40,000
7	Konseling kompleks	60,000
8	Konseling komprehensif	80,000
9	Psikoterapi dasar	
	a. Modifikasi perilaku dasar	40,000
	b. Pendekatan kognitif	40,000
	c. Pendekatan behavioural	40,000
	d. CBT	40,000
	e. PFA	40,000
	f. Stabilisasi emosi	40,000
10	Psikoterapi Sedang	
	a. Psikoterapi dasar + pendekatan psikodinamik	64,000
	b. Psikoterapi dasar + brief psikoterapi	64,000
	c. Psikoterapi dasar + humanistik	64,000
11	Psikoterapi Kompleks	
	a. Psikoterapi sedang + psikoterapi transpersonal	104,000
	b. Psikoterapi sedang + terapi keluarga sistemik	104,000
	c. Psikoterapi sedang + psikofarmakologi	104,000
	d. Psikoterapi sedang + terapi bermain	104,000
12	Psikoterapi komprehensif	144,000
13	Pemeriksaan sehat rohani (Psikolog)	136,000
14	Visite Psikolog	16,000

B. TARIF IGD

No	JENIS LAYANAN KESEHATAN	TARIF (Rp)
1	Pemeriksaan	
	1 Pemeriksaan Dokter Jaga	20,000
	2 Pemeriksaan Dokter Spesialis	30,000
	3 Pemeriksaan Dokter Spesialis (On Call)	20,000
2	Asuhan Keperawatan UGD	20,000
3	Tindakan UGD	
	Tindakan Keperawatan	
	1 Pasang dan lepas	
	a. Pemasangan NGT	45,000
	b. Pelepasan NGT	15,000
	2 Pasang dan lepas	

	a. Pemasangan Catheter	40,000
	b. Pelepasan Catheter	15,000
3	Pasang dan lepas	
	a. Pemasangan infus/plug bayi/anak	25,000
	b. Pemasangan infus Dewasa	20,000
	c. Pelepasan infus	15,000
4	Pasang dan lepas	
	a. Pemasangan Oksigen	5,000
	b. Pelepasan Oksigen	2,500
5	Pemasangan WSD	200,000
6	Perawatan WSD	25,000
7	Perawatan colosctomy	25,000
8	Pemasangan Transfusi Darah	15,000
9	Skin Test	10,000
10	Dressing luka tanpa penyulit	30,000
11	Dressing luka dengan penyulit	55,000
12	Lepas jahitan	
	a. 1 – 10	25,000
	b. > 10	40,000
13	Perawatan luka	
	a. Perawatan luka bakar < 5%	25,000
	b. Perawatan luka bakar 5 – 10%	40,000
	c. Perawatan luka bakar > 10%	100,000
	d. Perawatan ganggren/decubitus/ulkus	60,000
14	Ganti Verban	25,000
15	Blas Puncti	55,000
16	Observasi per jam	25,000
17	Pengambilan darah arteri	15,000
4	Tindakan Medis	
1	Heacting penjahitan	
	a. Heacting luka luar 1 – 5	35,000
	b. Heacting luka luar 6 – 10	60,000
	c. Heacting luka luar > 10 Perjahitan	7,000
	d. Heacting luka dalam 1 – 5 Perjahitan	50,000
	e. Heacting luka dalam 6 – 10 Perjahitan	80,000
	f. Heacting luka dalam > 10 perjahitan	15,000
2	Incisi abses kecil	50,000
3	Incisi abses besar	80,000
4	Cross insisi / gigitan luar	50,000
5	Pasang ETT (intubasi)	175,000
6	Circumsisi (sunatan)	350,000
7	Vena Section	300,000
8	Penanganan Keracunan	85,000
9	Bedah Minor	350,000
10	Corpus Alienum	55,000
11	Ekstraksi Kuku per Jari	50,000
12	Resusitasi	-
	a. Resusitasi Jantung	120,000
	b. Resusitasi Jantung dengan DC Shock	140,000
	c. Resusitasi bayi/anak	75,000
	d. Resusitasi BBL	200,000
	e. Resusitasi Jackson rees	90,000
13	Debridemen	70,000
14	Necrotomi	50,000
15	Rectal Toucher	25,000
16	Pasang Nasopharyng Airway (NPA)	75,000
17	Pasang Orogastric tube (OGT)	75,000
18	Pasang spalk jari	25,000
19	Pasang spalk ekstremitas atas	50,000
20	Pasang spalk ekstremitas Bawah	75,000
21	Pemasangan Arm sling	15,000

	22	Pemasangan Neck Coolar	35,000
	23	Pendamping Rujukan Ke RS di Banjarmasin	25,000
	24	Pendamping Rujukan Ke RS AA Marabahan	40,000
	25	Aspirasi abses Hepar	350,000
	26	Aspirasi Bone Marrow	150,000

C. TARIF RAWAT INAP

1 RUANGAN / AKOMODASI

NO	JENIS LAYANAN KESEHATAN	TARIF (Rp)
A	1 Kelas III	40,000
	2 Kelas II	60,000
	3 Kelas I	80,000
	4 VIP	200,000
B	1 Visite Dokter Spesialis	25,000
	2 Visite Dokter Umum / Gigi	15,000
	3 Konsultasi Khusus	
	Konsultasi dr. Spesialis via telepon	20,000
	4 Visite Tenaga kesehatan Lainnya	
	Apoteker	10,000
	Nutrisionis / Gizi	10,000
	Psikolog	10,000
C	1 Asuhan Keperawatan Tingkat I	40,000
	2 Asuhan Keperawatan Tingkat II	50,000
	3 Asuhan Keperawatan Tingkat III	60,000
	4 Asuhan Keperawatan Tingkat IV	80,000
D	1 Asuhan Keperawatan Tingkat Dasar	10,000
	2 Asuhan Keperawatan Tingkat Kompleks	30,000

2 JENIS LAYANAN TINDAKAN KEBERSAMAAN

No	JENIS LAYANAN KESEHATAN	TARIF (Rp)
1	Aspirasi abses hepar	350,000
2	Aspirasi bone marrow	150,000
3	Bedah minor	350,000
4	EEG	250,000
5	EKG / KTG	45,000
6	Infus pump / hari	45,000
7	Syringe pump / hari	120,000
8	Injeksi intra artikuler, intrasendi, periartikuler	200,000
9	Lepas jahitan	-
a.	1 – 10	25,000
b.	> 10	40,000
10	Nebulizer	35,000
11	Pasang dan lepas	-
a.	Pemasangan NGT	45,000
b.	Pelepasan NGT	15,000
12	Pasang dan lepas	-
a.	TKB 14	25,000
b.	TKB 15	20,000
c.	TKB 16	15,000
13	Parasentesis cairan sendi	90,000
14	Skin tes Mantoux	150,000
15	Blas Puncti	55,000
16	Pungsi ascites	150,000
17	Pungsi pleura	150,000
18	Resusitasi	-
a.	Resusitasi Jantung	150,000
b.	Resusitasi Jantung dengan DC Shock	140,000
c.	Resusitasi bayi/anak	75,000
d.	Resusitasi BBL	200,000
e.	Resusitasi Jackson rees	90,000
19	Bed side monitor / hari	45,000
20	Pemasangan WSD	200,000
21	Perawatan WSD	25,000
22	Irigasi /drainage luka kotor, ekskoriasi	30,000
23	Inkubasi per hari	60,000
24	Infant warmer	95,000

25	Fototerapi per 12 jam	120,000
26	Pemasangan transfuse dan albumin	15,000
27	Pemberian mannitol infus per hari	15,000
28	Pemberian Mg SO4	15,000
29	Persiapan pre okupasi (cukur rambut, lavement, skin test)	25,000
30	CPAP	250,000
31	Suction	25,000
32	Pemasangan oksigen nasal / mask	5,000
33	Memasang oksigen kateter nasal	20,000
34	Memasang oksigen head box	5,000
35	Memberikan obat Suppositoria / Vaginal / kulit / mata / telinga/sublingual.	10,000
36	Slinger rectal	50,000
37	Pemeriksaan dopler	25,000
38	Pemeriksaan CTG	60,000
39	Spoling triway / DC	50,000
40	Infus Umbilikal	120,000
41	Ventilator / hari	280,000
42	Spirometri	100,000
43	Pengambilan darah arteri	15,000

3 JENIS LAYANAN TINDAKAN ISIDENTAL KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN

No	JENIS LAYANAN KESEHATAN	TARIF (Rp)
1	Postural drainage, vibrasi dan perkusi thoraks	15,000
2	Nekrotomi ulkus diabetikum kecil	20,000
3	Nekrotomi ulkus diabetikum sedang	30,000
4	Nekrotomi ulkus diabetikum besar	60,000
5	Perawatan luka	-
	a. Perawatan luka bakar <5%	25,000
	b. Perawatan luka bakar 5 – 10%	40,000
	c. Perawatan luka bakar > 10%	100,000
	d. Perawatan ganggren/decubitus/ulkus	60,000
6	Drumbois	25,000
7	Pasang dan lepas	-
	a. Pemasangan infus/plug bayi/anak	25,000
	b. Pemasangan infus dewasa	20,000
	c. Pelepasan infus	15,000
8	Resusitasi	-
	a. Resusitasi Jantung	150,000
	b. Resusitasi Jantung dengan DC shock	140,000
	c. Resusitasi bayi/anak	75,000
	d. Resusitasi BBL	200,000
	e. Resusitasi Jackson rees	90,000
9	Perawatan colosctomy	25,000
10	Perawatan post op BPH	60,000
11	Perawatan luka kotor	30,000
12	Perawatan luka bersih	20,000
13	Transfusi tukar / ganti	150,000
14	Off drain ginjal/mamae/BPH/BBB/Tampon Hemoroid	20,000
15	IMD	30,000
16	Perawatan payudara	30,000
17	Monitoring induksi persalinan	65,000
18	Amniotomi	15,000
19	Tindakan KBI/KBE	105,000
20	Injeksi Sleding Scale/Tindakan	5,000
21	Perawatan tali pusat	9,000

22	Ventilator	150,000
----	------------	---------

4 JENIS PELAYANAN ICU,PICU,HCU,NICU

No	JENIS LAYANAN KESEHATAN	TARIF (Rp)
1	Visite Dokter Spesialis	100,000
2	Visite Dokter Umum	60,000
3	Konsultasi Khusus	-
	Konsultasi dr. Spesialis via telepon	30,000
4	Asuhan Keperawatan ICU / HCU / NICU / PICU	100,000
a	Tindakan Medis	-
	1. Bed side monitor/hari	60,000
	2. Rekam EKG/kali	45,000
	3. DC Shock (paket)	150,000
	4. Pulse Oxymetri/ kali	20,000
	5. Infus pump / hari	45,000
	6. Syring pump / hari	120,000
	Resusitasi tanpa intubasi	60,000
	Resusitasi dengan intubasi	120,000
	Resusitasi bayi baru lahir	200,000
	Heparinisasi (paket)	55,000
	Steptokinasi (paket)	180,000
	Ventilator / hari	280,000
	CPAP	250,000
	Inkubator / hari	60,000
	Transfusi tukar / kali	160,000
	Fototerapi per 12 jam	120,000
	Pemasangan vena sentral	25,000
	Infus Umbilikal	120,000
b	Tindakan Keperawatan	
	1. Dasar	12,000
	2. Kompleks	24,000

5 JENIS PELAYANAN ISOLASI

No	JENIS LAYANAN KESEHATAN	TARIF (Rp)
A	Ruangan / Akomodasi	
	1 Pasien dari ruang perawatan	75,000
	2 Pasien dari IGD	100,000
B	1 Visite Dokter Spesialis	100,000
	2 Visite Dokter Umum	60,000
C	Asuhan Keperawatan Isoloasi	100,000
D	Tindakan Keperawatan	-
	1 Dasar	10,000
	2 Kompleks	30,000

6 JENIS PELAYANAN MEDIK

No	JENIS LAYANAN KESEHATAN	TARIF (Rp)
1	Sederhana	
	- Pemeriksaan/tindakan yang dilaksanakan oleh dokter umum/ spesialis dengan anestesia lokal dengan durasi tindakan kurang dari 60 menit	310,000
2	Kecil	
	- Pemeriksaan/tindakan yang dilaksanakan oleh dokter umum / spesialis dengan menggunakan anestesia lokal dengan durasi tindakan lebih dari 60 menit	520,000
3	Sedang	

	Pemeriksaan/tindakan yang dilaksanakan oleh dokter umum / - spesialis dengan menggunakan anestesia umum tanpa komplikasi penyerta	2,500,000
4	Besar	
	Pemeriksaan/tindakan yang dilaksanakan oleh dokter umum/spesialis dengan anestesia umum dengan komplikasi penyerta	3,450,000
5	Khusus	
	Pemeriksaan/tindakan yang dilaksanakan oleh dokter spesialis dan sub spesialis dengan anestesi umum dengan komplikasi penyerta	4,500,000

7 JENIS PELAYANAN PERSALINAN (VK)

No	JENIS LAYANAN KESEHATAN	TARIF (Rp)
1	Persalinan spontan	1,000,000
2	Persalinan spontan beresiko tinggi	1,500,000
3	Partus dengan tindakan (patologis)	2,000,000
4	Kuretase	1,250,000

JENIS PELAYANAN FISIOTERAPI

8		
No	JENIS LAYANAN KESEHATAN	TARIF (Rp)
1	Sederhana	
	Merupakan jenis layanan fisioterapi sederhana tanpa alat berupa latihan latihan	25,000
2	Sedang	
	Merupakan jenis layanan fisioterapi sederhana tanpa alat berupa massase, stimulasi, mobilisasi dan manipulasi	35,000
3	Canggih	
	Merupakan jenis layanan fisioterapi dengan menggunakan alat bantu fisioterapi	45,000

JENIS PELAYANAN PENUNJANG MEDIK

9 A. SEDERHANA

No	JENIS LAYANAN KESEHATAN	TARIF (Rp)
1	Hematologi	
	a Hemoglobin	8,000
	b Jumlah lekosit	9,000
	c Hitung Jenis lekosit	9,000
	d Jumlah TrombOsit	9,000
	e Hematokrit	9,000
	f LED	15,000
	g Masa Perdarahan (BT)	6,500
	h Masa Pembekuan (CT)	6,500
	i Retraksi Bekuan	9,000
	j Golongan Darah	10,000
	k Hitung Retikulosit	10,000
	l Angka Parasit Malaria	15,000
	m Rhesus	10,000
2	Urine	-
	a. Makroskopis	7,000
	b. Albumin (Metode asam Sulfosalisilat 20%)	12,000
	c. Reduksi(Metode Benedict)	12,000
	d. Bilirubin (Metode Stik)	12,000
	e. Urobilin(Metode Stik)	12,000
	f. Mikroskopis Urine	12,000
3	Tinja	-
	a. Makroskopis	9,000

	b.	Mikroskopis	14,000
	c.	Benzidin	29,000
	d.	FAEces rutin	35,000
4	Mikrobiologi		-
	a.	Preparat salin	19,000
	b.	Preparat KOH	19,000
	c.	Preparat giemsa	24,000
	d.	Preparat Gram	24,000
	e.	Sputum BTA	29,000
	f.	BAHP	10,000
	g.	Sampling Darah	10,000
	h.	Pembuatan sampel di Rujuk	30,000

B. SEDANG

No	JENIS LAYANAN KESEHATAN		TARIF (Rp)
1	Hematologi		
	a.	Malaria Hapusan Darah	24,000
	b.	Malaria Stik	34,000
	c.	Gambaran Darah Tepi	70,000
2	Urine		
	a.	Pemeriksaan urin stik (10 Parameter)	15,000
	b.	Sedimen	40,000
	c.	Protein Esbach	12,000
	d.	Bence Jones protein	12,000
	e.	Tes Kehamilan	16,000
3	Kimia Klinik		
	a.	Glukosa	14,000
	b.	Kolesterol Total	18,000
	c.	Kolesterol HDL	25,000
	d.	Kolesterol LDL	25,000
	e.	SGOT	17,000
	f.	SGPT	17,000
	g.	Bilirubin Total	25,000
	h.	Bilirubin Indirek	25,000
	i.	Bilirubin Direk	25,000
	j.	Protein Total	21,000
	k.	Albumin	21,000
	l.	Globulin	14,000
	m.	Ureum	20,500
	n.	Kreatinin	14,000
	o.	Asam urat	20,000
	p.	Trigliserida	24,000
	q.	HBA1c	144,000
	r.	Kolesterol LDI Direct	105,000
4	Serologi		
	a.	Widal	22,000
	b.	VDRL	34,000
	c.	RDT Covid-19	150,000
	d.	Sampling Swab	700,000
	e.	Pembuatan Sampel di Rujuk	30,000
	f.	Pemeriksaan RT-PCR Covid-19	1,300,000
	g.	Antigen Covid-19	110,000
5	Mikrobiologi		

	a. BTA MH	29,000
--	-----------	--------

C. CANGGIH

No	JENIS LAYANAN KESEHATAN	TARIF (Rp)
a.	Hematologi Analyzer	75,000
b.	Urine Analyzer	40,000
c.	HIV	79,000
d.	Anti HCV	59,000
e.	HBsAg	33,000
f.	Analisa sperma	55,000
g.	Tes Narkoba (per jenis)	39,000
h	Rivalta Tes	60,000
i.	Analisa Gas Darah (AGD)	204,000
j.	Activated Plasma Tromboplastine Time (APTT)	100,000
k.	Plasma Protrombine Time (PTT)	100,000
l.	Elektrolit	144,000
m.	CKMB	80,000
n.	Serum Iron	40,000
o.	TIBC	90,000
p.	Ferritin	230,000
q.	Transferin	290,000
r.	Paket Narkoba Urin (4 Test)	220,000
s.	HIV Konfirmasi (3 Test)	190,000
t.	Ig G Anti TB / TB Rapid	85,000
u.	Ig G & Ig M Anti Dengue	165,000
v.	NS1 Dengue Antigen	200,000
w.	Sifilis Test	32,000
x.	Analisa Cairan Pleura	210,000
y.	Anti HAV Ig M	175,000

D. BANK DARAH

a.	BPPD (Per unit darah)	550,000
----	-------------------------	---------

10 JENIS PELAYANAN RADIOLOGI

No	JENIS LAYANAN KESEHATAN		TARIF (Rp)
1.	Pemeriksaan Radiologi Standar		90,000
	1	Thorax	
	2	Skull	
	3	Vertebrae	
	4	Abdomen	
	5	Pelvix	
	6	Gigi (Dental alveolar)	
	7	Panoramic	
	8	Ceplometri	
	9	Extremitas atas	
	10	Extremitas bawah	
	11	Mammografi	
	12	DLL sejenisnya	
2.	Pemeriksaan Radiologi Khusus (Contras)		120,000
	1	BNO IVP	
	2	Collon in loop	
	3	OMD	

	4	Fistilografi	
	5	HSG	
	6	Uretrografi	
	7	Cystografi	
	8	DLL sejenisnya	
3.	USG		
A	B / w (Standar)		200,000
	1.	Kepala	
	2.	Leher	
	3.	Mata	
	4.	Mamae	
	5.	Testis	
	6.	Dan lain-lain sejenisnya	
B	B / W (Standar)		
	1.	Upper / Lower abdomen	
	2.	Perifer extremitas	
C	DOPPLER		300,000
4.	EXPERTISE		30,000

11 JENIS PELAYANAN ELEKTROMEDIK

NO	JENIS LAYANAN KESEHATAN	TARIF (Rp)
1	Bedsite monitor / hari	150,000
2	CPAP	250,000
3	Doopler	30,000
4	CTG	60,000
5	EEG	250,000
6	EKG	45,000
7	Fototerapi per 12 jam	120,000
8	Infus Pump / hari	45,000
9	Infant warmer	95,000
10	Nebulizer	35,000
11	Spirometri	100,000
12	Suction Pump	25,000
13	Syringe Pump / hari	120,000
14	Ventilator	280,000
15	Echokardiografi	275,000

12 JENIS PELAYANAN GIZI

NO	JENIS LAYANAN KESEHATAN	TARIF (Rp)
1	Skrining, assesmen, pemantauan gizi oleh nutrisionis	10,000
2	Visite Gizi	10,000
3	Pelayanan makan pasien/ hari	7,500

13 JENIS PELAYANAN FARMASI

NO	JENIS LAYANAN KESEHATAN	TARIF (Rp)
1	Konsul Farmasi (Konseling)	10,000
2	Visite Apoteker	10,000
3	Tehnik Kefarmasian / peracikan	-
	a Obat jadi per resep	5,000
	b Obat racik / bungkus	500
	c Obat racik / kapsul	500
	d Racikan mengencerkan sirup (per botol)	2,000
	e Obat salep tiap pot	5,000

14 JENIS PELAYANAN MEDIKOLEGAL

NO	JENIS LAYANAN KESEHATAN	TARIF (Rp)
1	Visum et Repertum	
	a Luar	
	1. dr. Umum	40,000
	2.dr. Spesialis	55,000
	b Dalam	
	1. dr. Umum	100,000
	2.dr. Spesialis	150,000
2	Pemeriksaan fisik/Pemeriksaan sehat jasmani	20,000
3	Narkoba (4) parameter	220,000
4	Pemeriksaan tidak hamil	25,000
5	Paket pemeriksaan sederhana	210,000
	Laboratorium : urin rutin dan darah lengkap	
	Pemeriksaan fisik	
	Radiologi : foto thorax	
6	Paket pemeriksaan PNS 100%	700,000
	Laboratorium : urin rutin dan darah rutin	
	Kimia darah : SGOT, SGPT, Bun / Creatinine, HBsAG	
	Pemeriksaan Fisik	
	Radiologi : foto thorax	
	EKG	
	Pemeriksaan Narkoba	
7	Paket pemeriksaan standar	440,000
	Laboratorium : urin rutin dan darah rutin	
	Kimia darah : SGOT, SGPT, Bun / Creatinine, Gula	
	Darah puasa, asam urat, kolesterol,	
	HbsAG, HCV, Trigliserida, gula 2 jam PP, HDL, LDL	
	Pemeriksaan Fisik	
	Radiologi : foto thorax	
	EKG	
8	Paket pemeriksaan lengkap	490,000
	Laboratorium : urin rutin dan darah rutin	
	Kimia darah : SGOT, SGPT, Bun / Creatinine, Gula	
	Darah puasa, asam urat, kolesterol,	
	HbsAG, HCV, Trigliserida, gula 2 jam PP, HDL, LDL	
	Pemeriksaan Fisik	
	Radiologi : foto thorax	
	EKG	
	Pemeriksaan Mata, THT, Gigi	

JENIS PELAYANAN JENAZAH

NO	JENIS LAYANAN KESEHATAN	TARIF (Rp)
1	Dewasa	390,000
2	Dewasa dengan infeksius/korban kecelakaan	668,000
3	Bayi	268,000
4	Bayi dengan Infeksius	408,000
5	Pendamping Rohaniawan	25,000

JENIS PELAYANAN HOMECARE

No	JENIS LAYANAN KESEHATAN	TARIF (Rp.)
1	Visite	
	a Dokter spesialis	160,000
	b Dokter umum	100,000

2	Konsul via phone	
	a Dokter spesialis	50,000
	b Dokter umum	35,000
3	Paket Home Care jarak < 10 km	180,000
4	Paket Home Care Fisioterapi	180,000
5	JARAK	
	1 Jarak tempuh < 10 KM	180,000
	2 Jarak tempuh > 10 KM	
	a. 10 KM pertama	240,000
	b. Per-KM selanjutnya	25,000

17 JENIS PELAYANAN OPERASI / CSSD

NO	JENIS LAYANAN KESEHATAN	TARIF (Rp.)
1	Paket Operasi SC	576,250
2	Paket Operasi Laparotomi SC	698,750
3	Paket Operasi Bedah Umum	589,250
4	Paket Operasi Laparotomi Bedah Umum	708,500
5	Paket Operasi Kecil	527,500
6	Paket Operasi Sedang	524,750
7	Paket Dressing	50,000
8	Paket Kuretase	120,000
9	Paket Persalinan	150,000
10	Paket tindakan poli gigi dan mulut	50,000
11	Paket tindakan UGD	50,000

18. JENIS PELAYANAN LAUNDRY

NO	JENIS LAYANAN LAUNDRY	TARIF (Rp.)
1	Spray biasa / lembar	4,000
2	Sarung bantal / lembar	4,000
3	Selimut tebal	10,000
4	Selimut lurik	8,000
5	Stik laken	4,000
6	Perlak	4,000
7	Duk	4,000
8	Taplak meja	4,000
9	Handuk besar	8,000
10	Handuk kecil	4,000
11	Gorden	4,000
12	Baju pasien	4,000
13	Celana pasien	4,000
14	Kelambu	4,000
15	Waslap	4,000

3) PELAYANAN KESEHATAN PADA RSUD H ABDUL AZIZ MARABAHAN

A. TARIF RUANG PERAWATAN DAN OBSERVASI

NO	JENIS RUANGAN / HARI	TARIF (Rp.)
1	ICU	300.000
2	ICCU	400.000
3	PICU	400.000
4	NICU	400.000
5	VIP	257.000
6	Kelas I	127.000
7	Kelas II	87.000
8	Kelas III	77.000
9	Observasi IGD Ponek / 6 Jam	82.000
10	Isolasi	300.000

B.TARIF TINDAKAN KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN DASAR

No	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)
1	Memasang/melepas Infus/Kali	14,000
2	Memasang Kateter/Kali	14,000
3	Memasang Ngt/Kali	14,000
4	Memasang Spalk/Kali	11,000
5	Perawatan Luka Bakar/X	23,000
6	Kumbah Lambung/Kali	17,000
7	Menolong Bab/Bak/Kali	14,000
8	Pemberian Lewat Sonde/Kali	9,000
9	Pemberian Huknah/Kali	15,000
10	Suction/Kali	18,000
11	Suntikan/Kali	13,000
12	Perawatan Dekubitus/Kali	30,000
13	Perawatan Luka bersih/Kali	13,000
14	Perawatan luka kotor/kali	40,000
15	Mengganti Verban/Kali	15,000
16	Mengangkat Jahitan/Kali	15,000
17	Memonitor Vital Sign/Kali	12,000
18	Monitor Infus/Hari	18,000
19	Persiapan Operasi Perkali	20,000
20	Pemasang Drambuis/Kali	19,000
21	Resusitasi Per Kali	24,000
22	Memandikan Pasien/Kali	16,000
23	Perawatan WSD/Kali	21,000
24	Vulva Hygiene/V.Toucher/Hari	13,000
25	Nebulizer/Kali	53,000
26	Blood Glocuse Test (Gds)/Kali	31,000
27	Pemeriksaan Ekg/Kali	53,000
28	Pemasangan Syringe Pump	43,000
29	Memasang Oksigen Perkali	9,000
30	Spooling Catheter	15,000
31	Pemasangan/pelepasan tranfusi	20,000
32	Memasang/melepas OGT/kali	55,000
33	Memasang/melepas infus Pump/kali	63,000
34	Memasang/melepas syring Pump/kali	95,000
35	Anamnesa pasien	7,000

C. INSTALASI GAWAT DARURAT DAN PONEK

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)
1	Tindakan medis kegawatdaruratan tanpa tindakan bedah. tanpa kegawatdaruratan	
	a ringan	30,000
	b sedang	48,000
	c. berat	50,000
2	Tindakan Medis Kegawat daruratan Bedah	
	a. Rawat Luka	
	Luka Bersih	25,000
	Luka Kotor	45,000
	b. Jahit Luka Luar	
	1 - 5 cm	60,000
	6 - 10 cm	125,000
	> 10 cm	175,000
	c. Jahit Luka Dalam	
	1 - 5 cm	120,000
	6 - 10 cm	160,000
	> 10 cm	245,000
	d. Sirkumsisi	350,000
	e. Benda Asing di Jaringan	
	Luar	50,000
	Dalam	75,000
	f. Lepas Jahitan	
	Lepas Jahitan1 - 10 cm	35,000
	Lepas Jahitan > 10 cm	48,000

	g. Debridemen/ Nekrotomi	70,000
	h. Perawatan Luka	
	Perawatan Luka bakar > 5%	50,000
	Perawatan Luka bakar 5% - 40%	100,000
	Perawatan Luka bakar > 40%	145,000
	i. Kontrol Jahitan / Ganti Perban	30,000
	j. Ekstraksi Kuku	75,000
3	Tindakan Medis Kegawatdaruratan Saluran Kemih	
	a. Pasang Kateter	
	1 Tanpa penyulit	45,000
	2 Dengan penyulit	65,000
	b. Lepas Kateter	20,000
	c. Fungsi Blass	70,000
4	Tindakan Kegawatdaruratan THT	
	a. Spooling satu telinga	35,000
	b. Pengambilan Benda Asing (corpus alienum) hidung atau telinga	45,000
	c. Pengambilan Benda Asing di Tenggorokan	50,000
	d. Tampon Posterior (THT)	55,000
5	Tindakan Kegawatdaruratan Mata	
	a. Benda Asing dibola Mata dgn Lokal Anestesi tanpa Irigasi	35,000
	b. Benda Asing dibola Mata dgn Lokal Anestesi dgn Irigasi	45,000
6	Tindakan Kegawatdaruratan Saluran Cerna	
	a. - Pasang NGT / OGT tanpa Penyulit	35,000
	- Pasang NGT / OGT dengan Penyulit	55,000
	b. Kumbah Lambung	100,000
	c. Lavement	75,000
	d. Penanganan Keracunan Baygon (obat lainnya)	150,000
	e. Penanganan Keracunan secara Umum	125,000
	f. Lepas NGT	25,000
7	Tindakan Kegawatdaruratan Otot dan Sendi	
	a. Pasang Stabilisasi Fraktur atau dislokasi per ekstremitas	
	Pendek	35,000
	Panjang	60,000
	b. Pasang Ransel Verban	50,000
	c. Pasang Coller Neck	45,000
	d. Mobilisasi Rahang	60,000
8	EKG	65,000
9	Nebulizer	50,000
10	Aspirasi cairan Tubuh (Abses. Bula dan lain-lain)	45,000
11	Incisi	
	a. Kecil	100,000
	b. Besar	150,000
12	Vena Secti	250,000
13	Blood Glucose Strip	35,000
14	Transport Pasien (Loper)	15,000
15	Vital Sign (TD. Nadi. Suhu. Respirasi. Saturasi O2. DII)	25,000
16	Pasang Infus	
	a. Pasang Infus Tanpa Penyulit Dewasa	25,000
	b. Pasang infus Dengan Penyulit Dewasa	30,000
	c. Pasang Infus Anak/Bayi/ Neonatal Tanpa Penyulit	67,500
	d. Pasang Infus Anak/Bayi/ Neonatal Dengan Penyulit	80,000
	e Pasang Spalk Infus	10,000
	f. Lepas Infus	15,000
17	Penyuntikan / Suntikan	
	a. Injeksi Langsung Intra Vena / Intra Muscular	25,000
	b. Injeksi Skin test /Sub Cutan (Anestesi lokal. Arixtra. DII)	15,000
	c. Injeksi Via selang Infus	10,000
	d. Pemberian Manitol. Infush Flash(D40%. KCl. MgSO4.DII)	20,000
18	Pemberian Obat pada Mata.Telinga. Kulit. subliungal. Suppositoria. dan lain lain	15,000
19	Pemasangan Alat Infus Pump Atau Syringe Pump	60,000
20	Pemasangan Bedside Monitor / Perhari	160,000
21	Observasi s/d 6 jam	100,000
22	One Day Care / Observasi > 6 Jam	125,000

23	Resusitasi Jantung Paru	
	a. Resusitasi Jantung Paru	160,000
	b. Resusitasi Jantung Paru dengan DC Syok Defibrilator	200,000
	c. Resusitasi Anak /Bayi Tanpa Penyulit (Asfiksia ringan)	170,000
	d. Resusitasi Anak /Bayi Dengan Penyulit (Asfiksia Sedang)	210,000
	e. Resusitasi Anak /Bayi dengan Penyulit (Asfiksia Berat)	240,000
24	Pemasangan Endo Tracheal Tube (ETT) / Intubasi	280,000
25	Pemasangan Intubasi pada anak. bayi. neonatus	235,000
26	Pemasangan Alat Ventilator/HFNC	350,000
27	Pemasangan Oropharyngeal Airways (OPA) /Guedel Airways	250,000
28	Pemasangan Incubator atau infant Warmer	125,000
29	Pemasangan CVP	375,000
30	Pemberian Oksigen Perliter Perjam	7,500
31	Suction	
	a. Dewasa	30,000
	b. Anak atau Bayi atau Neonatus	35,000
32	Visum	
	a. Tindakan Visum Hidup	138,000
	b. Tindakan Visum Meninggal	220,000

D. TARIF DOKTER JAGA IGD DAN KONSULEN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)
1	Anamnesa/Pemeriksaan Dokter Jaga IGD/Umum	60.000
2	Konsultasi Dokter Spesialis bagi pasien IGD	
	Selama jam kerja :	
	a. Dokter hadir dan memeriksa	75.000
	b. Dokter tidak hadir (per telpon/ WA)	65.000
	Di luar jam kerja :	
	a. Dokter hadir dan memeriksa	100.000
	b. Dokter tidak hadir (per telfon/ WA)	75.000

E. PONEX

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)
1	Tarif Observasi/6jam	100,000
2	Tarif Tindakan persalinan	
	Persalinan Normal	1,400,000
	Persalinan Ringan	1,700,000
	Persalinan Sedang	2,000,000
	Persalinan Berat	2,500,000
	Manual Placenta	1,300,000
	Robekan Jalan lahir	1,200,000
3	TINDAKAN KEPERAWATAN	
	Anamnesa Pasien	10,000
	Memasang Infus perkali / off	60,000
	Mengganti Botol Infus	20,000
	Memasang O2/off O2	10,000
	Drip Obat	20,000
	Injeksi perkali	25,000
	Skin test antibiotik	30,000
	Pemberian Obat/vaginal	20,000
	Memasang Kateter perkali / off	50,000
	Melepas infus/Kateter	40,000
	Memandikan / seka pasien perkali	20,000

	Vulva Hygiene / VT	60,000
	Menolong BAB / BAK	50,000
	Persiapan Pre OP	100,000
	Perawatan luka kotor	60,000
	Perawatan luka bersih	50,000
	Nebulizer Perkali	70,000
	Cek GDS Perkali	30,000
	Memasang NGT Perkali	50,000
	Observasi HIS,palpasi	50,000
	Pemeriksaan DJJ / Dofler	30,000
	Pemasangan/lepas transfusi	50,000
	Mencuci plasenta	120,000
	One Day Care post partum 6 jam	150,000
	Pendamping mental pasien	50,000
	Pembertian MGSO4/infus	50,000
	Pasang tampon kassa	30,000
	Transport pasien(loper)	20,000

F. INSTALASI BEDAH SENTRAL

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)
1	Tindakan Operasi	
	A Kelas III	
	1 Operasi Kecil I	1,710,000
	2 Operasi Kecil II	1,800,000
	3 Operasi Kecil III	1,980,000
	4 Operasi Sedang I	3,315,000
	5 Operasi Sedang II	3,600,000
	6 Operasi Sedang III	3,885,000
	7 Operasi Besar I	5,490,000
	8 Operasi Besar II	6,060,000
	9 Operasi Besar III	6,525,000
	10 Operasi Khusus I	6,270,000
	11 Operasi Khusus II	6,997,500
	12 Operasi Khusus III	7,620,000
	B Kelas II	
	1 Operasi Kecil I	1,800,000
	2 Operasi Kecil II	2,085,000
	3 Operasi Kecil III	2,370,000
	4 Operasi Sedang I	4,020,000
	5 Operasi Sedang II	4,590,000
	6 Operasi Sedang III	5,160,000
	7 Operasi Besar I	6,060,000
	8 Operasi Besar II	6,840,000
	9 Operasi Besar III	7,620,000

	10	Operasi Khusus I	7,890,000
	11	Operasi Khusus II	8,670,000
	12	Operasi Khusus III	9,450,000
	C	Kelas I	
	1	Operasi Kecil I	2,160,000
	2	Operasi Kecil II	2,445,000
	3	Operasi Kecil III	2,730,000
	4	Operasi Sedang I	4,740,000
	5	Operasi Sedang II	5,310,000
	6	Operasi Sedang III	5,880,000
	7	Operasi Besar I	7,260,000
	8	Operasi Besar II	8,040,000
	9	Operasi Besar III	8,820,000
	10	Operasi Khusus I	8,670,000
	11	Operasi Khusus II	9,450,000
	12	Operasi Khusus III	10,230,000
	D	VIP	
	1	Operasi Kecil I	2,554,000
	2	Operasi Kecil II	2,805,000
	3	Operasi Kecil III	3,165,000
	4	Operasi Sedang I	5,730,000
	5	Operasi Sedang II	6,660,000
	6	Operasi Sedang III	7,590,000
	7	Operasi Besar I	8,400,000
	8	Operasi Besar II	9,330,000
	9	Operasi Besar III	10,260,000
	10	Operasi Khusus I	10,380,000
	11	Operasi Khusus II	11,310,000
	12	Operasi Khusus III	12,240,000
2	Tindakan Bedah Operasi (One Day Surgery)		
	1	Operasi Kecil I	1,200,000
	2	Operasi Kecil Ii	1,400,000
	3	Operasi Kecil III	1,580,000
	4	Operasi Sedang I	2,680,000
	5	Operasi Sedang Iii	3,060,000
	6	Operasi Sedang III	3,440,000
	7	Operasi Besar I	3,850,000
	8	Operasi Besar II	4,460,000
	9	Operasi Besar III	5,080,000
	10	Operasi Khusus I	5,260,000
	11	Operasi Khusus II	6,100,000
	12	Operasi Khusus III	6,700,000
	13	Atroskopi Ringan	25,000,000
	14	Atroskopi Sedang	30,000,000

	15 Atroskopi Berat	35,000,000
3	Pelayanan Recorveri Room	
	1 Sederhana ≤ 2 Jam	60,000
	2 Kecil ≤ 4 Jam	100,000
	3 Sedang ≤ 6 Jam	145,000
	4 Besar ≤ 8 Jam	165,000

G. PERINATOLOGI

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)
1	Ruang Perawatan Rooming In/Rawat Gabung/Hari	50,000
2	Ruang Perawatan Box (Rg Bayi sakit)/hari	100,000
3	Ruang Perawatan Bayi Sakit Luar/Full	100,000
4	Perawatan Incubator/hari	125,000
5	Perawatan Infant Warmer/hari	100,000
6	Perawatan Infant Warmer Bayi Transisi 6 jam	100,000
7	Wach Partus Persalinan Spontan/Sungsang	50,000
8	Wach Partus SC	75,000
9	Resusitasi Tanpa Penyulit (Asfiksia Ringan)	170,000
10	Resusitasi Dengan penyulit (Asfiksia Sedang)	210,000
11	VTP (Asfixia Berat)	280,000
12	Resusitasi Jantung Paru	312,500
13	Intubasi/ET	321,500
14	Antropometri Perkali	27,000
15	Perawatan Talipusat Perhari	20,000
16	Menghisap Lendir/Suction	187,500
17	Memberikan Suntikan Vit K	22,000
18	Memberikan Suntikan HbO	22,000
19	Memberikan Suntikan Hblg	50,000
20	Memberikan Zalf/Tetes Mata Perkali	15,000
21	Memandikan/Menyeka Bayi Perhari	27,500
22	Membantu Memberikan Diet ASI/PASI Adlibitum	10,000
23	Memberikan Makanan/Minuman Via OGT Perkali	20,000
24	Memasang/Melepas Infus Tangan/Kaki Perkali	67,500
25	Memasang/Melepas Infus Umbilical Perkali	170,000
26	Memasang/Melepas Oximeter Perkali	312,500
27	Observasi Oximeter Perhari	20,500
28	Memasang Fototerapi	150,000
29	Observasi Fototerapi Perhari	20,500
30	Pemasangan CPAP	365,500
31	Observasi CPAP Per hari	65,000
32	Pemasangan Nebulizer	55,000
33	Drambius	20,000
34	Vena Seksi	170,000
35	Breast Care/Konseling Menyusui	50,000
36	PMK (Perawatan Metode Kangguru) Per hari	37,500

37	IMD	75,000
38	Menindik Bayi	25,000
39	Dressing/Irigasi Mata	16,000
40	Pemasangan Spalak/Binda (Kasus Bedah)	120,000
41	Observasi Patient Monitor Per hari	65,000

H. OBSTETRI DAN GYNEKOLOGI

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)
1	Persalinan Normal	1,300,000
2	Persalinan Ringan	1,500,000
3	Persalinan Sedang	1,850,000
4	Persalinan Berat	2,300,000
5	Manual Plasenta	1,240,000
6	Robekan Jalan Lahir	1,150,000
7	Embriotomi	1,290,000
8	Pasang Tampon Uterus	700,000
9	Biopsi	600,000
10	Ekstirpasi	1,000,000

I. TARIF RUANG KEBIDANAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)
1	Persiapan Pre OP	50,000
2	Personal Hygiene/VT	20,000
3	Pemeriksaan Doopler	20,000
4	Observasi His/Perkusi/Palpasi	100,000
5	Mencuci Plasenta	100,000
6	One Day Care Post Partum 6 Jam	20,000
7	Pemberian MGSO4/Infus	10,000
8	Pemberian Obat/Vaginal	15,000

J. INTENSIVE CARE UNIT DAN NEOANATAL INTENSIVE CAR UNIT

NO	JENIS PELAYANAN		TARIF (Rp.)
A	Paket Perawatan Intensive		
	1	Bed Side Monitor	500,000
	2	Infus Pump	
	3	Syringe Pump	
	4	Bed Decubitus	
B	Tindakan Perawatan Khusus ICU.ICCU.NICU.PICU		
	1	Pulse Oxymetri Manual	15,000
	2	Bga/Sampling Darah Arteri	65,000
	3	Pasang Ventilator (Setting Awal)	400,000
	4	Monitoring Ventilator	300,000
	5	Pemberian Heparinisasi (Antikoagulan)	130,000
	6	Pemberian Streptokinase (Fibrinolitik)	150,000
	7	Resusitasi Jantung Paru (Perawat)	140,000
	8	Pemasangan Cvc (Oleh Dokter)	375,000

	9	Perawatan Cvc (Oleh Perawat)	100,000
	10	Lepas Cvc (Oleh Perawat)	35,000
	11	Pemasangan Dan Lepas ETT	285,000
	12	Perawatan ETT	90,000
	13	Perawatan Tracheostomy	90,000
	14	Bullectomy/Necrotomy/Aspirasi Cairan Tanpa Anestesi	82,500
	15	Pemasangan Patient Warmer	90,000
	16	Phototerapi (Blue Light)	90,000
	17	Pemasangan Drambuis (Oleh Dokter)	40,000
	18	Injeksi IV. SC. IC. IM / Obat / 24 jam	20,000
	19	Intensif Care	170,000
	20	Intubasi Endotracheal	97,500
	21	Konsul Dokter Spesialis via telepon	35,000
	22	Konsultasi/Visite/Rawat Bersama	70,000
	23	Kumbah Lambung (Intoksikasi)	100,000
	24	Lavement / Sterilisasi Usus	100,000
	25	Lepas Drain	20,000
	26	Lepas Kateter Urine	20,000
	27	Lepas Tampon Hemoroid	25,000
	28	Lepas WSD	100,000
	29	Skin Test	20,000
	30	Screening Tumbuh Kembang Anak	75,000
	31	Slem / Pneumo Suction	30,000
	32	Sling / Bandage	37,500
	33	Spooling NGT	20,000
	34	Spooling Kateter	59,000
	35	Suction - TK	22,000
	36	Suntik Vaksinasi - TK	20,000
	37	Syringe Pump - TK	20,000
	38	Tampon Hidung Depan - LA	50,000
	39	Total Care	100,000
	40	Tranfusi Darah < = 5 - TS	37,250
	41	Tranfusi Darah > 5 - TB	59,000
	42	Tranfusi Darah / Paket Bayi	37,500
	43	Tranfusi Darah / Paket Dewasa	20,000
	44	Ultraviolet Terapi perhari	35,000
	45	Venaseksi - TKH	187,000
	46	Wound Care - TS	37,500
	47	Luka Khusus Gangren Luas	150,000
	48	Luka Khusus - Steven Johnson	217,500
	49	Manipulasi & Reposisi Fracture	250,000
	50	Mantoux Test	136,000
	51	Memasang / Melepas Tampon	67,500
	52	Memasang Dolles Verband	50,000

	53	Membuat & Memasang Gips Spalk	100,000
	54	Merekam EKG - TK	20,000
	55	Minimal Care	30,000
	56	Monitor Bed Side	13,000
	57	Nebulizer - TS	37,250
	58	EKG	75,000
	59	Enternal Nutrisi - TS	37,250
	60	ETT - TKH	141,750
	61	Fungsi Buli-buli - TKH	141,750
	62	Ganti Balut Kompleks	70,000
	63	Ganti Balut Sederhana	50,000
	64	Huknah / Glyseril / Hari	50,000
	65	Incici Besar	100,000
	66	Incici Biasa	35,000
	67	Incici Sedang	67,500
	68	Infus Pump - TK	20,000
	69	Infus pump Umbilikus - TKH	150,000
	70	Injeksi Intra Artikular	125,000
	71	O2 > 10 L / 3jam	324,000
	72	O2 > 10 L / 5jam	540,000
	73	O2 > 10 L / 10jam	108,000
	74	Observasi Ketat Pasien Oleh Perawat	100,000
	75	Observasi Pasien Oleh Dokter Spesialis	100,000
	76	One Day Care (ODC) < 6 JAM	105,000
	77	Partial Care	50,000
	78	Pasang Bidai Besar	100,000
	79	Pasang Bidai Sedang	87,500
	80	Pasang & Lepas ETT	300,000
	81	Pasang & Lepas NGT / OGT	35,000
	82	Pasang & Lepas NGT / OGT dengan Penyulit	70,000
	83	Pasang Drain	70,000
	84	Pasang Infus	20,000
	85	Penanganan Kejang - TB	59,000
	86	Pengambilan Darah Arteri - Anak	67,500
	87	Pengambilan Darah Vena - Anak	9,000
	88	Perawatan Luka (Paket)	35,000
	89	Perawatan Luka Bakar 1 - 5 %	20,000
	90	Perawatan Luka Bakar 6 - 10 %	59,000
	91	Perawatan Luka Bakar 11 - 20 %	141,750
	92	Perawatan Luka Bakar 21 - 30 %	220,000
	93	Perawatan Luka Bakar < 20 %	137,500
	94	Perawatan Luka Bakar > 30 %	425,000
	95	Perawatan Luka Besar Diameter > 15 cm	70,000
	96	Perawatan Luka Kecil Diameter < 5 cm	35,000

	97	Perawatan Luka Operasi	50,000
	98	Perawatan Luka Sedang Diameter 5 - 15 cm	50,000
	99	Perawatan Luka Tracheostomi	42,500
	100	Defibrilasi	115,000
	101	Angkat Jahitan 1 - 5 Simpul	15,000
	102	Angkat Jahitan 6 - 10 Simpul	25,000
	103	Angkat Jahitan > 10 Simpul dst	40,000
	104	Bilas Lambung	75,000
	105	DC Shock	127,500
	106	Code Blue (Kompleks)	500,000
	107	Code Blue (Sederhana)	150,000
	108	CVC (Central Venus Chateter)	300,000
	109	Decompresi Anak	87,500
	110	Punctie Acites	37,250
	111	Punctie Cephal Hematome	139,000
	112	Punctie Pleura	690,000
	113	Rectal Toucher	20,000
	114	Regulasi Cepat	50,000
	115	Rehidrasi Berat	50,000
	116	Resusitasi Anak / Bayi	120,000
	117	Resusitasi Cardi Pulmonal	207,500
	118	Resusitasi BBL	250,000
	119	Resusitasi Bayi dengan Intubasi (ETT)	150,000
	120	Resusitasi Bayi Tanpa Intubasi (JR)	90,000
	121	Perawatan Tali Pusat	15,000
	122	Inkubator	150,000

K. VISITE DOKTER

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)
A	TARIF VISITE DOKTER SPESIALIS Per Kunjungan	
	1 ICU	120,000
	2 VIP, Kelas I, II, III	100,000
	3 Konsul Per telepon dihitung maksimal 3 x / hari	25,000
B	TARIF VISITE DOKTER UMUM / GIGI per Kunjungan	
	1 ICU	50,000
	2 VIP, Kelas I, II, III	45,000

L. PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK LABORATORIUM KLINIK/PATOLOGI ANATOMI

No	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)
A	TARIF PATOLOGI KLINIK	
	1 Paket Hematologi	150,000
	2 LED	25,000
	3 Golongan Darah	14,000
	4 Bleeding Time	105,000
	5 Clothing Time	10,500
	6 Malaria Tetes Tebal	11,500
	7 H D T	27,000
	8 Urine Analyzer+ sedimen	96,500

	9	Albumin Urine	8,000
	10	Reduksi Urine	8,000
	11	Test Kehamilan	22,500
	12	Faeces	53,000
	13	Widal	26,000
	14	VDRL	26,000
	15	RF	31,000
	16	ASTO	30,000
	17	HbsAg	41,000
	18	Anti HBs	46,000
	19	HVC	49,000
	20	HIV	49,000
	21	Dengue Blot	174,000
	22	Gula Darah Sewaktu	16,000
	23	Gula Darah Puasa	16,000
	24	Gula Darah 2 JPP	16,000
	25	Cholesterol	19,000
	26	Trigliserida	30,000
	27	LDL C Manual	30,000
	28	HDL C BTS	30,000
	29	S G O T	19,500
	30	S G P T	19,500
	31	Total Protein	22,000
	32	Albumin	23,500
	33	Bilirubin Total	27,000
	34	Bilirubin Direct	27,000
	35	Urea	26,000
	36	Creatinine	17,000
	37	Asam Urat	25,000
	38	Elektrolit Darah 3 P	234,000
	39	Analisa Sperma	70,000
	40	Napza/parameter	61,000
	41	Elektrolit Darah 5 P	370,000
	42	B T A	34,500
	43	Gram	18,000
	44	HbA1C	220,000
	45	T 4	230,000
	46	T S H	230,000
	47	Bensidine Test/FOB	85,000
	48	Leptospirosis Test	210,000
	49	Protein Escbah	12,000
	50	Malaria Card	68,000
	51	PT	80,000
B	TARIF PELAYANAN PATOLOGI ANATOMI		

	1	FNAB	400,000
	2	FNAB CT Guiding	1,400,000
	3	FNAB Slide kering	300,000
	4	FNAB USG Guiding	850,000
	5	PAP Smear (terima slide)	125,000
	6	PAP Smear (tindakan)	180,000
	7	Sitologi Cairan (1 btl spesimen)	300,000
	8	Sitologi Cairan (2 btl spesimen)	400,000
	9	Sitologi Cairan (3 btl spesimen)	500,000
	10	HistoPA kecil (1 slide)	315,000
	11	HistoPA sedang (2-3 slide)	420,000
	12	HistoPA besar (4-5 slide)	530,000
	13	HistoPA khusus (6-9 slide)	650,000
	14	HistoPA khusus (> 10 slide)	750,000
	15	Expertisi Spesialis Patologi Anatom	250.000
	16	Jaringan dengan perlakuan khusus	525,000
	17	Biopsi esophagus/gaster/colon 1 organ	350,000
	18	Biopsi esophagus/gaster/colon 2 organ	400,000
	19	Biopsi hati. ginjal. otak. sumsum tulang	400,000
	20	Vries Coupe	800,000
	21	Vries Coupe khusus	1,000,000
	22	Pemeriksaan Imunohistokimia(per 1 antibodi)	500,000

M. TARIF PELAYANAN LABORATORIUM TAMBAHAN

No	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)
A	KELAS III/POLIKLINIK	
	a Urinalisa	
	Bilirubin Urine	8,000
	PH Urine	8,000
	Urine Analyzer	80,000
	b. Hematology	
	Leucosyt	9,000
	Eosinofil	12,000
	c. Bakteriology	
	KOH	25,000
	d. Immunology	
	TPHA	40,000
	e Kimia Darah	
	Alkali Phosfatase	30,000
	Gamma GT	40,000
	TIBC	155,000
	CK-CKMB	125,000
	f Serologi	
	NS1 Antigen Dengue	195,000
	g Lain-lain	
	Rapid Ab SAR cov- 2	65,000
	Rapid Ag SAR cov- 2	90,000
	Troponin	200,000
	Vitamin D	320,000
	B-HCG	155,000

	AFP	175,000
	Progesteron	155,000
	Gas Darah	200,000
B	KELAS II/UGD	
a	Urinalisa	
	Bilirubin Urine	8,000
	PH Urine	8,000
	Urine Analyzer	80,000
b.	Hematology	
	Leucosyt	9,000
	Eosinofil	12,000
c.	Bakteriology	
	KOH	25,000
d.	Imunology	
	TPHA	40,000
e	Kimia Darah	
	Alkali Phosfatase	30,000
	Gamma GT	40,000
	TIBC	155,000
	CK-CKMB	125,000
f	Serologi	
	NS1 Antigen Dengue	195,000
g	Lain-lain	
	Rapid Ab SAR cov- 2	65,000
	Rapid Ag SAR cov- 2	90,000
	Troponin	200,000
	Vitamin D	345,000
	B-HCG	180,000
	AFP	200,000
	Progesteron	180,000
	Gas Darah	250,000
C	KELAS I/ICU	
a	Urinalisa	
	Bilirubin Urine	8,000
	PH Urine	8,000
	Urine Analyzer	80,000
b.	Hematology	
	Leucosyt	9,000
	Eosinofil	12,000
c.	Bakteriology	
	KOH	25,000
d.	Imunology	
	TPHA	40,000
e	Kimia Darah	
	Alkali Phosfatase	30,000
	Gamma GT	40,000
	TIBC	155,000
	CK-CKMB	125,000
f	Serologi	
	NS1 Antigen Dengue	195,000
g	Lain-lain	
	Rapid Ab SAR cov- 2	65,000
	Rapid Ag SAR cov- 2	90,000
	Troponin	200,000
	Vitamin D	345,000
	B-HCG	180,000
	AFP	200,000

	Progesteron	180,000
	Gas Darah	250,000
D	Kelas VIP	
	a Urinalisa	
	Bilirubin Urine	8,000
	PH Urine	8,000
	Urine Analyzer	80,000
	b. Hematology	
	Leucosyt	9,000
	Eosinofil	12,000
	c. Bakteriology	
	KOH	25,000
	d. Immunology	
	TPHA	40,000
	e Kimia Darah	
	Alkali Phosfatase	30,000
	Gamma GT	40,000
	TIBC	155,000
	CK-CKMB	125,000
	f Serologi	
	NS1 Antigen Dengue	195,000
	g Lain-lain	
	Rapid Ab SAR cov- 2	65,000
	Rapid Ag SAR cov- 2	90,000
	Troponin	200,000
	Vitamin D	345,000
	B-HCG	180,000
	AFP	200,000
	Progesteron	180,000
	Gas Darah	250,000

N. TARIF PELAYANAN DI UTRS

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)
A	PAKET	
	1 1 Kantong Whole Blood (WB)	490,000
	2 1 Kantong Packed Red Cells (PRC)	490,000
	3 1 Kantong Trombocyte Cells (TC)	490,000
	4 1 Kantong LiquidPlasma (LP) / Fresh Frozen Plasma (FFP)	490,000
	5 1 Kantong Apheresis	3,850,000
	6 1 Kantong Leukodepleted Trombocyte Pheresis	5,000,000
B	NON PAKET	
	1 Hemoglobin	45,000
	2 Golongan Darah ABO Rhesus (Slide/tabung)	20,000
	3 Golongan Darah ABO Rhesus (Gel)	80,000
	4 Crossmatch/uji silang serasi	80,000
	5 Coomb Test	40,000
	6 Hematologi	185,000
	7 Phlebotomi	110,000

O. PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK RADIOLOGI

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)
A	TARIF PEMERIKSAAN ULTRASONOGRAFI	
	1 Abdomen	300,000
	2 Urologi	150,000
	3 Colli	250,000
	4 Scrotum	190,000
	5 Mamma / Axila	235,000

	6	Kepala bayi	285,000
	7	Thorax Marker	250,000
	8	Pelvis	150,000
	9	Dopler Vaskuler	500,000
	10	Guiding	750,000
	11	Prostat Transrectal	190,000
B	TARIF PEMERIKSAAN FOTO KONVENSIONAL		
	1	Tanpa Kontras (1x EXPOSE)	
		Kecil	81,000
		Sedang	106,000
		Besar	136,000
	2	Tanpa Kontras (2x EXPOSE)	
		Kecil	133,000
		Sedang	183,000
		Besar	228,000
	3	Tanpa Kontras (3-4x EXPOSE)	
		Kecil	280,000
		Sedang	305,000
		Besar	355,000
	4	Dengan Kontras (5-8x EXPOSE)	
		Kecil	790,000
		Sedang	810,000
		Besar	860,000
	5	Dental / Gigi	
		Rawat Jalan	40,000
		Rawat Inap	43,000
		Jam Praktik	45,000
		Panoramic	103,000
C	PEMERIKSAAN CT-SCAN		
	1	Tanpa Kontras	
	1	Brain/Kepala	1,300,000
	2	Orbita	1,300,000
	3	Kepala-Leher	1,300,000
	4	Sinus Paranasalis	1,300,000
	5	Nasal	1,300,000
	6	Throax	1,600,000
	7	Calsium Scoring	1,300,000
	2	Dengan Kontras	
		Brain	3.000.000
		Orbita	3.000.000
		Mastoid	3.000.000
		Sinus Paranasal	3.000.000
		Nasopharynx	3.000.000
		Thorax	3.000.000
		FNAB	2.000.000
		Abdomen 3 Phase	3.500.000
		Whole Abdominal	3.500.000
		C V CERVICAL	3.000.000
		C V Thoracal	3.000.000
		C V Lumbal	3.000.000
		C V Sacro Coccygeal	3.000.000
		Upper Extremity	3.000.000
		Lower Extremity	3.000.000
		Ct Urografi	3.000.000
		Ct Colonografi / Colonoscopy	3.000.000
		Ct Cerebral	3.250.000
		Cta Perifer – Run Off	4.150.000

	Cta Subclavia	4.050.000
	Cta Thoracalis	3.300.000
	Cta Carotis	3.300.000
	Calsium Scoring	3.250.000
	CT CARDIAC + CALSIUM SCORING	5.050.000
	MAXILLO FACIAL	3.100.000
	MANDIBULA	3.100.000
	OROHYPOPHARYNK	3.100.000
	LARYNK	3.050.000
	THYROID	3.050.000

P. PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK HEMODIALISA

No	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)
1	HD dengan dialiser baru atau tanpa reuse	856,200
2	HD dengan dialiser reuse	727,770
3	HD CITO dengan dialiser baru atau tanpa reuse	990,000
4	HD CITO dengan dialiser reuse	846,000
5	HD dengan dialiser baru atau tanpa reuse metode SLED	1,182,000
6	HD dengan dialiser reuse metode SLED	1,038,000
7	Injeksi Zat Besi melalui infus / intra vena	138,000
8	Operasi Pemasangan Cateter Double Lumen	3,903,447
9	Perawatan Cateter Double Lumen	75,000
10	Operasi AV-Shunt	4,220,000
11	Peritonal Dialisis	7,800,000
12	Ganti transferset CAPD	300,000
13	Operasi Pemasangan Catetter Tenckoff	7,150,000
14	Penggantian Cairan Peritonal Dialisis	145,000
15	Perawatan Exit Site	50,000
16	Pengambilan Sampel Pemeriksaan Adekuasi Dialisis	35,000
17	Pengambilan Sampel Pemeriksaan PET	160,000
18	Pemberian Obat Intra Peritonal	50,000
19	Irigasi Kateter Peritonal	145,000
20	Training Pertonal Dialisis Untuk Pasien Per Sesi	185,000
21	Perawatan CAPD Post Operasi	220,000

Q. PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK

No	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)
1	USG 3 Dimensi	135,000
2	USG 4 Dimensi	235,000
3	Doppler	24,000
4	CTG	140,000
5	Spirometri	400.000
6	Echocardiografi	235.000

R. TARIF PELAYANAN KESEHATAN KONSULTASI DOKTER SPESIALIS

No	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)
1	KELAS I, II, III	50,000

S. TINDAKAN MEDIK SPESIALISTIK

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)
1	SPESIALISTIK THT	
	a Tindakan kegawat daruratan THT	
	Spooling satu telinga	27,000
	Pengambilan benda asing(Corpus Alinium)	35,000
	Pengambilan benda asing di tenggorokan dengan menggunakan endotrakeal tube	75,000
	Tampon Posterior(spesialis THT)	32,000
	b. Tindakan Medik Operasi Kecil	
	1 Tindakan Medik Operasi	

	Parasentesa	125,000
	Polip MAE	120,000
	2 Tindakan Medik Operasi Sedang	
	Biopsi	110,000
	Irigasi Sinusitis Maksilaris	120,000
	Insisi THT	120,000
	Exterpasi	120,000
	c. Penunjang Diagnosa	
	Audiometri	75,000
	Tympanometri	65,000
	Test Alergi	45,000
	d. Lain-lain	
	Ear Toilet	100,000
	Ekstraksi Serumen Sederhana	72,500
	Ekstraksi Serumen Sulit	367,500
	Ekstraksi Corpus Alienum Telinga	62,500
	Pasang Tampon Telinga	47,500
	Otoscopy	100,000
	Otoendoscopy	337,500
	Tes Penala	125,000
	Spooling Telinga	100,000
	Irigasi Hidung	72,500
	Irigasi Sinus Maksilaris	250,000
	Pasang Tampon Anterior Hidung	72,500
	Pasang Tampn Posterior Hidung	47,500
	Ekstraksi Corpus Alienum Hidung	572,500
	Nasoendoscopy	187,500
	Faringoscopy	100,000
	Spray Faring	100,000
	Ekstraksi Corpus Alienum faring	310,000
2.	SPESIALISTIK MATA	
	Slit Lamp	40,000
	Refraksi	40,000
	ARK(Autorefraktometer)	40,000
	Keratometri	30,000
	Biometri	35,000
	Juling	30,000
	Funduscopy	37,000
	Tonometri(Tensiokuli)	37,000
	Fluresin Test	32,000
	Inderect Ophthalmoscop	55,000
	Epilasi	35,000
	Hordeolum. Chalazion tanpa penyulit	110,000
	Corpus palpebra tanpa penyulit	100,000
	Corpus cornea tanpa penyulit	120,000
	Irigasi Mata	120,000
	Wound Toilet/Perawatan luka	60,000
	Aff jahitan polpebra	85,000
	Aff jahitan korneoselera	90,000
	Rawat luka socket	60,000
	Aff jahitan Orbita	60,000
	Fitting contact lensa	30,000
	Injeksi peribulbar	80,000
3.	SPESIALISTIK GIGI	
	a KONSERVASI	
	Tambal Sementara	13,500
	b. Tambal GIC (ART/Fuji)	

	Besar	40,000
	Sedang/ kecil	30,000
c.	Tambalan Composite (Sinar)	
	Besar	55,000
	Sedang	45,000
	Kecil	40,000
d.	ORAL SURGERY	
	Cabut Gigi Sulung (Susu)	11,000
	Cabut Gigi Tetap	25,000
	Cabut Gigi Tetap dengan Penyulit	30,000
	Uperculectomy	75,000
	Alveolectomy	75,000
	Extrivasi Mucocele	70,000
	Extrivasi Epulis	70,000
	Inseci Abses Extra Oral	70,000
	Inseci Abses Intra Oral	80,000
	Odontectomy	80,000
	Gingivectomy	80,000
e	PERIODONTIE	
	Pembersihan Karang Gigi	
	Ultrasonik	35,000
	Manual	35,000
	Alveolektomi	Rp. 200.000
	Angkat jahitan post operasi	Rp. 15.000
	Apeks reseksi (diluar tarif endotreatment)	Rp. 300.000
	Curretage socket	Rp. 100.000
	Cetak gigi RA/RB (konsul untuk BMM)	Rp. 100.000
	Ekstirpasi fibroma ≤ ½ rahang	Rp. 90.000
	Ekstirpasi fibroma sampai 1 rahang	Rp. 400.000
	Ekstirpasi mucocele besar	Rp. 500.000
	Ekstirpasi mucocele kecil	Rp. 250.000
	Ekstirpasi odontoma/ osteoma/ torus kecil	Rp. 500.000
	Ekstirpasi odontoma/ osteoma/torus besar	Rp. 750.000
	Eksisional biopsi epulis	Rp. 750.000
	Ekstraksi gigi permanen tanpa penyulit	Rp. 300.000
	Ekstraksi gigi permanen dengan penyulit	Rp. 600.000
	Ekstraksi gigi permanen dengan open methode	Rp. 1.000.000
	Ekstraksi gigi sulung tanpa penyulit	Rp. 100.000
	Ekstraksi gigi sulung dengan penyulit	Rp. 150.000
	Enukleasi kista radikuler kecil (≤ 3 mm)	Rp. 450.000
	Enukleasi kista radikuler besar (≥ 3 mm)	Rp. 750.000
	Enukleasi kista rahang kecil (≤ ½ kwadran)	Rp. 850.000
	Enukleasi kista rahang besar (≥ ½ kwadran)	Rp. 1.000.000
	Frenektomi	Rp. 500.000
	Flap operasi tanpa bone graft	Rp. 250.000
	Flap operasi dengan bone graft/ dressing	Rp. 850.000
	Gingivektomi	Rp. 100.000
	Ganti perban/ drain	Rp. 100.000
	Insisi drainage abscess via intra oral	Rp. 250.000
	Insisi drainage abscess via extra oral	Rp. 500.000
	Insisional biopsy tumor	Rp. 350.000
	Irigasi post operasi	Rp. 30.000
	Kontrol tanpa tindakan	Rp. 50.000
	Kontrol dengan / medikamentosa	Rp. 150.000
	Marsupialisasi kista kecil tanpa obturator	Rp. 400.000
	Marsupialisasi kista besar dengan obturator	Rp. 1.000.000
	Obturator tanpa gigi	Rp. 200.000

	Obturator dengan gigi (per gigi)	Rp. 350.000
	Odontektomi sederhana (Vertikal)	Rp. 800.000
	Odontektomi sedang (Mesioangular)	Rp. 1.200.000
	Odontektomi berat (Horizontal)	Rp. 1.750.000
	Odontektomi kompleks (Horizontal, dalam)	Rp. 2.000.000
	Operkulektomi	Rp. 500.000
	Pelepasan arch bar/ inter dental wire dengan injeksi	Rp. 200.000
	Pelepasan arch bar/ inter dental wire tanpa injeksi	Rp. 100.000
	Pelepasan fiksasi bracket	Rp. 100.000
	Perawatan trismus dengan solux	Rp. 50.000
	Perawatan perdarahan dengan tindakan (jahit)	Rp. 300.000
	Perawatan perdarahan tanpa tindakan/ medikamentosa	Rp. 150.000
	Penutupan oroantral communication/ fistula	Rp. 350.000
	Punksi	Rp. 15.000
	Rawat Luka sederhana	Rp. 85.000
	Rawat Luka Kecil	Rp. 100.000
	Rawat Luka Sedang (dengan debridement)	Rp. 150.000
	Rawat Luka Besar (dengan debridement)	Rp. 200.000
	Rawat Luka Besar (dengan debridement & penjahitan 2-4 simpul)	Rp. 500.000
	Release tongue tie	Rp. 350.000
	Reposisi dan fiksasi dengan splinting interdental wire	Rp. 500.000
	Reposisi dan fiksasi dengan splinting arch bar	Rp. 800.000
	Reposisi dan fiksasi dengan bracket/ behel	Rp. 1.500.000
	Reposisi dislokasi mandibula dengan manual	Rp. 200.000
	Reposisi dislokasi mandibula dengan injeksi/ medikamentosa	Rp. 400.000
	Sialolitotomi ductus glandula sublingualis	Rp. 1.500.000
	Sialolitotomi ductus glandula parotis (dengan GA)	Rp. 7.500.000
	Splinting dengan komposit	Rp. 175.000
	Splinting dengan komposit + interdental wire	Rp. 250.000
	Squestrektomi kecil	Rp. 350.000
	Squestrektomi 1 rahang (dengan GA)	Rp. 6.000.000
	Surgical exposure gigi impaksi per gigi dg LA	Rp. 2.500.000
	Trauma jaringan lunak, debridement dengan jahitan	Rp. 100.000
	Trauma jaringan lunak, debridement tanpa jahitan	Rp. 45.000
4.	SPESIALISTIK KULIT DAN KELAMIN	
	a Tindakan Medik Non Invasive	
	Pelling Ga / Sa	125,000
	Pelling Tca	135,000
	Tutul Tca	50,000
	Test Amin	50,000
	Inspeculo Mms	50,000
	Test Astowhite	50,000
	Lepas Catheter	22,000
	Pasang Catheter	40,000
	b Tindakan Medik Invasive	
	Extirpasi Kuku	100,000
	Explorasi Lipoma	100,000
	Hecting Luka Simple 1 Sd 5 Jahitan	105,000
	Hecting Luka Simple / Superfisial > 5 Jahitan	150,000
	Ext Kista Bartholini	180,000
	Lepas Jahitan < 5	50,000
	Lepas Jahitan < 10	75,000
	Incisi	175,000
	Electro Counterization Kecil	200,000
	Electro Counterization Sedang	250,000
	Curettage Kulit	100,000
	Coustic Kimia	75,000

	Keloid Injection	150,000
	Debridement	150,000
	Skin Prick Test	400,000
	Patch Test	200,000
5.	SPESIALISTIK BEDAH	
	1 Kecil	80,000
	2 Sedang	145,000
	3 Besar	225,000
6.	SPESIALISTIK ORTOPEDI	
	1 Kecil	80,000
	2 Sedang	145,000
	3 Besar	225,000
7.	SPESIALISTIK JIWA	
	a Pelayanan Medik Jiwa 40-60	
	Pelayanan Medik Jiwa Ringan	80,000
	Pelayanan Medik Jiwa Sedang (30-45 menit)	95,000
	Pelayanan Medik Jiwa Berat (45-60 menit)	120,000
	b Psikoterapi 40-60	
	Behavior per 15 menit	85,000
	Cognitive per 15 menit	85,000
	Supportive per 15 menit	55,000
	c Medikolegal 60-40	
	Surat Keterangan Kesehatan Jiwa (MMPI)	200,000
	Injeksi Obat	35,000
	Pemeriksaan BDI (Beck Depression Inventory)	45,000
	Pemeriksaan CDT(Clock Drawing Test)	45,000
	Pemeriksaan MMSE (Mini Mental State Examination)	45,000
	Pemeriksaan MRS(Mania Rating Scale)	45,000
	Pemeriksaan HDRS (Hamilton Depression Rating Scale)	45,000
	Pemeriksaan HARS (Hamilton Anxiety Rating Scale)	45,000
	d PELAYANAN POLIKLINIK JIWA DAN PSIKOLOGI KLINIS	
	1 Pelayanan Medik Jiwa	
	Pelayanan Medik Jiwa Ringan	80.000
	Pelayanan Medik Jiwa Sedang (30-45 menit)	95.000
	Pelayanan Medik Jiwa Berat (45-60 menit)	120.000
	2 Psikoterapi	
	Behavior per 15 menit	85.000
	Cognitive per 15 menit	85.000
	Supportive per 15 menit	55.000
	3 Medikolegal	
	Surat Keterangan Kesehatan Jiwa (MMPI) Umum (Sekolah, CPNS, PNS, Notaris, NIDK/N	200.000
	Surat Keterangan Kesehatan Jiwa (MMPI) Khusus (Jabatan)	300.000
	Surat Keterangan Kesehatan Jiwa (MMPI) Kecakapan Mental (Adopsi, Parenting Capacity, Laik Kerja, Laik Study	750.000
	4 Injeksi Obat	35.000
	5 Pemeriksaan BDI (Beck Depression Inventory)	45.000
	6 Pemeriksaan CDT(Clock Drawing Test)	45.000
	7 Pemeriksaan MMSE (Mini Mental State Examination)	45.000
	8 Pemeriksaan MRS(Mania Rating Scale)	45.000
	9 Pemeriksaan HDRS (Hamilton Depression Rating Scale)	45.000
	10 Pemeriksaan HARS (Hamilton Anxiety Rating Scale)	45.000
	11 Hipnosis Klinis	150.000
	12 Visum et repertum psychiatricum (14 hari) per paket	1.500.000
	13 Pemanggilan saksi ahli	150.000
	14 Pembuatan berita acara Pemeriksaan (BAP)	200.000
	15 Hipnosis Klinis	150.000
8.	SPESIALISTIK OBSTETRI GINEKOLOGI/KEBIDANAN	

	a	Poli.Kelas III.Kelas II.UGD	
		Pasang IUD	125,000
		Lepas IUD	125,000
		Pasang Susuk	127,000
		Lepas Susuk	127,000
	b	Kelas I.ICU	
		Pasang IUD	143,000
		Lepas IUD	143,000
		Pasang Susuk	145,000
		Lepas Susuk	145,000
	c	Kelas Utama/VIP	
		Pasang IUD	164,000
		Lepas IUD	164,000
		Pasang Susuk	167,000
		Lepas Susuk	167,000
		Lepas Susuk	167,000

T. REHABILITASI MEDIK RAWAT JALAN DAN RAWAT INAP

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)
1.	Rawat Jalan	
	1 Low Laser Therapy / ESWT / RSWT Ringan	40,000
	2 Low Laser Therapy / ESWT / RSWT Sedang	60,000
	3 Low Laser Therapy / ESWT / RSWT Berat	120,000
	4 Dry Needling	75,000
	5 SWD / MWD	30,000
	6 IR	20,000
	7 Traksi	32,000
	8 Electrical Stimulation / TENS / ES	45,000
	9 Ultrasound	30,000
	10 Terapi Manipulasi	80,000
	11 Terapi Massage	60,000
	12 Terapi Latihan Dada (Chest Therapy)	35,000
	13 Latihan ambulasi. mobilisasi dan keseimbangan	45,000
	14 Tapping & Straping Ringan (1 Sendi)	50,000
	15 Tapping & Straping Sedang (2 Sendi)	75,000
	16 Tapping & Straping Besar (>2 Sendi)	100,000
	17 Latihan Penguatan Otot	48,000
	18 Postural Training	35,000
	19 Spray & Stretch	50,000
	20 Rehabilitasi Paliatif	30,000
	21 Latihan Fleksibilitas	35,000
	22 Latihan Gerak Sendi	25,000
	23 Terapi Inhalasi	30,000
	24 Latihan Motorik Halus	55,000
	25 Latihan Sensori Integrasi	75,000
	26 Latihan Fungsi Memori	50,000
	27 Tatalaksana Gangguan Berbahasa	40,000
	28 Evaluasi Alat Bantu Jalan	29,000
	29 Uji fungsi kardiorespirasi dengan uji jalan 6 menit	45,000
	30 Uji fungsi kardiorespirasi dengan ergocycle	75,000
	31 Uji fungsi kardiorespirasi dengan Treadmill	110,000
	32 Latihan Senam Ibu Hamil	55,000
2.	Pasien Fisioterapi Rawat Inap	
	1 Berat (Lebih Dari Dua Prosedur)	100,000
	2 Sedang (Dua Prosedur)	75,000
	3 Ringan (Satu Prosedur)	60,000
3.	Tindakan Dokter	

	1	Assessment IKFR	135,000
	2	Radial Sock Wave Therapy	112,000
	3	Laser	90,000
	4	Biofeedback	90,000
	5	Injeksi Intramuscular/Intracellular	135,000
4.	Tindakan Okupasi Terapi		
	1	ADL	60,000
	2	Produktifitas	70,000
	3	Leisure	45,000
	4	Play Therapy	60,000
	5	Cognitif Retraining	60,000
	6	Sensory Integrasi	70,000
	7	Behavior Therapy	60,000
	8	Floor Time	70,000
	9	Motorik Kasar	70,000
	10	Motorik Halus	60,000
	11	Assesment Okupasi Terapi	40,000
	12	Tindakan Okupasi Terapi Rawat Inap	120,000
5.	Tindakan Fisioterapi		
	1	Asesment Fisioterapi	40,000
	2	IRR	40,000
	3	Micro Wave Diatermy	60,000
	4	Ultra Sound	40,000
	5	Interferensi/Paradik	40,000
	6	Traksi Lumbal/Cervical	50,000
	7	Exc. Therapy (Sederhana, sedang,berat)	
		Sederhana	50,000
		Sedang	75,000
		Berat	100,000
	8	Muscle Testing	20,000
	9	Friction	60,000
	10	Manipulation Therapy	80,000
	11	Myofacial Release	75,000
	12	Chest Therapy	50,000
	13	Shor Wave Diatermy	60,000
	14	Parafin Bath	40,000
	15	Tilting Table	50,000
	16	Dry Needling	70,000
	17	Educational Therapy	20,000
	18	Electrical Stimulation	40,000
	19	Nebulizer	50,000
	20	Exercise dengan alat	50,000
6.	Tindakan Terapi Wicara		
	1	Tindakan Kecil	49,500
	2	Tindakan Sedang	54,000
	3	Tindakan Besar	76,500
	4	Manajemen Terapi Sinar	25,000
7.	Orthosis		
	1	AFO Anak	700,000
	2	Afo Dewasa	800,000
	3	KAFO Anak	5,500,000
	4	KAFO Dewasa	7,000,000
	5	TLS Corset	400,000
	6	LTS Corset	1,300,000
	7	MSO/Scoliosis	7,500,000
	8	CockUp Splint	800,000
	9	Orthopaedic Shoe	800,000

	10	Insole/Arch Support	150,000
8.	Prosthesis		
	1	Partial Foot	3,500,000
	2	Below Knee	5,000,000
	3	Above Knee	7,500,000
	4	Through Knee	8,500,000
	5	Hip	10,000,000
	6	Partial Hand	2,000,000
	7	Below Elbow	3,500,000
	8	Above Elbow	5,500,000
	9	Through Elbow	6,500,000
	10	Shoulder	

U. PELAYANAN JENAZAH

No	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)
1.	PERAWATAN JENAZAH	
	1 Pasien Meninggal Wajar	250,000
	2 Pasien Meninggal Tidak Wajar	350,000
2.	OBSERVASI / PENGAWETAN JENAZAH	
	1 Pengawetan Jenazah	450,000
	2 Pengawetan Jenazah dengan Pendingin per 1 Jam	160,000
3.	LAIN LAIN	
	1 Penitipan Jenazah per hari	160,000
	2 Prosesi dengan Pengalihan Jenazah	1,000,000
	3 Pendampingan Rohaniawan	95,000

V. VISUM ET REPERTUM

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)
1.	UNIT GAWAT DARURAT	
	1 Pemeriksaan Dokter	25,000
	2 Pemeriksaan Dokter Spesialis	50,000
2.	PEMERIKSAAN VISUM	
	1 Visum Hidup	40,000
	2 Visum Meninggal	50,000

W. MEDICAL CHECK UP

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)
1.	TARIF PEMERIKSAAN SEDERHANA	
	a Pemeriksaan Urine Rutin + Darah Rutin	254,500
	b Rontgen Thorax	145,000
	c Pemeriksaan untuk penerbitan KIR	25,000
2.	TARIF MEDICAL CHECK UP UNTUK PNS 100%	
	a Pemeriksaan Urine Rutin + Darah Rutin	254,500
	b Kimia Darah Rutin (8)	175,000
	c Pemeriksaan untuk penerbitan KIR	25,000
	d Rontgen	145,000
	e EKG	65,000
	f Napza	183,000
3.	TARIF PEMERIKSAAN LENGKAP	
	a Pemeriksaan Urine Rutin + Darah Rutin	254,500
	b Kimia Darah Rutin (8)	175,000
	c Pemeriksaan untuk penerbitan KIR	25,000
	d RontgenRawat j	145,000
	e EKG	65,000
	f Mata. THT. Gigi	120,000
4.	TARIF PEMERIKSAAN STANDART	
	a Pemeriksaan Urine Rutin + Darah Rutin + Kimia Darah Rutin (8) + HBS AG	470,500
	b Rontgen	145,000
	c Pemeriksaan untuk penerbitan KIR	25,000
	d EKG	65,000

X. PELAYANAN FARMASI

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)
1.	Visite/Konsul Farmasi Spesialis	11.000,00
2.	Visite/Konsul Farmasi Umum	9000,00
3.	Teknis Kefarmasian/peracikal Individual	
	Pracsription	
	- Non Racikan (obat jadi) per resep	2,500.00
	- Puyer per resep maksimal 15 bh	6,000.00
	- Kapsul per resep maksimal 15 bh	5,000.00

Y. TARIF RAWAT JALAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)
1.	Tindakan medis	
	a Tindakan Medis ringan (pasien dengan triage Hijau)	24,000
	b Tindakan Medis sedang (pasien dengan triage kuning)	31,000
	c Tindakan Medis berat (pasien dengan triage merah)	37,000
2	Kartu Berobat Pasien Baru	10.000
	Pemeriksaan, Konsul Dokter Spesialis	40.000
	Pemeriksaan, Konsul Dokter Umum	25.000
	Pemeriksaan, Konsul Dokter Gigi	25.000
3.	Nebulizer	50,000
	EKG	65,000
	Blood Glucose Strip	35,000
	Imunisasi	50,000

Z. KONSULTASI GIZI

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)
1	PAKET KONSULTASI GIZI RAWAT INAP DAN RAWAT JALAN	
	1 Paket Konsultasi Ahli Gizi Penyakit tanpa Komplikasi	20.000
	2 Paket Konsultasi Ahli Gizi Penyakit dengan Komplikasi	25.000
2.	TARIF ASUHAN GIZI	12.000,00

AA. CSSD / LOUNDRY UNTUK KEBUTUHAN PASIEN

No	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)
1	Alat / Instrument Bedah per Set	41,000
2	Instrument Curretage per set	18,000
3	Instrument Dressing luka per set	18,000
4	DUK Operasi	34,500
5	Baju Operasi	34,500
6	Kassa steril paket	34,500
7	Seprei perlembar	7,000
8	Sarung bantal atau guling perlembar	7,000
9	Selimut perlembar	7,000
10	Perlak perlembar	7,000
11	Handuk perlembar	7,000
12	Baju pasien perlembar	7,000
13	Celana pasien perlembar	7,000
14	Kelambu	7,000
15	Kaos dalam	7,000
16	Washlap	7,000
17	Horden	7,000

4) PEMAKAIAN / PENGGUNAAN MOBIL AMBULANS SESUAI TUJUAN ADALAH :

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	Pada Rumah Puskesmas		
	Ambulans		
	1 Ambulans (dalam kecamatan)	150,000	/ hari
	2 Ambulans (luar kecamatan) s.d. 10 km pertama	250,000	/ hari
	3 Ambulans (luar kecamatan) > 10 km (per km + tarif dasar)	5,000	/ hari

	Layanan Speedboat		
	1 Kuripan - Marabahan	2,000,000	/ hari
	2 Tabunganen - Banjarmasin	600,000	/ hari
2.	Pada Rumah Sakit Utama Setara		
	AMBULAN		
	a Jarak tempuh < 10 KM	60,000	
	b Jarak tempuh > 10 KM		
	1. 10 KM pertama	60,000	
	2. Per – KM selanjutnya	15,000	
	Mobil Jenazah		
	a Jarak tempuh < 10 KM	60,000	
	b Jarak tempuh > 10 KM		
	1. 10 KM pertama	60,000	
	2. Per – KM selanjutnya	15,000	
	Jasa Sopir dan Pendamping per orang		
	a Jarak tempuh < 10 KM	20,000	
	b Jarak tempuh > 10 KM	40,000	
3.	Ambulan Rujukan Pada Rumah Sakit Abdul Aziz Marabahan		
	1. KECAMATAN MARABAHAN		
	Marabahan. Ulu Benteng	105,000	
	Penghulu .Baliuk	105,000	
	Rumpiang.Bagus	105,000	
	Antar Baru	154,000	
	SP1. Sidimakmur	154,000	
	SP2. Karya Maju	182,000	
	Antar Raya	182,000	
	Antar Jaya	210,000	
	2. KECAMATAN BAKUMPAI		
	Batik	119,000	
	Lepasan	133,000	
	3. KECAMATAN CERBON		
	Dahirang. Sei Raya	112,000	
	Sei Kambat	119,000	
	Pendalaman	126,000	
	Simpang Nungki	126,000	
	Bantuil	154,000	
	Sei Tanjung	154,000	
	Sawahan	175,000	
	Sei Rasau	175,000	
	4. KECAMATAN RANTAU BADAUH		
	Sinar Baru	203,000	
	Sei Sahurai	203,000	
	Gampa Muara	203,000	
	Gampa Asahi	203,000	
	Danda Jaya	224,000	
	Sei Pantai	224,000	
	5. KECAMATAN BARAMBAI		
	Kolam Kanan	133,000	
	Barambai Muara	203,000	
	Pendalam Lama	203,000	
	Kolam Kiri	203,000	
	Karya Tani. Sungai Rungu	224,000	
	Barambai	224,000	
	Bagagap. Sungai Kali	224,000	
	Handil Barabai. Karya Baru	238,000	
	6. KECAMATAN WANARAYA		
	Kolam Kanan.Babat Raya	252,000	

	Kolam Kiri. Roham Raya	266,000	
	Dido Mulyo.Kolam Makmur	308,000	
	Sakalagon. Pinang Habang	336,000	
	Dwipasari	364,000	
	Roham Raya	329,000	
	7. KECAMATAN BELAWANG		
	Suka Ramai. Bambang	252,000	
	Belawang	273,000	
	8. KECAMATAN TABUKAN		
	Karya Jadi	252,000	
	Karya Makmur	266,000	
	Tabukan Raya	287,000	
	Pantangan Baru	287,000	
	Pantangan Raya	301,000	
	9. KECAMATAN MANDASTANA		
	Tebing Rimba	252,000	
	Puntik Dalam	266,000	
	Puntik Luar	266,000	
	10. KECAMATAN JEJANGKIT	287,000	
	11. KECAMATAN ALALAK		
	Handil Bakti	287,000	
	Semangat Dalam	301,000	
	Berangas	329,000	
	Sungai Lumba	287,000	
	Sungai Pitung	301,000	
	12. KECAMATAN ANJIR MUARA	301,000	
	13. KECAMATAN ANJIR PASAR	329,000	
	14. KECAMATAN TAMBAN	378,000	
	15. KECAMATAN MEKARSARI	413,000	
	16. BANJARMASIN	329,000	
	17. Perawat Pendamping ke Rumah Sakit Rujukan Tingkat Selanjutnya	150,000	

TARIF PELAYANAN TERAPI GASMEDIK (Rp/Liter/Menit)

WAK TU	VOLUME / LITER PER MENIT									
(JAM)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3.600	7.200	10.800	14.400	18.000	21.600	25.200	28.800	32.400	36.000
2	4.800	9.600	14.400	19.200	24.000	28.800	33.600	38.400	43.200	48.000
3	6.000	12.000	18.000	24.000	30.000	36.000	42.000	48.000	54.000	60.000
4	7.200	14.400	21.600	28.800	36.000	43.200	50.400	57.600	64.800	72.000
5	8.400	16.800	25.200	33.600	42.000	50.400	58.800	67.200	75.600	84.000
6	9.600	19.200	28.800	38.400	48.000	57.600	67.200	76.800	86.400	96.000
7	10.800	21.600	32.400	43.200	54.000	64.800	75.600	86.400	97.200	108.000
8	12.000	24.000	36.000	48.000	60.000	72.000	84.000	96.000	108.000	120.000
9	13.200	26.400	39.600	52.800	66.000	79.200	92.400	105.600	118.800	132.000
10	14.400	28.800	43.200	57.600	72.000	86.400	100.800	115.200	129.600	144.000
11	15.600	31.200	46.800	62.400	78.000	93.600	109.200	124.800	140.400	156.000
12	16.800	33.600	50.400	67.200	84.000	100.800	117.600	134.400	151.200	168.000
13	18.000	36.000	54.000	72.000	90.000	108.000	126.000	144.000	162.000	180.000
14	19.200	38.400	57.600	76.800	96.000	115.200	134.400	153.600	172.800	192.000
15	20.400	40.800	61.200	81.600	102.000	122.400	142.800	163.200	183.600	204.000

16	21.600	43.200	64.800	86.400	108.000	129.600	151.200	172.800	194.400	216.000
17	22.800	45.600	68.400	91.200	114.000	136.800	159.600	182.400	205.200	228.000
18	24.000	48.000	72.000	96.000	120.000	144.000	168.000	192.000	216.000	240.000
19	25.200	50.400	75.600	100.800	126.000	151.200	176.400	201.600	226.800	252.000
20	26.400	52.800	79.200	105.600	132.000	158.400	184.800	211.200	237.600	264.000
21	27.600	55.200	83.800	110.400	138.000	165.600	193.200	220.800	248.400	276.000
22	28.800	57.600	86.400	115.200	144.000	172.800	201.600	230.400	259.200	288.000

II. STRUKTUR DAN TARIF PELAYANAN KEBERSIHAN

1) PELAYANAN PERSAMPAHAN

NO	JENIS OBJEK	TARIF (Rp)	SATUAN
A.	GOLONGAN KOMERSIAL		
1	Usaha (di luar Kawasan Pasar)		
	a. Usaha kecil(warung/kios)	7.500	/bulan
	b. Usaha sedang (rumah makan)	15.000	/bulan
	c. Usaha besar (restoran)	30.000	/bulan
	d. Rumah Toko (ruko)	15.000	/bulan
	e. Salon Kecantikan	15.000	/bulan
	f. Bengkel ganti oli dan sejenisnya	20.000	/bulan
2	Usaha (di dalam Kawasan Pasar)		
	a. Usaha kecil (warung/kios)	1.000	/minggu
	b. Usaha sedang (rumah makan)	2.000	/minggu
	c. Usaha besar (restoran)	2.000	/minggu
	d. Rumah Toko (ruko)	2.000	/minggu
	e. Salon kecantikan	2.000	/minggu
	f. Bengkel ganti oli dan sejenisnya	2.000	/minggu
	g. Lapak pedagang	1.000	/minggu
3	Hotel /Penginapan/Pesanggrahan/Villa/Guest House		
	a. Penginapan	20.000	/bulan
	b. Hotel melati 1	20.000	/bulan
	c. Hotel melati 2	40.000	/bulan
	d. Hotel melati 3	70.000	/bulan
	e. Hotel berbintang 1	80.000	/bulan
	f. Hotel berbintang 2	150.000	/bulan
	g. Hotel berbintang 3	175.000	/bulan
	h. Guest House	30.000	/bulan
4	Industri		
	a. Industri Rumah Tangga	10.000	/bulan
	b. Industri Kecil	15.000	/bulan
	c. Industri Sedang	20.000	/bulan
	d. Industri Menengah	30.000	/bulan
	e. Industri Besar	50.000	/bulan
B.	GOLONGAN NON KOMERSIAL		
1	Rumah tangga		
	a. Rumah tangga kecil	1.000	/bulan
	b. Rumah tangga sedang	1.500	/bulan
	c. Rumah tangga menengah	2.000	/bulan
	d. Rumah tangga besar	10.000	/bulan
2	Gedung pemerintahan atau organisasi		
	a. Gedung organisasi	2.000	/bulan
	b. Gedung pemerintah		

	1. Kelompok I (G1)	30.000	/bulan
	2. Kelompok II (G2)	50.000	/bulan

2) PELAYANAN SEDOT LUMPUR TINJA

NO	JENIS OBJEK	TARIF (Rp)	SATUAN
A	Penyedotan Lumpur Tinja untuk Umum (Rumah Tangga)		
1	Jasa penyedotan lumpur tinja	100.000	Per m3
2	Jasa Pengangkutan lumpur tinja	10.000	Per kilometer jarak ke lokasi IPLT
3	Jasa Pengolahan lumpur tinja di IPLT	70.000	Per m3
B	Penyedotan Lumpur Tinja untuk Sosial (Kepentingan Umum)		
1	Jasa penyedotan lumpur tinja	0	Per m3
2	Jasa Pengangkutan lumpur tinja	10.000	Per kilometer jarak ke lokasi IPLT
3	Jasa Pengolahan lumpur tinja di IPLT	70.000	Per m3
C	Penyedotan Lumpur Tinja untuk Swasta (Komersial)		
1	Jasa penyedotan lumpur tinja	150.000	Per m3
2	Jasa Pengangkutan lumpur tinja	10.000	Per kilometer jarak ke lokasi IPLT
	Jasa Pengolahan lumpur tinja di IPLT	70.000	Per m3

III. STRUKTUR DAN TARIF PELAYANAN PARKIR DITEPI JALAN UMUM

NO	JENIS OBJEK	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	Pada area parkir ditepi jalan		
a.	Kendaraan bermotor roda dua sebesar	2.000	/ sekali parkir
b.	Kendaraan bermotor roda tiga sebesar	3.000	/ sekali parkir
c.	Kendaraan bermotor roda empat sebesar	4.000	/ sekali parkir
d.	Kendaraan bermotor roda empat seperti mini bus, truck engkel besar	5.000	/ sekali parkir
e.	Kendaraan bermotor roda enam sepert Bus, Truck sejenisnya	6.000	/ sekali parkir

IV. STRUKTUR DAN TARIF PELAYANAN PASAR

NO	JENIS OBJEK	TARIF (Rp)	SATUAN
A.	DALAM LOS PASAR		
	Jenis dan Macam Barang Jualan		
1	a. Barang emas	400	/ hari / m²
	b. Barang Perak Sepuhan	250	/ hari / m²
2	Barang Tekstil, Pakaian, dll	250	/ hari / m²
3	Barang Perabot dari Pecah Belah	250	/ hari / m²
4	Barang Kelontongan dan Pecah Belah	250	/ hari / m²
5	Alat Tulis dan Buku	250	/ hari / m²
6	Barang Onderdil (Barang Baku)		
	a. Bermotor	400	/ hari / m²
	b. Barang elektronik	400	/ hari / m²
	c. Sepeda dan sejenisnya	250	/ hari / m²
7	Bahan Makanan		
	a. Ikan		
	- Ikan Kering	250	/ hari / m²
	- Ikan Basah	250	/ hari / m²
	b. Daging		
	- Daging ayam/itik	250	/ hari / m²
	- Daging Sapi/Rusa/Kambing	350	/ hari / m²
	c. Terasi	150	/ hari / m²
	d. Palawija		
	- sayur bawang, dll	250	/ hari / m²
	- Segala macam ubi	250	/ hari / m²

	- Segala macam Lombok	250	/ hari / m ²
	- Segala macam Semangka/Mentimun	250	/ hari / m ²
	e. Beras		
	- Pengecer	250	/ hari / m ²
	- Pedagang Besar	100	/ hari / m ²
	f. Gabah/padi		
	- Pengecer	250	/ hari / m ²
	- Pedagang Besar	50	/ hari / m ²
	g Dadak/Jagung/Tepung	250	/ hari / m ²
	h. Gula/Teh/Kopi, dll	250	/ hari / m ²
	i. Minyak Goreng	250	/ hari / m ²
	j. Telur Ayam/Itik, dll		
	- Pengecer	250	/ hari / m ²
	- Pedagang Besar	250	/ hari / m ²
	8 Buah-buahan		
	a. Pengecer		
	- Jeruk/langsat/Rambutan, dll	250	/ hari / m ²
	- Kelapa/Nenas, dll	250	/ hari / m ²
	- Cempedak/Durian/Nangka, dll	250	/ hari / m ²
	b. Pedagang Besar		
	- Jeruk/langsat/Rambutan, dll	150	/ hari / m ²
	- Kelapa/Nenas, dll	250	/ hari / m ²
	- Cempedak/Durian/Nangka, dll	250	/ hari / m ²
	9 Bahan Bakar		
	a. Pengecer		
	- Minyak Tanah	250	/ hari / m ²
	- Kayu Bakar	250	/ hari / m ²
	- Arang	250	/ hari / m ²
	- Bensin/Premium	250	/ hari / m ²
	b. Pedagang Besar		
	- Minyak Tanah	600	/ hari / m ²
	- Kayu Bakar	250	/ hari / m ²
	- Arang	250	/ hari / m ²
	10 Bensin/Premium	2	/ hari / m ²
	11 Obat-obatan/Minyak wangi	250	/ hari / m ²
	12 Rokok/Tembakau	250	/ hari / m ²
	13 Kerajinan Tangan dari rotan, Bambu, Anyaman, Purun, Ijuk, Mainan anak-anak, dll	250	/ hari / m ²
	14 Hewan Ternak		
	a. Ayam dan sejenis unggas lainnya	150	/ hari / m ²
	b. Kambing/Biri-biri	600	/ hari / m ²
	c. Kerbau, Sapi	1,5	/ hari / m ²
	d. Babi	2	/ hari / m ²
	e. Rusa	1	/ hari / m ²
	15 Warung makan/Minum	250	/ hari / m ²
	16 Tukang Cukur, Jahit, Sol sepatu, dll	250	/ hari / m ²
	17 Alat Rumah Tangga/Mebel, dll	350	/ hari / m ²
	a. Kayu		
	- Kayu ulin	4	/ hari / m ²
	- Kayu Meranti, Lanan, dan Balangeran	2,5	/ hari / m ²
	- Kayu Hutan Lainnya	1,5	/ hari / m ²
	- Kayu Galam	1	/ hari / m ²
	b. Sirap		
	- Bahan Ulin	600	/ hari / m ²
	- Bahan Masupang dan Sejenisnya	350	/ hari / m ²
	- Jenis Kajang	250	/ hari / m ²

	c. Pasir	250	/ hari / m ²
	d. Batu Bata	350	/ hari / m ²
	e. Tegel	150	/ hari / m ²
	f. Semen	150	/ hari / m ²
18	Tempat Penjualan Kendaraan		/ hari / m ²
	a. Sepeda	250	/ hari / m ²
	b. Becak	300	/ hari / m ²
	c. Sepeda Motor	600	/ hari / m ²
	d. Mobil	1,5	/ hari / m ²
B.	DILUAR LOS PASAR		
	Jenis dan Macam Barang Jualan		
	1 a. Barang emas	300	/ hari / m ²
	b. Barang Perak Sepuhan	150	/ hari / m ²
	2 Barang Tekstil, Pakaian, dll	150	/ hari / m ²
	3 Barang Perabot dari Pecah Belah	150	/ hari / m ²
	4 Barang Kelontongan dan Pecah Belah	150	/ hari / m ²
	5 Alat Tulis dan Buku	150	/ hari / m ²
	6 Barang Onderdil (Barang Baku)		
	a. Bermotor	250	/ hari / m ²
	b. Barang elektronik	250	/ hari / m ²
	c. Sepeda dan sejenisnya	150	/ hari / m ²
	7 Bahan Makanan		
	a. Ikan		
	- Ikan Kering	150	/ hari / m ²
	- Ikan Basah	150	/ hari / m ²
	b. Daging		
	- Daging ayam/itik	150	/ hari / m ²
	- Daging Sapi/Rusa/Kambing	250	/ hari / m ²
	c. Terasi	150	/ hari / m ²
	d. Palawija		
	- sayur bawang, dll	150	/ hari / m ²
	- Segala macam ubi	150	/ hari / m ²
	- Segala macam Lombok	150	/ hari / m ²
	- Segala macam Semangka/Mentimun	150	/ hari / m ²
	e. Beras		
	- Pengecer	250	/ hari / m ²
	- Pedagang Besar	150	/ hari / m ²
	f. Gabah/padi		
	- Pengecer	250	/ hari / m ²
	- Pedagang Besar	50	/ hari / m ²
	g Dadak/Jagung/Tepung	150	/ hari / m ²
	h. Gula/Teh/Kopi, dll	250	/ hari / m ²
	i. Minyak Goreng	250	/ hari / m ²
	j. Telur Ayam/Itik, dll		
	- Pengecer	150	/ hari / m ²
	- Pedagang Besar	250	/ hari / m ²
	8 Buah-buahan		
	a. Pengecer		
	- Jeruk/langsat/Rambutan, dll	250	/ hari / m ²
	- Kelapa/Nenas, dll	300	/ hari / m ²
	- Cempedak/Durian/Nangka, dll	150	/ hari / m ²
	b. Pedagang Besar		
	- Jeruk/langsat/Rambutan, dll	150	/ hari / m ²
	- Kelapa/Nenas, dll	150	/ hari / m ²
	- Cempedak/Durian/Nangka, dll	150	/ hari / m ²

9	Bahan Bakar		
a.	Pengecer		
	- Minyak Tanah	250	/ hari / m ²
	- Kayu Bakar	150	/ hari / m ²
	- Arang	150	/ hari / m ²
	- Bensin/Premium	600	/ hari / m ²
b.	Pedagang Besar		
	- Minyak Tanah	600	/ hari / m ²
	- Kayu Bakar	250	/ hari / m ²
	- Arang	250	/ hari / m ²
10	Bensin/Premium	2	/ hari / m ²
11	Obat-obatan/Minyak wangi	150	/ hari / m ²
12	Rokok/Tembakau	150	/ hari / m ²
13	Kerajinan Tangan dari rotan, Bambu, Anyaman, Purun, Ijuk, Mainan anak-anak, dll	250	/ hari / m ²
14	Hewan Ternak		
a.	Ayam dan sejenis unggas lainnya	150	/ hari / m ²
b.	Kambing/Biri-biri	600	/ hari / m ²
c.	Kerbau, Sapi	2	/ hari / m ²
d.	Babi	2	/ hari / m ²
e.	Rusa	1	/ hari / m ²
15	Warung makan/Minum	200	/ hari / m ²
16	Tukang Cukur, Jahit, Sol sepatu, dll	150	/ hari / m ²
17	Alat Rumah Tangga/Mebel, dll	200	/ hari / m ²
a.	Kayu		
	- Kayu ulin	4	/ hari / m ²
	- Kayu Meranti, Lanan, dan Balangeran	3	/ hari / m ²
	- Kayu Hutan Lainnya	2	/ hari / m ²
	- Kayu Galam	1	/ hari / m ²
b.	Sirap		
	- Bahan Ulin	600	/ hari / m ²
	- Bahan Masupang dan Sejenisnya	350	/ hari / m ²
	- Jenis Kajang	250	/ hari / m ²
c.	Pasir	250	/ hari / m ²
d.	Batu Bata	350	/ hari / m ²
e.	Tegel	150	/ hari / m ²
f.	Semen	150	/ hari / m ²
18	Tempat Penjualan Kendaraan		
a.	Sepeda	250	/ hari / m ²
b.	Becak	300	/ hari / m ²
c.	Sepeda Motor	600	/ hari / m ²
d.	Mobil	2	/ hari / m ²

Pj. BUPATI BARITO KUALA,



MUJIYAT

Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala
Nomor 1 Tahun 2024
Tanggal 12 Januari 2024
Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

1.

STRUKTUR DAN TARIF PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA DITETAPKAN SEBESAR :

NO	JENIS LAYANAN	TARIF	SATUAN
1.	Pemakaian Toko pada pasar		
	1 Pasar Marabahan Sebelah Barat (bertingkat)		
	a. Lantai 1 (bawah)	10,000	/ m ² per bulan
	b. Lantai 2 (atas)	6,500	/ m ² per bulan
	2 Pasar Marabahan Timur		
	a. Depan	10,000	/ m ² per bulan
	b. Dalam	6,500	/ m ² per bulan
	3 Pasar Handil Bakti		
	a. Depan	10,000	/ m ² per bulan
	b. Samping	7,500	/ m ² per bulan
	4 Pemakaian Toko pada Tempat Rekreasi / Ecopark dan sejenisnya		
	Penyewaan tempat usaha (Kantin / Warung)	300,000	per kantin/bulan
	Penyewaan tempat usaha (Toko Souvenir)	300,000	per toko/bulan
2.	Pemakaian Los		
	1 Pasar Marbahan Sebelah Barat (bertingkat)	5,000	/ m ² per bulan
	2 Pasar Marabahan Timur	5,000	/ m ² per bulan
	3 Pasar Ikan Wangkang		
	a. Dalam	7,500	/ m ² per bulan
	b. Kanopi	5,000	/ m ² per bulan
	4 Pasar Wangkang		
	a. Dalam	5,000	/ m ² per bulan
	b. Luar	7,500	/ m ² per bulan
	5 Pasar Handil Bakti		
	a. Depan (pinggir jalan)	6,500	/ m ² per bulan
	b. Dalam/Belakang	5,000	/ m ² per bulan
	6 Pasar Sei Gampa		
	a. Depan	6,500	/ m ² per bulan
	b. Dalam	5,000	/ m ² per bulan
	7 Pasar Cerbon		
	a. Depan	5,000	/ m ² per bulan
	b. Dalam	3,500	/ m ² per bulan
	8 Pasar Kuripan	3,500	/ m ² per bulan
	9 Pasar Tabukan	4,000	/ m ² per bulan
	10 Pasar Tabing Rimbah	4,000	/ m ² per bulan
	11 Pasar Tanipah	4,000	/ m ² per bulan
	12 Pasar Jejangkit Pasar	4,000	/ m ² per bulan
	13 Pasar Anjir Muara KM 25	5,000	/ m ² per bulan
	14 Pasar Anjir Muara KM 21	5,000	/ m ² per bulan
	15 Pasar Anjir Pasar KM 18	5,000	/ m ² per bulan
	16 Pasar Tamban KM 6	5,000	/ m ² per bulan
	17 Pasar Mekarsari KM 12	5,000	/ m ² per bulan
	18 Pasar Tabunganen Kecil	5,000	/ m ² per bulan
3	Kantin		
	a Kantin di Tempat Pelelangan	50,000	per bulan
	b Kantin di tempat usaha di pelabuhan/dermaga	250,000	per bulan
	c Toko / warung / kantin di Tempat Klinik Utama Setara	750,000	per bulan
	d Kantin Lapangan Tennis	350,000	per bulan
4	Bangunan untuk perdagangan dan industri		

	1) Permanen		
	Umur bangunan ≤ 10 Tahun	30,000	per bulan per m ²
	Umur bangunan > 10 Tahun	25,000	per bulan per m ²
	2) Semi Permanen		
	Umur bangunan ≤ 10 Tahun	22,500	per bulan per m ²
	Umur bangunan > 10 Tahun	18,500	per bulan per m ²
5	Bangunan untuk tempat usaha		
	Permanen	10,000	per bulan per m ²
	Semi Permanen	8,000	per bulan per m ²

2. STRUKTUR DAN TARIF PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN, TERNAK, HASIL BUMI, DAN HASIL HUTAN TERMASUK FASILITAS LAINNYA DIDALAM TEMPAT PELELANGAN DITETAPKAN SEBESAR :

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
a.	Tempat Pelelangan Ikan	25.000	per m2/hari
b.	Bak untuk ikan hidup	50.000	per m2/hari
c.	Pemakaian bakul	2.000	buah
d.	Tambat labuh / Bongkar muat kapal perikanan	4.000	sandar/jam
e.	Fasilitas Air Bersih	50	Per liter

3. STRUKTUR DAN TARIF PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DILUAR BADAN JALAN DITETAPKAN SEBESAR :

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	Pada Pelataran Parkir Eco Park Jejangkit dan sejenisnya:		Per sekali Parkir (Flat) paling lama 24 jam/hari, setelah waktu tersebut berlaku kelipatan tarif
	Kendaraan bermotor roda 2 (dua)	2,000	
	Kendaraan bermotor roda 3 (tiga)	2,000	
	Kendaraan bermotor roda 4 (empat)	3,000	
	Kendaraan bermotor roda 4 (empat) (minibus, truk engkel)	4,000	
	Kendaraan bermotor roda 6 (enam) (bus, truk sejenisnya)	5,000	
2.	Pada Gedung Serbaguna dan GOR Setara Parkir :		
	Kendaraan bermotor roda dua	2,000	
	Kendaraan bermotor roda tiga	3,000	
	Kendaraan bermotor roda empat	4,000	
	Kendaraan bermotor roda empat (minibus, truk engkel)	5,000	
	Kendaraan bermotor roda enam (bus, truk sejenisnya)	10,000	
3.	Pada Puskesmas		
	Kendaraan bermotor roda dua	2,000	
	Kendaraan bermotor roda empat	4,000	
4.	Pada Rumah Sakit Abdul Azis Marabahan dan Klinik Utama Setara		Per sekali Parkir (Flat) paling lama 1 jam, setelahnya berlaku tarif Rp. 1.000/jam maksimal Rp. 5.000,-
	Kendaraan bermotor roda dua	2,000	
	Kendaraan bermotor roda tiga	3,000	
	Kendaraan bermotor roda empat (Minibus. Truk Engkel)	5,000	
	Kendaraan bermotor roda enam (Bus. Truk sejenisnya)	6,000	Per sekali Parkir (Flat) paling lama 1 jam, setelahnya berlaku tarif Rp. 1.000/jam maksimal Rp. 15.000

4. STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGARAHAN/VILA/GUEST HOUSE
DITETAPKAN SEBESAR :

a. Hotel Prima Batola

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
a.	Standart room	150.000	per kamar per hari
b.	Deluxe room	250.000	per kamar per hari
c.	Superior room	300.000	per kamar per hari
d.	Grand deluxe room	450.000	per kamar per hari
e.	Extra bed/kasur tambahan	50.000	per kasur per hari

b. Cottage Jejangkit Ecopark

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
a	a. Deluxe	350.000	per kamar /malam
b	b. Standart	250.000	per kamar /malam

C. Penginapan pada Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Kamar	40.000	per orang /hari

5. STRUKTUR DAN TARIF PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN DITETAPKAN SEBESAR :

a. Rumah Potong Hewan (RPH)

NO	JENIS OBJEK	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Retribusi Pemakaian RPH		
	a. Ternak Besar (Sapi,Kerbau,Kuda)	65,000	Per Ekor
	b. Ternak Kecil (Kambing,Domba)	45,000	Per Ekor

b. Rumah Potong Unggas

NO	JENIS OBJEK	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Pemotongan Unggas	150,00	Per Ekor

6. STRUKTUR DAN TARIF PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN DITETAPKAN SEBESAR :

NO	JENIS OBJEK	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	Kapal Niaga		
	a Kapal Barang		
	Besar	4.000	/setiap kali sandar
	Kecil	3.000	/setiap kali sandar
	b Kapal Penumpang	3.000	/setiap kali sandar
2.	Kapal Perikanan		
	a Kapal besar (Ukuran 10 Groos Tonase Keatas)	2.000	/setiap kali sandar
	b Kapal Kecil (Ukuran 10 Groos Tonase kebawah)	1.000	/setiap kali sandar
3.	Lamanya setiap sandar adalah 1x4 jam apabila lebih dari 4 jam dihitung menjadi 2 x sandar dan seterusnya		
4.	Tambat/ Labuh Kapal pada perairan dan/atau pantai		
	a Kapal Gandengan Tongkang	100.000	/ hari
	b Kapal Laut	80.000	/ hari
	c Kapal Gandengan Besi	50.000	/ hari
	d Kapal LCT	40.000	/ hari
	e Kapal Layar Motor	300.000	/ hari
5.	bongkar muat kapal sungai dengan swasta ditetapkan sebagai berikut		
	a Kapasitas 0 s/d 50 Ton	50.000	/setiap kali sandar
	b Kapasitas 51 s/d 100 Ton	75.000	/setiap kali sandar
	c Kapasitas 101 s/d 150 Ton	100.000	/setiap kali sandar
	d Kapasitas 151 s/d 200 Ton	150.000	/setiap kali sandar
	e Kapasitas 200 Ton ke atas	200.000	/setiap kali sandar
6.	masuk atau portal pelabuhan ditetapkan sebagai berikut:		

	a	Orang	1.000	/ Satu kali masuk
	b	Kendaraan roda dua	1.000	/ Satu kali masuk
	c	Kendaraan roda tiga	2.500	/ Satu kali masuk
	d	Kendaraan roda empat	5.000	/ Satu kali masuk
	e	Kendaraan roda enam	10.000	/ Satu kali masuk
	f	Gerobak dorong	1.500	/ Satu kali masuk

7. STRUKTUR DAN TARIF PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAH RAGA DITETAPKAN SEBESAR :

a. Pariwisata

NO	JENIS OBJEK	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Masuk Kawasan Rekreasi Ecopark dan Tempat Rekreasi sejenisnya:		
	Batita	-	/ Orang
	Anak - Anak (3-15 Tahun)	5.000	/ Orang
	Dewasa	10.000	/ Orang
	Lansia > 60 Thn	1.000	/ Orang
2.	Pemakaian/ Penggunaan Sarana atau Wahana Rekreasi Ecopark dan sejenisnya :		
	a. Penggunaan Perahu Wisata	5.000	/ trip /orang
	b. Penggunaan Perahu Bebek	5.000	/ trip /orang
	c. Permainan Edukasi Bercocok Tanam	20.000	/ permainan /orang
	d. Perosotan Pelangi	25.000	/ permainan /orang
	e. Flying Fox	25.000	/ permainan /orang
	f. Pakan Binatang	10.000	/ paket
	e. Permainan lainnya	10.000	/ permainan /orang
3.	Wisata Kapal Susur Sungai Barito dan sejenisnya		
	Sewa Kapal Susur Sungai Barito	20.000	per perjalanan pp
4.	Sewa Tempat Pemancingan per hari		
	Tempat Pemancingan	750.000	per unit

b. Olahraga

NO	JENIS OBJEK	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Lapangan Tenis SELIDAH	125,000	per bulan
2	Tribun Lapangan 5 Desember Marabahan	350,000	per sekali pakai
3	Gedung Bulu Tangkis Ijejela		
	a.Pemakaian Siang	425,000	per bulan
	b. Pemakaian Malam	425,000	per bulan
4	Gedung Tenis Meja (untuk umum)	100,000	per bulan
5	Lapangan tembak (untuk umum	100,000	per bulan
6	Gelanggang Olah Raga SETARA MARABAHAN	350,000	per sekali pakai

8. STRUKTUR DAN TARIF PELAYANAN PENYEBERANGAN ORANG ATAU BARANG DENGAN MENGGUNAKAN KENDARAAN DI AIR DITETAPKAN SEBESAR :

NO	JENIS OBJEK	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Sepeda	500	/ Sekali nyeberang
2	Orang saja	1.000	/ Sekali nyeberang
3	Kendaraan roda dua	1.000	/ Sekali nyeberang
4	Kendaraan roda tiga	1.500	/ Sekali nyeberang
5	Kendaraan roda empat	2.000	/ Sekali nyeberang
6	Kendaraan roda enam	3.000	/ Sekali nyeberang

9. STRUKTUR DAN TARIF PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH DITETAPKAN SEBESAR :

NO	JENIS OBJEK	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	Hasil Produksi Perkebunan di bantaran Jalan		
	A Hasil Produksi Kelapa Sawit di bantaran Jalan	800	TBS / Kg
2.	Hasil Penjualan Produksi Perikanan		

	A	Induk Ikan Afkir (tidak produktif)		
		a. Ikan nila	30.000	/Kg
		b. Ikan patin	25.000	/Kg
		c. Ikan lele	25.000	/Kg
		d. Ikan gurame	50.000	/Kg
		e. Ikan betok /papuyu	40.000	/Kg
	B	Benih Ikan		
		a. Benih Ikan Lele		
		Benih Ikan Lele 2-3 cm	250	/Ekor
		Benih Ikan Lele 3-5 cm	275	/Ekor
		Benih Ikan Lele 4-6 cm	380	/Ekor
		Benih Ikan Lele 5-7 cm	400	/Ekor
		Benih Ikan Lele 6-8 cm	500	/Ekor
		b. Benih Ikan mas		
		Benih Ikan mas 1-2 cm	200	/Ekor
		Benih Ikan mas 2-3 cm	250	/Ekor
		Benih Ikan mas 3-5 cm	300	/Ekor
		Benih Ikan mas 4-6 cm	350	/Ekor
		Benih Ikan mas 5-7 cm	400	/Ekor
		Benih Ikan mas 6-8 cm	450	/Ekor
		c Benih Ikan Nila		
		Benih Ikan Nila 2-3+ cm	200	/Ekor
		Benih Ikan Nila 3-5 cm	225	/Ekor
		Benih Ikan Nila 4- 6 cm	250	/Ekor
		Benih Ikan Nila 5-7 cm	300	/Ekor
		Benih Ikan Nila 6-8 cm	400	/Ekor
		Benih Ikan Nila 8-12 cm	500	/Ekor
		d Benih ikan gurami		
		Benih ikan gurami 2-3+ cm	800	/Ekor
		Benih ikan gurami 3-5 cm	1.000	/Ekor
		Benih ikan gurami 4-6 cm	1.500	/Ekor
		Benih ikan gurami 5-7 cm	1.750	/Ekor
		Benih ikan gurami 6-8 cm	2.000	/Ekor
		e Benih Ikan Patin		
		Benih Ikan Patin 2-3+ cm	250	/Ekor
		Benih Ikan Patin 3-5 cm	300	/Ekor
		Benih Ikan Patin 4-6 cm	350	/Ekor
		Benih Ikan Patin 5-7 cm	550	/Ekor
		Benih Ikan Patin 6-8 cm	700	/Ekor
		f Benih Ikan Arwana		
		Benih Arwana 8-10 cm	50.000	/Ekor
		Benih Arwana 10-20 cm	500.000	/Ekor
		Benih Arwana 20-30 cm	700.000	/Ekor
		g Benih ikan papuyu		
		Benih ikan papuyu uk. 1-2 cm	150	/Ekor
		Benih ikan papuyu uk. 2-3 cm	200	/Ekor
		Benih ikan papuyu uk. 3-5 cm	250	/Ekor
		Benih ikan papuyu uk. 4-6 cm	300	/Ekor
		Benih ikan papuyu uk. 5-8 cm	350	/Ekor
		h Benih Koi		
		Koi 1 cm	500	/Ekor
		Koi 2 cm	700	/Ekor
		Koi 3 cm	1.000	/Ekor
		Koi 4 cm	1.500	/Ekor
		Koi 5 cm	2.000	/Ekor
		Koi 6 cm	5.000	/Ekor
		Koi 7 cm	7.000	/Ekor

	Koi 8 cm	10.000	/Ekor
3.	Hasil Penjualan Produksi Petanian		
	1 Padi benih dasar (BD)	14.000	/Kg
	Padi benih pokok (BP)	10.000	/Kg
	Padi benih sebar (BS)	8.000	/Kg
	2 Pisang bibit/anakan	5.500	/ Batang
	Pisang (bibit/anakan kultur jaringan) uk. 30-50cm	15.000	/ Batang
	3 Jeruk bibit BPMT	30.000	/Batang
	Jeruk bibir BR ukuran 30-35 cm	10.250	/Pohon
	Jeruk bibir BR ukuran 35-40 cm	10.750	/Pohon
	Jeruk bibir BR ukuran 40-45 cm	11.500	/Pohon
	Jeruk bibir BR ukuran 40-45 cm	12.250	/Pohon
	Jeruk bibir BR ukuran 45-50 cm	12.750	/Pohon
	Jeruk biji batang bawah	500.000	/Kg
	Jeruk mata entris BPMT	100	/Mata
	Jeruk purut/kiut/irisan	3.500	/Batang
	4 Durian bibit sebar(BR)	5.000	/Batang
	5 Rambutan bibit BPP/BR	5.000	/Batang
	6 Papaya (benih/biji)	50.000	/Kg
	7 Manggis bibit okulasi/sambung	25.000	/Batang
	8 Duku bibit okulasi/sambung	25.000	/Batang
	9 Kedelai bibit sebar	9.000	/Kg
	10 Kacang hijau bibit sebar	12.500	/Kg
	Kacang Tanah (BP)	15.000	/Kg
	Kacang tanah BR	10.000	/Kg
	11 Manga bibit okulasi	10.000	/Batang
	12 Pupuk organik	1.000	/Kg
	13 Karet bibit okulasi stump unggul karet (OMT)	2.500	/Batang
	Karet bibit okulasi karet payung 1-2 dalam polybag	4.000	/Batang
	Karet anakan cabut	200	/Batang
	Karet batang/dahan entys unggul	200	/Meter
	14 Kelapa bibit	1.000	/Pohon
	Kelapa sawit bibit	20.000	/Pohon
	15 Kemiri dalam polybag	1.000	/Pohon
	16 Jahe merah rimpang/akar	6.000	/Kg
	Jahe putih rimpang/akar	6.500	/Kg
	Jahe gajah rimpang/akar	7.000	/Kg
	17 Kunyit rimpang/akar	1.500	/Kg
	18 Kencur rimpang/akar	2.000	/Kg
	19 Temulawak rimpang/akar	800	/Kg
	20 Lengkuas rimpang/akar	600	/Kg
	21 Lidah buaya rimpang/akar	150	/Kg
	22 Cocor bebek rimpang/akar	150	/Kg
4	Hasil Penjualan Produksi Peternakan		
	1 Tindakan Pelayanan Kesehatan pada Klinik Hewan dan Puskesmas		
	a. Ternak Besar	50.000	Ekor
	b. Ternak Kecil	30.000	Ekor
	c. Hewan Kesayangan	50.000	Ekor
	2 Pelayanan Vaksinasi		
	a. Vaksinasi Rabies (Diluar Program)	75.000	Ekor
	b. Vaksinasi HPAI (Diluar Program)	10.000	Ekor
	c. Vaksinasi Jembrana < 10 Ekor (Diluar Program)	50.000	Ekor
	d. Vaksinasi Jembrana > 10 Ekor (Diluar Program)	40.000	Ekor
	e. Vaksinasi SE (Diluar Program)	30.000	Ekor
	f. Vaksinasi Lainnya (Diluar Program)	25.000	Ekor

	3	Tindakan Medik Operasi		
		a. Operasi Hewan Kesayangan (Diluar Program)	200.000	Ekor
		b. Operasi Ternak Kecil (Diluar Program)	100.000	Ekor
		c. Operasi Ternak Besar (Diluar Program)	300.000	Ekor
	4	Tindakan Penanganan Reproduksi		
		a. Pemeriksaan Kebuntingan	30.000	Ekor
		b. Inseminasi Buatan	30.000	Ekor
		c. Terapi Gangguan Reproduksi	30.000	Ekor
	5	Tindakan Pemeriksaan Veteriner dalam rangka penerbitan sertifikat veteriner / Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH)		
		a. Unggas Komersil	100	Ekor
		b. Unggas Aduan	2.500	Ekor
		c. Domba / Kambing / Babi	5.000	Ekor
		d. Sapi / Kerbau / Kuda < 5 Ekor	10.000	Ekor
		e. Sapi / Kerbau / Kuda < 5 Ekor	8.000	Ekor
		f. Hewan Kesayangan	5.000	Ekor
	6	Konsultasi		-
		House Call	50.000	Call
		pemeriksaan ditempat	75.000	pemeriksaan
	7	Pemeriksaan Kesehatan Hewan yang berasal dari luar daerah		
		a. Unggas	100	Ekor
		b. Domba / Kambing / Babi	5.000	Ekor
		c. Sapi / Kerbau / Kuda	10.000	Ekor
5		Laboratorium Lingkungan Hidup		
	1	Parameter kimia fisika, parameter fisika air, uji udara ambient dan emisi dan uji pestisida kualitatif		
		a. Parameter Kimia Fisika		
		Bau	15.000	/Pemeriksaan
		Rasa	15.000	/Pemeriksaan
		Suhu	25.000	/Pemeriksaan
		Warna	30.000	/Pemeriksaan
		Daya Hantar Listrik (DHL)	45.000	/Pemeriksaan
		pH	25.000	/Pemeriksaan
		Zat Padat Terlanjur (TDS)	50.000	/Pemeriksaan
		Zat Padat Tersuspensi (TSS)	55.000	/Pemeriksaan
		Salinitas	45.000	/Pemeriksaan
		Kekeruhan	55.000	/Pemeriksaan
		Besi (Fe)	90.000	/Pemeriksaan
		Mangan (Mn)	90.000	/Pemeriksaan
		Timbal (Pb)	90.000	/Pemeriksaan
		Arsen (As)	120.000	/Pemeriksaan
		Clorida (Cl)	55.000	/Pemeriksaan
		Magesium (Mg)	90.000	/Pemeriksaan
		COD	80.000	/Pemeriksaan
		BOD	75.000	/Pemeriksaan
		Kadmium (Cd)	90.000	/Pemeriksaan
		Nitrat	75.000	/Pemeriksaan
		Nitrit	70.000	/Pemeriksaan
		Sulfat (SO ₄)	60.000	/Pemeriksaan
		Sulfit (SO ₃)	5.000	/Pemeriksaan
		Oksigen Terlarut (DO)	70.00	/Pemeriksaan
		Amoniak	7.000	/Pemeriksaan
		Detergen	155.00	/Pemeriksaan
		Kalium (K)	75.00	/Peeriksaan
		Zat Organik	85.00	/Pemeiksaan

	Perak (Ag)	120.000	/Pemeriksaan
	Barium (Br)	60.000	/Pemeriksaan
	Natrium (Na)	75.000	/Pemeriksaan
	Raksa (Hg)	120.000	/Pemeriksaan
	Amonium (NH ₄)	65.000	/Pemeriksaan
	Sis Chlor	65.000	/Pemeriksaan
	Flouria (F)	55.00	/Pemeriksaan
	Kronium val-6	75.000	/Pemeriksaan
	Sianida (CN)	90.000	/Pemeriksaan
	Selenium (Se)	90.000	/Pemeriksaan
	Alumunium (Al)	5.000	/Pemeriksaan
	Kesadahan	55.000	/Pemeriksaan
	Seng (Zn)	65.000	/Pemeriksaan
	Phospor	65.000	/Pemeriksaan
	TOC	90.000	/Pemeriksaan
	Minyak/lemak	120.000	/Pemeriksaan
	Boron (B)	75.000	/Pemeriksaan
	Nikel (Ni)	65.000	/Pemeriksaan
	Cobalt (Co)	65.000	/Pemeriksaan
	Phosphat	65.000	/Pemeriksaan
	Total Alkali	55.000	/Pemeriksaan
	Tembaga (Cu)	90.000	/Pemeriksaan
	Fenol	110.000	/Pemeriksaan
	b Parameter Fisika Air		
	Kecepatan Arus	30.000	/Pemeriksaan
	Kedalaman	20.000	/Pemeriksaan
	Pasang Surut	20.000	/Pemeriksaan
	Gelombang	20.000	/Pemeriksaan
	Debit	40.000	/Pemeriksaan
	Sedimen	30.000	/Pemeriksaan
	c c. Uji Udara Ambient & Emisi		
	Total Suspended Partical 1 Jam	150.000	/Pemeriksaan
	Total Suspended Partical 24 jam	400.000	/Pemeriksaan
	Partikulat (PM 10) 1 jam	150.000	/Pemeriksaan
	Partikulat (PM 10) 24 jam	400.000	/Pemeriksaan
	Partikulat (PM 2,5) 1 jam	150.000	/Pemeriksaan
	Partikulat (PM 2,5) 24 jam	400.000	/Pemeriksaan
	Partikulat emisi	170.000	/Pemeriksaan
	Carbon monoksida (CO)	185.000	/Pemeriksaan
	Carbon dioksida (CO ₂)	185.000	/Pemeriksaan
	Sulfur dioksida (SO ₂) 1 jam	150.000	Pemeriksaan
	Sulfur dioksida (SO ₂) 24 jam	400.000	/Pemeriksaan
	Ozon/Oksidan (O ₃) 1 jam	150.000	/Pemeriksaan
	Ozon/Oksidan (O ₃) 24 jam	400.000	/Pemeriksaan
	Nitrogen dioksida (NO ₂) 1 jam	150.000	/Pemeriksaan
	Nitrogen dioksida (NO ₂) 24 jam	400.000	/Pemeriksaan
	Hydrocarbon (HC,THC,CH ₄)	200.000	/Pemeriksaan
	Total Hydrocarbon (nMHC)	200.000	/Pemeriksaan
	Hidrogen Sulfide (H ₂ S)	200.000	/Pemeriksaan
	Amonia (NH ₃) 1 jam	150.000	/Pemeriksaan
	Amonia (NH ₃) 24 jam	400.000	/Pemeriksaan
	Gas klorin (Cl ₂)	200.000	/Pemeriksaan
	Hidrogen klorida (HCl)	200.000	/Pemeriksaan
	Hidrogen florida (HF)	200.000	/Peeriksaan
	Logam-logam dalam debu	300.000	/Pemeriksaan

	Laju alir	75.000	/Periksaan
	Opasitas	75.000	/Pemeriksaan
	Kebisingan 8 jam	80.000	/Pemeriksaan
	Kebisingan 24 jam	300.000	/Pemeriksaan
	Getaran	100.000	/Pemeriksaan
	Meteorologi (Arah angin, Kecepatan angin,suhu udara dan kelembaban)	150.000	/Paket
	Emisi kendaraan bermotor	100.000	/Pemeriksaan
	d Uji Pestisida Kualitatif		
	Gol. Organo Fosfat	300.000	/Paket
	Gol. Organo Klorin	300.000	/Paket
	Gol. Karbamat	300.000	/Paket
	Gol. Hidrokarbon	300.000	/Paket
	Gol. Pestisida lain	300.000	/Paket
	2 Kelompok Bakteriologi		
	MPN Coliform	100.000	/Pemeriksaan
	MPN Coli Tinja	100.000	/Pemeriksaan
	Total Plate Count (TPC)	100.000	/Pemeriksaan
	Escherichia coli	150.000	/Pemeriksaan
	Benthos	100.000	/Pemeriksaan
	Plankton	100.000	/Pemeriksaan
	3 Fisika Tanah dan Kimia Tanah		
	a FISIKA TANAH		
	Tekstur (3 fraksi)	45.000	/Pemeriksaan
	Tekstur (4 fraksi)	55.000	/Pemeriksaan
	Bulk Density	25.000	/Pemeriksaan
	Particle Density	25.000	/Pemeriksaan
	Kadar air kapasitas lapang	25.000	/Pemeriksaan
	Permeabilitas	25.000	/Pemeriksaan
	b KIMIA TANAH		
	pH	35.000	/Pemeriksaan
	Conductivity	35.000	/Pemeriksaan
	Lime	50.000	/Pemeriksaan
	Nitrite	60.000	/Pemeriksaan
	Manganese	60.000	/Pemeriksaan
	Phosphate	60.000	/Pemeriksaan
	Potasium	60.000	/Pemeriksaan
	magnesium	60.000	/Pemeriksaan
	Calsium	60.000	/Pemeriksaan
	Alumunium	60.000	/Pemeriksaan
	Ammonia	60.000	/Pemeriksaan
	Copper	60.000	/Pemeriksaan
	Uron	60.000	/Pemeriksaan
	Chloride	60.000	/Pemeriksaan
	Sulphate	60.000	/Pemeriksaan
	2. Penggunaan peralatan incinerator	18,000	/kg

10. RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH DENGAN TIDAK MENGUBAH STATUS KEPEMILIKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DITETAPKAN SEBESAR :

1). Pemakaian/penggunaan alat-alat berat/hari (minimal 7 jam) adalah :

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Bulldozer (Swam Dozer)	700.000	/ hari
2	Wheel Loader 20,5 M3	500.000	/ hari
3	Track Excavator 20,4 M3	650.000	/ hari

4	Vibration Roller (Stom Walls) MGB-1	250.000	/ hari
5	Vibration Roller (Stom Walls) 16C-II	250.000	/ hari
6	Rear Dump Truck 53 E2	125.000	/ hari
7	Rear Dump Truck 3,5 Ton	150.000	/ hari
8	Hand Guided Vibration Roller TWR 550 ND	100.000	/ hari
9	Road Ruller MG 8	250.000	/ hari
10	Motor Grader 110 HP MG-230	800.000	/ hari
11	Stone Crusher 30 TPH 30-JI	900.000	/ hari
12	Wheel Loader 1,3 M3	700.000	/ hari
13	Rear Dump Truck 3.5 Ton	150.000	/ hari
14	Compressor MB 100 CFM	200.000	/ hari
15	Motor Grader GD 511 A-1 125 PS	900.000	/ hari
16	Crane Other 3,5 Ton	200.000	/ hari
17	Roller Pedestarian 800 Kg	100.000	/ hari
18	Elektrikal Genset Stasionary	100.000	/ hari
19	Pick Up MTV	80.000	/ hari
20	Pick Up Kargo	80.000	/ hari
21	Dump Truck 120 PS	150.000	/ hari
22	Vibration Roller LG 8 TW	1.250.000	/ hari

2). Pemakaian / penggunaan bus setiap satu hari sesuai tujuan adalah :

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	Dalam Provinsi		
	Marabahan - Terantang	150.000	/ hari
	Marabahan - Jembatan Barito	175.000	/ hari
	Marabahan - Mandiingin	350.000	/ hari
	Marabahan - Tambela	350.000	/ hari
	Marabahan - Riam Kanan	350.000	/ hari
	Marabahan - Bajuin	350.000	/ hari
	Marabahan - Pantai Takisung	400.000	/ hari
	Marabahan - Pantai Batakan	450.000	/ hari
	Marabahan - Pantai Swarangan	450.000	/ hari
	Marabahan - Pantai Pagatan	700.000	/ hari
	Marabahan - Batu Apu	600.000	/ hari
	Marabahan - Loksado	675.000	/ hari
	Marabahan - Pagat, Barabai	675.000	/ hari
	Marabahan - Banjarmasin	175.000	/ hari
	Marabahan - Banjar Baru	250.000	/ hari
	Marabahan - Martapura	300.000	/ hari
	Marabahan - Rantau	450.000	/ hari
	Marabahan - Kandangan	500.000	/ hari
	Marabahan - Barabai	600.000	/ hari
	Marabahan - Balangan	650.000	/ hari
	Marabahan - Amuntai	650.000	/ hari
	Marabahan - Tanjung	700.000	/ hari
	Marabahan - Batulicin	750.000	/ hari
	Marabahan - Kota Baru	800.000	/ hari
2.	Luar Provinsi		
	Marabahan - Kuala Kapuas	250.000	/ hari
	Marabahan - Palangkaraya	450.000	/ hari
	Marabahan - Sampit	750.000	/ hari
	Marabahan - Pangkalan Bun	850.000	/ hari

	Marabahan - Balikpapan	1.250.000	/ hari
	Marabahan - Samarinda	1.500.000	/ hari

3). Penyewaan / Pemakaian Alat Mesin Pertanian

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	pemakaian/penggunaan alat-alat berat pertanian per unit/tahun adalah :		
	a. Hand Traktor Jenis Rotary	1.500.000	/ tahun
	b. Hand Traktor Jenis Bajak	1.000.000	/ tahun
2.	Penyewaan alat panen padi kombinasi (Combine Harvester):		
	a. Besar	5.000.000	/ tahun
	b. Sedang	1.800.000	/ tahun
	c. Kecil	1.000.000	/ tahun

4). Pemakaian Tenda/Kursi per hari

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	Tenda ukuran 3 x 3 meter	10.000	/tenda / event
2.	Tenda ukuran 4 x 6 meter	15.000	/tenda / event
3.	Kursi	500	/tenda / event

5). Retribusi pemakaian tanah milik daerah adalah:

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	Tanah untuk perdagangan		
	Kelas I	25.000	per tahun per m ²
	Kelas II	20.000	per tahun per m ²
	Kelas III	17.500	per tahun per m ²
2.	Tanah untuk industri		
	Kelas I	30.000	per tahun per m ²
	Kelas II	27.000	per tahun per m ²
	Kelas III	25.000	per tahun per m ²
3.	Tanah untuk usaha peternakan		
	Kelas I	17.500	per tahun per m ²
	Kelas II	15.000	per tahun per m ²
	Kelas III	12.500	per tahun per m ²
4.	Tanah untuk usaha pertanian		
	Kelas I	15.000	per tahun per m ²
	Kelas II	12.500	per tahun per m ²
	Kelas III	10.000	per tahun per m ²
5.	Tanah untuk usaha perbankan berupa Anjungan Tunai Mandiri (ATM)	1.500.000	per tahun per m ²
6.	Pemanfatan lahan/tanah untuk reklame papan (Nilai sewa tidak termasuk pajak reklame dan daya listrik)		
	Jalan Utama	150.000	Per tahun per m ²
	Jalan Provinsi	100.000	Per tahun per m ²
	Jalan Kabupaten	75.000	Per tahun per m ²
7.	Pemanfatan lahan/tanah untuk reklame kain (Nilai sewa tidak termasuk pajak reklame dan daya listrik)		
	Umbul-Umbul, Baner	2.000,00	per minggu per m ²
	Baliho Insidentil	10.000,00	per minggu perm ²
8.	Pemasangan Promosi Pada Rumah Sakit		
	a Pemasangan spanduk/atribut promosi	80.000	per minggu
	b Penempatan leaflet / baner	50.000	per minggu
	c Biaya pemasangan spanduk	25.000	per spanduk

6). Retribusi pemakaian bangunan milik daerah adalah :

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	Bangunan untuk rumah tinggal (per bulan)		

	1) Lokasi di IbukotaKabupaten (Kelurahan marabahan Kota dan Ulu Benteng)		
	a Bangunan permanen		
	Tipe A 400 m ²	400.000	per bulan
	Tipe B 250 m ²	300.000	per bulan
	Tipe C 120 m ²	250.000	per bulan
	Tipe D 70 m ²	200.000	per bulan
	Tipe E 50 m ²	150.000	per bulan
	Tipe F 36 m ²	100.000	per bulan
	b Bangunan semi permanen		
	Tipe A 400 m ²	325.000	per bulan
	Tipe B 250 m ²	275.000	per bulan
	Tipe C 120 m ²	225.000	per bulan
	Tipe D 70 m ²	175.000	per bulan
	Tipe E 50 m ²	125.000	per bulan
	Tipe F 36 m ²	75.000	per bulan
	2) Lokasi di Kecamatan		
	a Bangunan permanen		
	Tipe A 400 m ²	210.000	per bulan
	Tipe B 250 m ²	180.000	per bulan
	Tipe C 120 m ²	150.000	per bulan
	Tipe D 70 m ²	120.000	per bulan
	Tipe E 50 m ²	80.000	per bulan
	Tipe F 36 m ²	50.000	per bulan
	b Bangunan semi permanen		
	Tipe A 400 m ²	180.000	per bulan
	Tipe B 250 m ²	150.000	per bulan
	Tipe C 120 m ²	120.000	per bulan
	Tipe D 70 m ²	90.000	per bulan
	Tipe E 50 m ²	60.000	per bulan
	Tipe F 36 m ²	30.000	per bulan
2.	Panggung Gelora Barito	200.000	per sekali pakai
3.	Bangunan untuk tempat perkantoran		
	a. Permanen	20.000	per bulan per m ²
	b. Semi Permanen	15.000	per bulan per m ²
4.	Gedung Serba Guna (satu hari / 24 jam)		
	a. Acara Komersial	9.100.000	per hari
	b. Acara Ilmiah/Seminar	4.000.000	per hari
	c. Acara Kedinasan	3.000.000	per hari
5.	Sanggar Kegiatan Belajar		
	a. Aula SKB (Kapasitas > 50 orang)	250.000	per hari
	b. Aula SKB (Kapasitas < 50 orang)	150.000	per hari
	c. Ruang Belajar SKB (Kapasitas < 50 orang)	150.000	per hari
	d. Ruang Makan (Kapasitas > 50 orang)	100.000	per hari
6.	Bangunan untuk tempat usaha di pelabuhan/dermaga		
	Loket	50.000	/ bulan
7.	Pemakaian/ Penggunaan alat pada Rekreasi Ecopark dan sejenisnya		
	Lahan Perkemahan	100.000	/ tenda /malam
8.	Penggunaan / Pemakaian Fasilitas Klinik Utama Setara		
	a Area parkir	500.000	per hari
	b Halaman / area Klinik	300.000	per hari
	c Aula Klinik	100.000	per jam
	e ATM klinik	1.000.000	per bulan
9.	Panggung Spanduk		

	a. Kawasan Khusus		
	Harian	325	per hari per m ²
	Bulanan	6.500	per bulan per m ²
	Tahunan	78.000	per tahun per m ²
	b. Kawasan Umum		
	Harian	260	per hari per m ²
	Bulanan	3.900	per bulan per m ²
	Tahunan	65.000	per tahun per m ²
	c. Kawasan Sendiri		
	Harian	195	per hari per m ²
	Bulanan	3.250	per bulan per m ²
	Tahunan	52.000	per tahun per m ²
10.	Billboard		
	a. Kawasan Khusus		
	Harian	78.000	per hari per m ²
	Bulanan	2.100.000	per bulan per m ²
	Tahunan	26.000.000	per tahun per m ²
	b. Kawasan Umum		
	Harian	58.500	per hari per m ²
	Bulanan	1.625.000	per bulan per m ²
	Tahunan	19.500.000	per tahun per m ²
	c. Kawasan Sendiri		
	Harian	52.000	per hari per m ²
	Bulanan	1.560.000	per bulan per m ²
	Tahunan	18.200.000	per tahun per m ²
11.	Pemakaian Videotron Berdasarkan Pengguna :		
	a. SKPD Kab. Barito Kuala	50.000	perhari/tayang
	b. SKPD Provinsi	70.000	perhari/tayang
	c. Instansi Vertikal	70.000	perhari/tayang
	d. BUMN	100.000	perhari/tayang
	e. BUMD	80.000	perhari/tayang
	f. Perusahaan Skala Nasional	160.000	perhari/tayang
	g. Perusahaan Skala Daerah	110.000	perhari/tayang
	h. Lembaga Swasta	80.000	perhari/tayang
	i. Organisasi	70.000	perhari/tayang
	j. Perorangan	70.000	perhari/tayang
12.	Penggunaan / Pemakaian Fasilitas Rumah Sakit Abdul Aziz Marabahan		
	a. Tanah Milik Daerah	15.000	pertahun/M2
	b. Aula Rumah Sakit		
	Acara Kedinasan	300.000	perhari
	Acara Umum	750.000	perhari
	- Acara pertunjukan		
	Siang pukul 06.00-18.00 Wita	700.000	Persekali pakai
	Malam pukul 18.00-24.00 Wita	800.000	Persekali pakai
	- Halaman/pekarangan Aula RS		
	Siang pukul 06.00-18.00 Wita	400.000	Persekali pakai
	Malam pukul 18.00-24.00 Wita	600.000	Persekali pakai
	c. Pemakaian tanah dan bangunan ATM	20.808.000	Pertahun
	d. Bangunan Rumah Tinggal (Rumah Dinas)		
	- Bangunan Permanen		
	Tipe A 400 M ²	300.000	perbulan
	Tipe B 250 M ²	200.000	perbulan
	Tipe C 120 M ²	150.000	Perbulan

	Tipe D 50 M ²	100.000	Perbulan
	Tipe E 36 M ²	75.000	perbulan
	Bangunan Semi Permanen		
	Tipe A 400 M ²	200.000	perbulan
	Tipe B 250 M ²	150.000	Perbulan
	Tipe C 120 M ²	100.000	Perbulan
	Tipe D 50 M ²	75.000	Perbulan
	Tipe E 36 M ²	50.000	perbulan
13	Retribusi Penyimpanan barang di Gudang Sistem Resi Gudang (SRG)	Rp. 25	/ Kg

7). Pemakaian/penggunaan alat-alat band/musik untuk setiap 1 (satu) kali pertunjukan adalah

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	Sound system	200.000	/ sekli pertunjukan
2.	Organ/piano	100.000	/ sekli pertunjukan
3.	Alat-alat musik lainnya (gitar,drum dan lain-lain)	100.000	/ sekli pertunjukan
4.	Genset	100.000	/ sekli pertunjukan

8). Pemakaian/penggunaan moda transportasi darat Sarana Prasarana Daerah Tertinggal (SPDT) per unit / tahun adalah :

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	Kendaraan roda 4 Pick Up	3.000.000	per unit / tahun
2.	Kendaraan roda 4 micro bus	7.200.000	per unit / tahun

9) Pemakaian Keramba Jaring Apung

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp)	Satuan
1.	Jaring apung	100.000	Per Lubang



Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala
Nomor 1 Tahun 2024
Tanggal 12 Januari 2024
Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PERIZINAN TERTENTU

1. RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

- I. Rincian perhitungan struktur dan besaran tarif Retribusi PBG
- a. Bangunan Gedung Tarif retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

Rumus Perhitungan Retribusi

Nilai retribusi (Nr) : LLt x (Ilo x SHST) x It x Ibg

LLt : $\sum (LLi + LBi)$

It : $I_{fx} \sum (bpxlp) \times F_m$

- LLt : Luas Total Lantai
- SHST :Standar Harga Satuan Tertinggi, atau yang sebelum Peraturan Pemerintah ini dikenal engan HSBGN(Harga Satuan Bngunan Gedung Gedung Negara)
- Ilo : Indeks Lokalitas, yang merupakan persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dengan nilai paling tinggi 0,5 %
- It : Indeks Terintegrasi
- Ibg : Indeks BG Terbangun
- Lli : Luas Lantai ke-i
- Lbi : Luas Basemen ke-i
- if : Indeks Fungsi
- bp : bobot parameter
- lp : Indeks parameter
- Fm : Faktor kepemilikan

- Keterangan :
- a. SHST yang dipakai dalam perhitungan retribusi merupakan SHST untuk Bangunan Gedung negara sederhana. SHST ini digunakan untuk perhitungan retribusi seluruh Bangunan Gedung (milik pemerintah dan bukan milik pemerintah).
- b. Bagi Pemerintah Daerah yang telah menetapkan HSBGN, dapat langsung menggunakan nilai tersebut sebagai SHST.
- c. SHST dihitung menggunakan aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian PUPR
PUPR dan dapat diunduh di SIMBG.pu.go.id

- b Prasarana Bangunan Gedung
- Tarif retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg)

Rumus perhitungan retribusi prasarana BG =

$V \times I \times Ibg \times HSpbg$

- Keterangan :
- V = Volume
- I = Indeks prasarana Bangunan Gedung
- Ibg = Indeks BG Terbangun
- HSpbg = Harga satuan retribusi prasarana Bangunan Gedung

- II. Tabel dan Perhitungan Indeks Terintegrasi (It), Indeks Lokalitas (Ilo), Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)
- a. Indeks terintegrasi dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan factor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

It : IfxΣ(bp x Ip) x Fm

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana	1
				b. Tidak Sederana	2
Usah (UMKM-Prototip	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen	1
				b. Permanen	2
Hunian	0,15	Ketinggian	0,5	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
a. <100 m2 dan <2 lantai					
b. >100 m2 dan >2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)			
Ganda/ Campuran					
a. Luas <500 m2 dan <2 lantai	0,6				
b. Luas >500 m2 dan >2 lantai	0,8				

- b. **Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)**
- SHST menggunakan Standar Harga Tertinggi Bangunan Gedung Negara Sederhana yang diperoleh secara tersistemasi melalui aplikasi perhitungan standar harga satuan tertinggi yang disediakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang tercantum pada tabel HSBGN Kabupaten Barito Kuala, untuk perubahannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati. SHST ditetapkan sebagai berikut:

- bangunan tidak sederhana sebesar Rp 3.095.800,00 (tiga juta sembilan puluh lima ribu delapan ratus rupiah);
- bangunan sederhana sebesar Rp. 2.433.400,00 (dua juta empat ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah).

- c. **Indeks Lokalitas (Ilo)**

indeks lokalitas ditetapkan sebesar 0,5% (Nol Koma lima persen)

Atau

Indeks Lokalitas (Ilo) ditetapkan sebagai berikut:

Fungsi Bangunan	Keterangan	Indeks Lokalitas			
		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Kabupaten
Hunian	Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
	Tidak Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
Usaha	Mikro	0,4	0,4	0,4	0,3
	Non Mikro	0,5	0,5	0,5	0,5
Sosial Budaya	PAUD s/d SLTA	0,1	0,1	0,1	0,1
	Perguruan tinggi	0,2	0,2	0,2	0,2
Sosial Budaya		0,3	0,3	0,3	0,3
Khusus		0,5	0,5	0,5	0,5

Tabel Koefisien Jumlah Lantai			
Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)	31	1,686
Basemen 3 lapis	1,393	32	1,695
Basemen 2 lapis	1,299	33	1,704
Basemen 1 lapis	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,730
3	1,120	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,801
13	1,420	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,541	53	1,837
20	1,556	54	1,841
21	1,570	55	1,845
22	1,584	56	1,849
23	1,597	57	1,853
24	1,610	58	1,856
25	1,622	59	1,859
26	1,634	60	1,862
27	1,645	60+ (n)	1,862+ 0,003 {n}
28	1,656		
29	1,666		
30	1,676		

Keterangan :

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG =

$$\frac{(\sum (LLi \times KL_i) + \sum (LBi \times KB_i))}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

- LLi : Luas Lantai ke-i
- KL : Koefisienjumlah lantai
- LBi : Luas Basemen ke-i
- KBi : KoefisienJumlah lapis

d. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) Tabel Indeks BG Terbangun (Ibg)

Tabel Indeks BG Terbangun (Ibg)

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitaasi/Renovasi BG	
a. Sedang	0.45 x 50 % = 0.225
b. Berat	0.65 x 50% = 0.325
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	0.65 x 50% = 0.325
b. Madya	0.45 x 50% = 0.225
c. Utama	0.30 x 50% = 0.150

Contoh Perhitungan Indeks Penghitungan Besarnya Retribusi Tertentu atas :

A Penetapan Indeks Penghitungan Besarnya Retribusi Perizinan Tertentu atas Persetujuan Bangunan Gedung

1 Fungsi Hunian

Fungsi	Indeks	bp x lp	Klasifikasi dan Parameter	
Rumah Tinggal	0,15	0,3 x 1 =0,3	Kompleksiras	: Sederhana
		0,20 x2,00=0,40	Permanensi	: Permanen
		0,50 x1,00=0,50	Ketinggian	: 1 lantai
		Σ (bp x lp) = 1,2	Kepemilikan	: Perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1				
Indeks terintegrasi (It) : 0,15 x 1,2 x 1 = 0,18				

2 Fungsi Keagamaan

Fungsi	Indeks	bp x lp	Klasifikasi dan Parameter	
Mesjid	0,0	0,3 x 2.00 =0,60	Kompleksiras	: Tidak Sederhana
		0,20 x2,00= 0,40	Permanensi	: Permanen
		0,50 x 1,090 = 0,545	Ketinggian	: 2 lantai
		Σ (bp x lp) = 1,545	Kepemilikan	: Perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1				
Indeks terintegrasi (It) : 0 x 1,545 x 1 = 0				

3 Fungsi Usaha

Fungsi	Indeks	bp x lp	Klasifikasi dan Parameter	
Mall	1	0,3 x 2.00 =0,60	Kompleksiras	: Tidak Sederhana
		0,20x2,00=0,40	Permanensi	: Permanen
		0,50 x 1,265 = 0,6325	Ketinggian	: 8 lantai
		Σ (bp x lp) = 1,6325	Kepemilikan	: Badan Usaha
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1				
Indeks terintegrasi (It) : 1 x 1,6325 x 1= 1,6235				

B Contoh Penghitungan Retribusi Perizinan Tertentu terhutang Tertentu atas Persetujuan Bangunan Gedung

1 Kasus Rumah baru tipe 36 di Kabupaten Barito Kuala

Data Bangunan	
Fungsi	: Hunian
Luas Bangunan (Lt)	: 36 m²
Ketinggian	: 1 Lantai
Lokasi	: Kabupaten Barito Kuala
Kepemilikan	: Pribadi
SHST BG	: Rp. 2.433.400,- (contoh)

Sederhana	
Indeks Lokalitas	: nilai 0,5% (contoh)

Fungsi	Indeks	bp x lp	Klasifikasi dan Parameter	
Rumah Tinggal	0,15	0,3 x 1 =0,3	Kompleksiras	: Sederhana
		0,20x2,00=0,40	Permanensi	: Permanen
		0,50x1,00=0,50	Ketinggian	: 1 lantai
		∑ (bp x lp) = 1,2	Kepemilikan	: Perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1				
Indeks terintegrasi (lt) : 0,15 x 1,2 x 1 = 0,18				

Cara Perhitungan	: Luas Total Lantai (LLT) x (indeks lokalitas x SHST) x indeks Terintegrasi(It) x Indeks Terbangun
nillai	: 36 x (0,5% x Rp. 2.433.400,-) x 0,18 x 1
	: Rp. 78.842,-

2. Studi kasus gedung restoran baru di Kabupaten Barito Kuala

Data Bangunan	
Fungsi	: Usaha
Luas Bangunan (Llt)	: 738 m²
Ketinggian	: 3 Lantai
Lokasi	: Kabupaten Barito Kuala
Kepemilikan	: Pribadi
SHST BG Sederhana	: Rp. 3.095.800,- (contoh)
Indeks Lokalitas	: nilai 0,5% (contoh)

Fungsi	Indeks	bp x lp	Klasifikasi dan Parameter	
Usaha	0,7	0,3 x 2 =0,6	Kompleksiras	: Tidak Sederhana
		0,20x2,00=0,40	Permanensi	: Permanen
		0,50x1,12=0,56	Ketinggian	: 3 lantai
		∑ (bp x lp) = 1,56	Kepemilikan	: Perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1				
Indeks terintegrasi (lt) : 0,7 x 1,56 x 1 = 1,092				

Cara Perhitungan	: Luas Total Lantai (LLT) x (indeks lokalitas x SHST) x indeks Terintegrasi(It) x Indeks Terbangun
nillai	: 738 x (0,5% x Rp. 3.095.800,-) x 1,092 x 1
	: Rp. 12.474.464,-

III Indeks Prasarana Bangunan Gedung

Tabel Jenis Prasarana dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	Harga Satuan Retribusi (HSPBG) (Rp)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG

					BANGUNAN GEDUNG	
1	2	3	4	5	6	7
1	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman	Pagar	Rp 25.000 /m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Tanggul/ <i>retaining wall</i>	Rp 16.000 /m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Turap batas kaveling/persil	Rp 16.000 /m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp 20.000 /m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Gerbang	Rp 20.000 /m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
3	Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp 4.000 /m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Lapangan upacara	Rp 3.000 /m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Lapangan olahraga terbuka	Rp 8.000 /m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
4	Konstruksi perkerasan aspal, beton		Rp 8.000 /m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
5	Konstruksi perkerasan <i>grassblock</i>		Rp 5.000 /m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
6	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp 50.000 /m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Box culvert	Rp 50.000 /m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
7	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		Rp 25.000 /m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
8	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)		Rp 25.000 /m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
9	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ <i>underpass</i>)		Rp 50.000 /m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
10	Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah	Kolam renang	Rp 20.000 /m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Kolam pengolahan air <i>reservoir</i> di bawah tanah	Rp 10.000 /m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
11	Konstruksi <i>septic tank</i> , sumur resapan		Rp 12.000 /m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
12	Konstruksi menara	Menara <i>reservoir</i>	Rp 100.000/5m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Cerobong	Rp 100.000/5m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
13	Konstruksi menara air		Rp 100.000/5m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
14	Konstruksi monumen	Tugu	Rp 5.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Patung	Rp 2.500.000/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Di dalam persil	Rp 100.000/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Di luar persil	Rp 150.000/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
15	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi Listrik	Rp 1.500.000/Unit (luas maksimum 10 m2). apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp 150.000/m2.	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

		Instalasi telepon/ko munikasi	Rp 1.500.000/Unit (luas maksimum 10 m2). apabila ada penamba han luas unit, dike nakan biaya tam bahan Rp 150.000/m2.	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Instalasi pengolahan	Rp 1.500.000/Unit (luas maksimum 10 m2). apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp 150.000/m2.	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
16	Konstruksi reklame/papan nama	Billboard papan iklan	Rp 1.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp 1.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
17	Fondasi mesin (diluar bangunan)		Rp 500.000/Unit mesin	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
18	Konstruksi menara televisi		Rp 10.000.000/Unit tinggi maksimal 100 m, apabila ada penambahan ketinggian, dihitung kelipatan	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
19	Konstruksi antena radio					
	1) Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki:	Ketinggian 25-50 m	Rp 5.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 51-75 m	Rp 10.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 76-100 m	Rp 15.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 101-125 m	Rp 20.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 126-150 m	Rp 25.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian diatas 150 m	Rp 35.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	2) Sistem guy wire/ bentang kawat:					
		Ketinggian 0-50 m	Rp 3.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 51-75 m	Rp 6.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 76-100 m	Rp 10.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian diatas 100 m	Rp 15.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
20	Konstruksi antena (tower telekomunikasi)	Menara bersama				
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp 20.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		b) Ketinggian 25-50 m	Rp 45.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		c) Ketinggian diatas 50 m	Rp 75.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Menara Mandiri				

		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp 20.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		b) Ketinggian 25-50 m	Rp 45.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		c) Ketinggian diatas 50 m	Rp 75.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
21	Tangki tanam bahan bakar		Rp 3.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
22	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1) Saluran	Rp 1.000/m2	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		2) Kolam Tampung	Rp 5.000/m2	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
23	Konstruksi penyimpanan/silo		Rp 50.000/m3	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

Keterangan

1. RB = Rusak Berat

2. RS = Rusak Sedang

Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah.

2. PELAYANAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

No	Rincian Pelayanan	Satuan	Tarif (USD)
1	Penggunaan Tenaga Kerja Asing	Per Orang Per Bulan	100 *)



P. BUPATI BARITO KUALA,

MUJYAT